



P U T U S A N

No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN**
Tempat Lahir : Klaten
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 22 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mbelan RT 001 / 004 Kel. Sengon Kec. Prambanan
Kab. Klaten Jawa Tengah
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang Kelontong)
Pendidikan : SMA (tamati)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M. Mahendradatta, Phd, SH.,MA.,MH dkk, Tim Pengacara Muslim berkedudukan di Jl. Pinang I No. 9 Pondok Labu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1350/SK/Penge/2014/PN.Jkt.Tim ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA :

- 1 (satu) buah tas kecil merk Blsted.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Pengeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahkan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabilillah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskartangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-r
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.

Hal. 3 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk_tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna cokelat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1 (satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an.

**Terdakwa SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY
ALS YAHYA**

2. Di sita dari JOKO PURWANTO ALS GALIH ALS SETIAWAN :

- 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO.
- Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKO PURWANTO.
- Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa JOKO
PURWANTO.**

- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

Barang bukti dikembalikan kepada penyidik

3. Di sita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS

AWAL :

- 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •SLAMET SUCIPTO.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.

Hal. 5 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an.

Terdakwa SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL

4. Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS SU'UD RUSLI :

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.

Hal. 7 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran±40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga belas) buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang±70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang±20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah pipa diameter \pm 1,5 cm panjang \pm 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran \pm 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara an.

**Terdakwa MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO
ALS SU'UD RUSLI**

4. Menetapkan agar Terdakwa **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KEDUA ;
2. Membebaskan Terdakwa **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa

Hal. 9 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) ;

3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi)

Terdakwa sebagai manusia ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Purwanto Als Galih Als Setiawan diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** bersama-sama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy (berkas terpisah), Badawi Rachman alias Yusril alias Yudi alias Arif (berkas terpisah), Muhammad Yusuf alias Yusuf alias Kuswoyo (berkas terpisah), Rohmat Jauhar Arifin alias Jao alias Ali Darmawan (berkas terpisah), Karto alias Bravo (DPO), dan Dul Gofur (DPO) sekitar bulan Januari – Nopember 2012, bulan Januari – Oktober 2013, dan bulan Maret – Mei 2014 atau setidaknya pada suatu rentang waktu tertentu yang tepatnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tetapi masih diantara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Mbelan Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dan bengkel las bubut yang beralamat di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana TERDAKWA **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, yang dilakukan TERDAKWA **JOKO PURWANTO** alias **GALIH** alias **SETIAWAN** dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan anggota dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sejak Terdakwa di Bai'at oleh USTAD MEMET pada tahun 2008 bertempat di Masjid Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten dan terdakwa bertugas sebagai staff Toliah Isobah Qodimah Barat. Selanjutnya, Terdakwa dipindahkan dan berada dibawah keanggotaan Toliah Bitonah yang dipimpin oleh Suyata Alias Suyoto Alias Jimmy, dimana terdakwa bertugas selaku staf Divisi Toliah Bitonah yaitu membantu Suyata Alias Suyoto Alias Jimmy dalam mencari lokasi tempat acara dan membawa personil maupun barang-barang milik organisasi JI saat akan dipindahkan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa melaporkan dan bertanggung jawab kepada Suyata Alias Suyoto Alias Jimmy selaku Qoid Toliah Bitonah.
- Bahwa visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah adalah membentuk negara Indonesia menjadi Negara Islam (Khilafah Islamiyah) yang berdasarkan Syariah Islam karena pemahaman yang diajarkan di kelompok terdakwa menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara Kafir yang tidak berhukum sesuai dengan Syariat Islam dan menganggap musuh utama mereka adalah aparaturnya pemerintah yang telah secara nyata menghambat penegakan Syariat Islam di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh para mujahidin selama ini. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :
 - a. DAKWAH
Dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
 - b. I'DAD
Suatu tahapan mempersiapkan kekuatan organisasi baik dari segi keilmuan dan kekuatan fisik para anggota dengan mengadakan pelatihan serta memperkuat perlengkapan persenjataan, sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan jihad.

Hal. 11 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. JIHAD

Perang. Dengan cara memerangi aparat negara baik dalam hal aparat keamanan maupun aparat pemerintah dengan menggunakan senjata maupun bahan peledak.

d. Pembentukan DAULAH ISLAMIYAH

Mencari dan menguasai suatu daerah (Daulah Islamiyah) yang akan diterapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari

e. Membentuk KHILAFAH ISLAMIYAH

Memperluas kekuasaan Daulah Islamiyah yang telah dibentuk dengan tujuan seluruh dunia akan tunduk menjadi satu negara yang dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam

- Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok terdakwa baru mencapai tahap I'dad yakni telah membuat beberapa program antara lain :

- a. Merekrut anggota baru,
 - b. Mempersiapkan tempat pembuatan , mengumpulkan dan penyimpanan persenjataan.
 - c. Mempersiapkan tempat dan memberikan pelatihan (tadrib) terhadap anggota,
 - d. Mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq seluruh anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis / usaha,.
- Sekitar tahun 2009, Terdakwa pernah mengikuti tadrib (latihan fisik) yang dilatih oleh YULI als YANWAR. Adapun peserta tadrib tersebut antara lain :
- a. SIYONO als ASRI als SOIM (asal Cawas Klaten).
 - b. FERI als TOPO (asal Kemuning Karanganyar).
 - c. ARIS (asal Sragen).
 - d. BONDAN (pekerjaan Sopir asal Boyolali).
 - e. JOKO (pekerjaan tukang kayu asal Cawas Klaten)
 - f. WALUYO (pekerjaan tukang kayu asal Cawas).
 - g. WISNU (asal Kemudoh Prambanan Klaten).
 - h. TAUHID (asal Wonosari Gunung Kidul).
 - i. TOPAN (asa Magetan).
 - j. 1 orang yang Terdakwa lupa namanya (asal Tawangmangu Karanganyar).
 - k. Terdakwa sendiri .

Materi tadrib yang dilatihkan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berenang : yang bertempat di kawasan wisata kolam renang (yang sumber airnya berasal dari sumber mata air) yang terletak di Kab. Boyolali.
- b. Pendakian gunung : lokasi gunung lawu Kab. Karanganyar yang berangkatnya dimulai dari Cemoro Sewu , dimana para peserta diberikan muatan beban yang diisi didalam tas punggung minimal seberat 10 kg.
- c. Latihan fisik : lokasi di pantai Parangtritis Jogja yakni berupa lari diatas pasir, lompat harimau, guling, roling dan sepak bola.
- d. Navigasi : mengenal arah mata angin menggunakan kompas maupun berdasarkan rasi bintang di langit (untuk malam hari) secara teori yang dilaksanakan di rumah sdra. ARIS di Kec. Masaran Kab. Sragen).
- e. Survival dan baca peta menggunakan alat GPS : bertahan hidup di hutan , yang dilaksanakan di kawasan hutan wilayah Kab. Wonogiri berjalan kaki menyusuri hutan selama 1 hari semalam hingga sampai di wilayah Tawangmangu Kab. Karanganyar.

- Bahwa terdakwa selaku Staf Divisi Joki Toliah Bitonah bertugas untuk keperluan mengirim barang-barang persenjataan dari dan ke bengkel las bubut milik Organisasi JI, yang sebelumnya berada di Dukuh Kraguman Desa Kraguman Kec. Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah dan awal tahun 2013 sudah dipindahkan ke Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, dimana bengkel tersebut langsung dibawah kendali Qoid Bitonah, yaitu Karto alias Bravo. Adapun bengkel las bubut tersebut digunakan untuk memproduksi senapan rakitan menggunakan oksigen dengan peluru paser dan peluru gotri, senjata api rakitan laras pendek, pedang samurai, dan pisau lempar.
- Sekitar bulan Januari 2012, Terdakwa bersama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan Sabarno berangkat menuju Surabaya menggunakan mobil rental dan kemudian bertemu dengan Muhammad Yusuf alias Kuswoyo dan Inul di terminal Bungurasih, Surabaya. Setelah itu, Inul pergi menggunakan mobil rental untuk mengambil 2 karung berisikan panah/crosbow, sedangkan terdakwa, Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan Sabarno diajak oleh Muhammad Yusuf alias Kuswoyo memasuki hotel yang ada di dekat Terminal untuk menemui Karto alias Bravo. Setelah itu, datang INUL dan menjelaskan bahwa barang (panah / crosbow) sudah ada di dalam mobil, dan tidak lama

Hal. 13 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka pulang ke Klaten mengendarai mobil rental menuju rumah Sabarno untuk menitipkan panah/crosbow di rumah Sabarno.

- Sekitar bulan September 2012, Terdakwa bersama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan YATNO berangkat dari Jogja menuju Bandung dengan mengendarai 1 unit mobil rental Grand Max dalam rangka mengambil mesin bubut kemudian sampailah mereka di wilayah Kab. Cianjur Jawa Barat disebuah bengkel las bubut, dan di dalam bengkel tersebut sudah ada Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik sedang membongkar mesin bubut kemudian 1 unit mesin bubut tersebut dinaikkan keatas mobil menggunakan alat bantu katrol. Setelah itu, mereka pulang ke Jogja. Sesampainya di Klaten mereka langsung menuju bengkel las bubut dan menurunkan mesin bubut tersebut dari atas mobil menggunakan alat bantu katrol. Bahwa harga mesin bubut tersebut sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk membuat komponen senapan angin dan komponen senjata api rakitan.
- Sekitar bulan Nopember 2012, Terdakwa diajak oleh Rohmat Jauhar Arifin alias Ali untuk mengambil paketan barang sebanyak 6 (enam) buah karung (berat sekitar 3 kwintal) yang berisi lempengan besi, pipa stenleis (yang berlubang) , pipa aluminium (tidak berlubang) dan pipa kuningan (ada yang berlubang dan ada yang tidak berlubang), yang dikirim oleh Muhammad Yusuf alias KUSWOYO dari Surabaya dan diambil oleh terdakwa di agen jasa pengiriman barang “ JASERA “ yang beralamat di Ring Road Barat Jogja. Selanjutnya, Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke bengkel las bubut. Maksud dan tujuan barang – barang tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup).
- Sekitar bulan Januari 2013, Terdakwa bersama Suyata alias Suyoto alias Jimmy pergi menuju wilayah Sumber (dekat pasar Sumber / jalan akses Solo - Purwodadi) Kab. Karanganyar untuk menjemput kiriman barang berupa lempengan dan pipa besi serta 1 buah mesin pemotong besi (gurinda cros cut) dari Muhammad Yusuf alias KUSWOYO. Selanjutnya, Terdakwa, Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan Muhammad Yusuf alias KUSWOYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju bengkel las bubut dan membawa barang tersebut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertena gas oksigen (bullpup).

- Sekitar bulan Maret dan April 2013, Terdakwa mengambil sebanyak 2 kali berupa 6 (enam) buah tabung gas oksigen ukuran 10 kg dari rumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO yang beralamat di Kartosuro yakni :
 - Terdakwa diajak oleh Muhammad Yusuf alias KUSWOYO untuk mengambil kiriman barang berupa tabung yang disimpan dirumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, sehingga Terdakwa bersama Muhammad Yusuf alias KUSWOYO berangkat dari bengkel las bubut menuju Kartosuro dengan mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru. Sesampainya di rumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, mereka langsung membawa 4 (empat) buah dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis ke Kantor SAR dekat kampus UNS Solo untuk diisikan oksigen. Setelah itu, ke-4 tabung yang telah berisi oksigen tersebut langsung mereka bawa ke bengkel las bubut.
 - Sekitar bulan April 2013, Terdakwa diajak lagi oleh Muhammad Yusuf alias KUSWOYO untuk mengambil kiriman barang berupa tabung yang disimpan dirumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, sehingga mereka berangkat dari bengkel las bubut menuju Kartosuro dengan mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru. Sesampainya di rumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, mereka langsung membawa 2 (dua) buah dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis kemudian ke-2 tabung gas oksigen tersebut dibawa ke Kantor SAR dekat kampus UNS Solo untuk diisikan oksigen. Setelah itu, ke-2 tabung gas oksigen tersebut langsung mereka bawa ke bengkel las bubut untuk dijadikan bahan isian tabung pada senapan angin (bullpub). Selanjutnya, 6 (enam) buah tabung berisi oksigen tersebut diserahkan ke Qodimah barat dan Qodimah Timur masing – masing sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Terdakwa selaku staf divisi joki Toliah Bitonah telah melakukan antar jemput senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga tabung gas oksigen sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertena gas

Hal. 15 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen ke Qodimah Barat. Setelah itu, terdakwa bertemu dengan Sofian alias Sofi alias Nur dan Rohmat Jauhar Arifin alias Jao alias Arifin alias Nano alias Ali Darmawan di persawahan dekat stasiun Srowot Kab. Klaten, kemudian terdakwa menerima barang dari Ali dan Sofi berupa 1 (satu) buah bungkusan karung beras berisi 1 buah kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) pucuk senjata angin yang menggunakan tabung gas oksigen. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengantarkan bungkusan tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Kel. Pereng Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk menemui RAHARJO alias MULYONO. Sekitar jam 19.30 wib Terdakwa sampai di persawahan Kel. Pereng dan bertemu dengan sdr. RAHARJO als MULYONO kemudian menyerahkan bungkusan tersebut kepada RAHARJO als MULYONO.

- Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Setelah itu, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senjata dari ALI dan KUSWOYO bertempat di Masjid dekat pasar Srowot Kab. Klaten. Selanjutnya, terdakwa membawa barang tersebut untuk diserahkan kepada Mulyo di persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.
- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkusan yang berisi 4 (empat) pucuk senapan angin bertenaga gas oksigen serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 kg tersebut di bengkel las bubut di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya, terdakwa membawa barang tersebut ke Stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen tiga roda dan kemudian menyerahkan kepada ALEX, MARDI als WAYAN dan Slamet Sucipto alias Awal alias Pak RT.
- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen ke Qodimah Timur. Terdakwa kemudian bertemu dengan Sofian alias Sofi alias Nur di perempatan Kel. Ngering Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan terdakwa menerima dari Sofian alias Sofi alias Nur berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senapan serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 Kg. Setelah itu, terdakwa menuju persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal.

- Sekitar akhir bulan Juli 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 5 (lima) pucuk senapan gas dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 10 kg di bengkel las bubut di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya, terdakwa mengantar barang tersebut ke persawahan antara Desa Drini dan Desa Pereng dan diserahkan kepada RAHARJO.
- Sekitar bulan Agustus 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Terdakwa kemudian menerima 1 buah kardus berisikan 5 (lima) pucuk senapan dan 1 buah tabung gas oksigen dari Sofian alias Sofi alias Nur dan Muhammad Yusuf alias KUSWOYO di kios milik Terdakwa yang terletak di pasar Panggil Klaten. Selanjutnya, terdakwa mengantar barang tersebut ke stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen, dan menyerahkan kepada KUAT als HISBULLOH (alamat Kemuning Kab. Karanganyar) bersama 4 (empat) orang temannya mengendarai 1 mobil Toyota Kijang LGX warna biru dan 1 unit sepeda motor trail kawasaki.
- Sekitar bulan Oktober 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut di bengkel Las Bubut berupa 4 (empat) pucuk senjata. Selanjutnya, terdakwa menuju Masjid Raya Pakis Kec. Wonosari Klaten untuk mengantarkan barang tersebut dan kemudian diserahkan

Hal. 17 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal (temannya MULYO), MEGAN dan temannya sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 unit mobil Suzuki Carry warna merah dan 1 unit sepeda motor jenis bebek.

- Terdakwa telah 2 kali melakukan serah terima senjata api yang Terdakwa terima dari Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik, antara lain :
 - Sekitar awal tahun 2013, Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik datang ke rumah terdakwa dan membawa sebuah tas yang berisi 3 (tiga) buah bungkusan kaos kaki, dimana satu bungkusan kaos kaki warna putih berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan magazen yang telah berisi peluru dan pada salah satu sisi senjata tersebut terdapat tulisan “ MADE IN USA.” Sedangkan, 2 (dua) bungkus kaos kaki lainnya berisikan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek. Selanjutnya, terdakwa menemui Rohmat Jauhar Arifin alias Ali dan Sofian alias Sofi alias Nur di lintasan rel kereta api sebelah selatan Minimarket “WS “ Kab.Klaten untuk menyerahkan ketiga pucuk senjata api laras pendek tersebut, yang kemudian dibawa ke bengkel las bubut untuk dijadikan sampel dalam pembuatan senjata api rakitan. Sekitar 2 bulan kemudian, terdakwa bersama dengan Sofian alias Sofi alias Nur dan Rohmat Jauhar Arifin alias Ali menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek tersebut kepada SABARNO bersama dengan Megan dan Mulyo di pinggir jalan (sebelah selatan Polsek Prambanan) untuk keperluan Qodimah Timur dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata.
 - Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa dihubungi oleh KARTO als BARVO dan memberitahukan bahwa ada yang mengantar barang pesanan DUL GOFUR ke tempat Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 18.30 wib Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik datang ke kios milik Terdakwa yang terletak di kompleks Pasar Panggil Klaten kemudian menitipkan kepada Terdakwa sebuah tas berisikan senjata api pesanan Dul Gofur agar diserahkan ke bengkel las bubut. Setelah itu, terdakwa menemui Rohmat Jauhar Arifin alias Ali dan Muhammad Yusuf alias Kuswoyo di SPBU Pandan Simping Klaten ba'da Isya' kemudian Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat Jauhar Arifin alias Ali dan berpesan agar tas tersebut diserahkan kepada DUL GOFUR.

- Sekitar bulan April 2014, Terdakwa mengambil 4 pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan gas oksigen hasil produksi bengkel las bubut dan kemudian disimpan di rumah Terdakwa di Desa Mbelan RT 001 / 004 Kel. Sengon Kec. Prambanan kab. Klaten untuk kemudian diambil oleh orang yang sudah memesan sebelumnya.
- Bahwa bengkel Las Bubut sudah memproduksi 34 (tiga puluh empat) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tabung gas oksigen dengan peluru gotri dan pembuatan komponen – komponen senjata api laras pendek, dimana baru dibuat pada bagian komponen luarnya (casing) saja, yaitu baru jadi 4 (empat) pasang atau 8 (delapan) keping. Selain itu, bengkel las bubut juga memproduksi 5 (lima) buah samurai dan pisau lempar baik yang ada sarungnya atau yang tidak ada sarungnya.
- Bahwa kelompok Organisasi JI telah memiliki persediaan beberapa senjata api dan bahan peledak serta masih memproduksi pembuatan senjata api rakitan di bengkel Las Bubut, dimana maksud dan tujuan produksi pembuatan senjata api tersebut yaitu untuk menambah kekuatan persediaan persenjataan yang nantinya akan digunakan untuk berjihad memerangi pemerintahan Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, senjata api rakitan, samurai, dan pisau lempar, yaitu digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok JI agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau.
- Bahwa Terdakwa bergabung dan menjadi pengurus organisasi Jamaah Islamiah tersebut setiap bulannya Terdakwa mendapatkan tunjangan / gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) / bulan, namun jika dalam bulan

Hal. 19 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kegiatan Terdakwa padat maka tunjangan operasional lebih banyak diberikan kepada Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa benar seluruh pengurus yang memiliki jabatan dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah diberikan fasilitas yakni setiap pengurus diberikan Handphone, sedangkan untuk fasilitas lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kelancaran operasional kegiatan keorganisasian.

Dimana untuk Terdakwa sendiri Terdakwa mendapatkan fasilitas berupa :

- a. 2 (dua) unit handphone yakni merek Samsung dan Smartfrend.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah
 - c. 1 (satu) unit laptop merek Compaq 12 inch warna hitam
 - d. uang sewa kontrak rumah di Kutoarjo Kab. Purworejo sebesar Rp. 3, 5 juta.
- Pada tanggal 18 Mei 2014 telah dilakukan penyitaan atas barang bukti bertempat di rumah terdakwa di Desa Mbelan Rt. 001 Rw. 004, Kel. Sengon, Kec. Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang
 - b. 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, warna hitam
 - c. 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang
 - d. 5 (lima) bungkus gotri/amunisi
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1642 / BSF /2014 tanggal 02 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjutak dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1:8,57 mm; Q1.2 :8,95 mm ; Q1.3 :8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.*
 - 5 (lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q.2.2, Q.2.3, Q.2.4 dan Q.2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *peredam berukuran panjang 185 mm, berdiameter dalam 13,36 mm, diameter luar 9,81 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q.1.1, Q.1.2, Q.1.3, Q.1.4 dan Q.1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir bukti Q.3.1 s/d Q.3 717 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah *gotri bukti berdiameter 8 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q.1.1, Q.1.2, Q.1.3, Q.1.4, dan Q.1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1*
- Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, salah satu isi putusannya menetapkan bahwa Al Jamaah Al Islamiyah selaku korporasi dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu no.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** bersama-sama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy (berkas terpisah), Badawi Rachman alias Yusril alias Yudi alias Arif (berkas terpisah), Muhammad Yusuf alias Yusuf alias Kuswoyo (berkas terpisah), Rohmat Jauhar Arifin alias Jao alias Ali Darmawan (berkas terpisah), Karto alias Bravo (DPO), dan Dul Gofur (DPO) sekitar Januari – Nopember 2012, bulan Januari – Oktober 2013, dan bulan Maret – Mei 2014 atau setidaknya pada suatu rentang waktu tertentu yang tepatnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tetapi masih diantara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Desa Mbelan Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten dan bengkel las bubut yang beralamat di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana TERDAKWA JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk*

Hal. 21 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan TERDAKWA **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** dengan cara sebagai berikut :*

- Terdakwa merupakan anggota dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sejak Terdakwa di Bai'at oleh USTAD MEMET pada tahun 2008 bertempat di Masjid Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten dan terdakwa bertugas sebagai staff Toliah Isobah Qodimah Barat. Selanjutnya, Terdakwa dipindahkan dan berada dibawah keanggotaan Toliah Bitonah yang dipimpin oleh Suyata Alias Suyoto Alias Jimmy, dimana terdakwa bertugas selaku staf Divisi Joki Toliah Bitonah yaitu membantu Suyata Alias Suyoto Alias Jimmy dalam mencari lokasi tempat acara, mengantar jemput anggota dan barang-barang kebutuhan JI. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa melaporkan dan bertanggung jawab kepada Suyata Alias Suyoto Alias Jimmy selaku Qoid Toliah Bitonah.
- Bahwa visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah adalah merubah / membentuk negara Indonesia menjadi negara / kawasan islami (Khilafah Islamiyah) yang berdasarkan Syariah Islam karena pemahaman yang diajarkan di kelompok terdakwa menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara Kafir yang tidak ber hukum sesuai ajaran Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :
 - a. DAKWAH : dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
 - b. I'dad : Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana) , sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan phisik, mental dan ketrampilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. JIHAD : Perang. Dengan cara memerangi aparat negara baik dalam hal aparat keamanan maupun aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.

- Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok terdakwa baru mencapai tahap I' dad yakni telah membuat beberapa program antara lain :

- a. Merekrut anggota baru,
- b. Mempersiapkan tempat pembuatan , mengumpulkan dan penyimpanan persenjataan.
- c. Mempersiapkan tempat dan memberikan pelatihan (tadrib) terhadap anggota,
- d. Mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq seluruh anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis / usaha,.

- Sekitar tahun 2009, Terdakwa pernah mengikuti tadrib (latihan fisik) yang dilatih oleh YULI als YANWAR. Adapun peserta tadrib tersebut antara lain :

- a. SIYONO als ASRI als SOIM (asal Cawas Klaten).
- b. FERI als TOPO (asal Kemuning Karanganyar).
- c. ARIS (asal Sragen).
- d. BONDAN (pekerjaan Sopir asal Boyolali).
- e. JOKO (pekerjaan tukang kayu asal Cawas Klaten)
- f. WALUYO (pekerjaan tukang kayu asal Cawas).
- g. WISNU (asal Kemudoh Prambanan Klaten).
- h. TAUHID (asal Wonosari Gunung Kidul).
- i. TOPAN (asa Magetan).
- j. 1 orang yang Terdakwa lupa namanya (asal Tawangmangu Karanganyar).
- k. Terdakwa sendiri .

Materi tadrib yang dilatihkan yakni :

- a. Berenang : yang bertempat di kawasan wisata kolam renang (yang sumber airnya berasal dari sumber mata air) yang terletak di Kab. Boyolali.
- b. Pendakian gunung : lokasi gunung lawu Kab. Karanganyar yang berangkatnya dimulai dari Cemoro Sewu , dimana para peserta diberikan muatan beban yang diisi didalam tas punggung minimal seberat 10 kg.

Hal. 23 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Latihan fisik : lokasi di pantai Parangtritis Jogja yakni berupa lari diatas pasir, lompat harimau, guling, roling dan sepak bola.
- d. Navigasi : mengenal arah mata angin menggunakan kompas maupun berdasarkan rasi bintang di langit (untuk malam hari) secara teori yang dilaksanakan di rumah sdra. ARIS di Kec. Masaran Kab. Sragen).
- e. Survival dan baca peta menggunakan alat GPS : bertahan hidup di hutan , yang dilaksanakan di kawasan hutan wilayah Kab. Wonogiri berjalan kaki menyusuri hutan selama 1 hari semalam hingga sampai di wilayah Tawangmangu Kab. Karanganyar.

- Sekitar bulan Januari 2012, Terdakwa bersama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan Sabarno berangkat menuju Surabaya menggunakan mobil rental dan kemudian bertemu dengan Muhammad Yusuf alias Kuswoyo dan Inul di terminal Bungurasih, Surabaya. Setelah itu, Inul pergi menggunakan mobil rental untuk mengambil 2 karung berisikan panah/crosbow, sedangkan terdakwa, Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan Sabarno diajak oleh Muhammad Yusuf alias Kuswoyo memasuki hotel yang ada di dekat Terminal untuk menemui Karto alias Bravo. Setelah itu, datang INUL dan menjelaskan bahwa barang (panah / crosbow) sudah ada di dalam mobil, dan tidak lama kemudian mereka pulang ke Klaten mengendarai mobil rental menuju rumah Sabarno untuk menitipkan panah/crosbow di rumah Sabarno.
- Sekitar bulan September 2012, Terdakwa bersama dengan Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan YATNO berangkat dari Jogja menuju Bandung dengan mengendarai 1 unit mobil rental Grand Max dalam rangka mengambil mesin bubut kemudian sampailah mereka di wilayah Kab. Cianjur Jawa Barat disebuah bengkel las bubut, dan di dalam bengkel tersebut sudah ada Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik sedang membongkar mesin bubut kemudian 1 unit mesin bubut tersebut dinaikkan keatas mobil menggunakan alat bantu katrol. Setelah itu, mereka pulang ke Jogja. Sesampainya di Klaten mereka langsung menuju bengkel las bubut dan menurunkan mesin bubut tersebut dari atas mobil menggunakan alat bantu katrol. Bahwa harga mesin bubut tersebut sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan digunakan untuk membuat komponen senapan angin dan komponen senjata api rakitan.

- Sekitar bulan Nopember 2012, Terdakwa diajak oleh Rohmat Jauhar Arifin alias Ali untuk mengambil paketan barang sebanyak 6 (enam) buah karung (berat sekitar 3 kwintal) yang berisi lempengan besi, pipa stenleis (yang berlubang) , pipa aluminium (tidak berlubang) dan pipa kuningan (ada yang berlubang dan ada yang tidak berlubang), yang dikirim oleh Muhammad Yusuf alias KUSWOYO dari Surabaya dan diambil oleh terdakwa di agen jasa pengiriman barang “ JASERA “ yang beralamat di Ring Road Barat Jogja. Selanjutnya, Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke bengkel las bubut. Maksud dan tujuan barang – barang tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup).
- Sekitar bulan Januari 2013, Terdakwa bersama Suyata alias Suyoto alias Jimmy pergi menuju wilayah Sumber (dekat pasar Sumber / jalan akses Solo - Purwodadi) Kab. Karanganyar untuk menjemput kiriman barang berupa lempengan dan pipa besi serta 1 buah mesin pemotong besi (gurinda cros cut) dari Muhammad Yusuf alias KUSWOYO. Selanjutnya, Terdakwa, Suyata alias Suyoto alias Jimmy dan Muhammad Yusuf alias KUSWOYO langsung menuju bengkel las bubut dan membawa barang tersebut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup).
- Sekitar bulan Maret dan April 2013, Terdakwa mengambil sebanyak 2 kali berupa 6 (enam) buah tabung gas oksigen ukuran 10 kg dari rumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO yang beralamat di Kartosuro yakni :
- Terdakwa diajak oleh Muhammad Yusuf alias KUSWOYO untuk mengambil kiriman barang berupa tabung yang disimpan dirumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, sehingga Terdakwa bersama Muhammad Yusuf alias KUSWOYO berangkat dari bengkel las bubut menuju Kartosuro dengan mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru. Sesampainya di rumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, mereka langsung membawa 4 (empat) buah dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis ke Kantor SAR dekat kampus

Hal. 25 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNS Solo untuk diisikan oksigen. Setelah itu, ke-4 tabung yang telah berisi oksigen tersebut langsung mereka bawa ke bengkel las bubut.

- Sekitar bulan April 2013, Terdakwa diajak lagi oleh Muhammad Yusuf alias KUSWOYO untuk mengambil kiriman barang berupa tabung yang disimpan di rumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, sehingga mereka berangkat dari bengkel las bubut menuju Kartosuro dengan mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru. Sesampainya di rumah Muhammad Yusuf alias KUSWOYO, mereka langsung membawa 2 (dua) buah dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis kemudian ke-2 tabung gas oksigen tersebut dibawa ke Kantor SAR dekat kampus UNS Solo untuk diisikan oksigen. Setelah itu, ke-2 tabung gas oksigen tersebut langsung mereka bawa ke bengkel las bubut untuk dijadikan bahan isian tabung pada senapan angin (bullpub). Selanjutnya, 6 (enam) buah tabung berisi oksigen tersebut diserahkan ke Qodimah barat dan Qodimah Timur masing – masing sebanyak 3 (tiga) buah.

- Terdakwa selaku staf divisi joki Toliah Bitonah telah melakukan antar jemput senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga tabung gas oksigen sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu sebagai berikut :

- Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Setelah itu, terdakwa bertemu dengan Sofian alias Sofi alias Nur dan Rohmat Jauhar Arifin alias Jao alias Arifin alias Nano alias Ali Darmawan di persawahan dekat stasiun Srowot Kab. Klaten, kemudian terdakwa menerima barang dari Ali dan Sofi berupa 1 (satu) buah bungkusan karung beras berisi 1 buah kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) pucuk senjata angin yang menggunakan tabung gas oksigen. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengantarkan bungkusan tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Kel. Pereng Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk menemui RAHARJO alias MULYONO. Sekitar jam 19.30 wib Terdakwa sampai di persawahan Kel. Pereng dan bertemu dengan sdr. RAHARJO als MULYONO kemudian menyerahkan bungkusan tersebut kepada RAHARJO als MULYONO.
- Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Setelah itu, Terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senjata dari ALI dan KUSWOYO bertempat di Masjid dekat pasar Srowot Kab. Klaten. Selanjutnya, terdakwa membawa barang tersebut untuk diserahkan kepada Mulyo di persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten.

- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkusan yang berisi 4 (empat) pucuk senapan angin bertenaga gas oksigen serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 kg tersebut di bengkel las bubut di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya, terdakwa membawa barang tersebut ke Stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen tiga roda dan kemudian menyerahkan kepada ALEX, MARDI als WAYAN dan Slamet Sucipto alias Awal alias Pak RT.
- Sekitar bulan Juni 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Terdakwa kemudian bertemu dengan Sofian alias Sofi alias Nur di perempatan Kel. Ngering Kec. Gantiwarno Kab. Klaten dan terdakwa menerima dari Sofian alias Sofi alias Nur berupa 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senapan serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 Kg. Setelah itu, terdakwa menuju persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk mengantarkan barang tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Sekitar akhir bulan Juli 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 5 (lima) pucuk senapan gas dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 10 kg di bengkel las bubut di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya,

Hal. 27 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengantar barang tersebut ke persawahan antara Desa Drini dan Desa Pereng dan diserahkan kepada RAHARJO.

- Sekitar bulan Agustus 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Terdakwa kemudian menerima 1 buah kardus berisikan 5 (lima) pucuk senapan dan 1 buah tabung gas oksigen dari Sofian alias Sofi alias Nur dan Muhammad Yusuf alias KUSWOYO di kios milik Terdakwa yang terletak di pasar Panggil Klaten. Selanjutnya, terdakwa mengantar barang tersebut ke stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen, dan menyerahkan kepada KUAT als HISBULLOH (alamat Kemuning Kab. Karanganyar) bersama 4 (empat) orang temannya mengendarai 1 mobil Toyota Kijang LGX warna biru dan 1 unit sepeda motor trail kawasaki.
- Sekitar bulan Oktober 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari Karto alias BRAVO melalui Suyata alias Suyoto alias Jimmy untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut di bengkel Las Bubut berupa 4 (empat) pucuk senjata. Selanjutnya, terdakwa menuju Masjid Raya Pakis Kec. Wonosari Klaten untuk mengantarkan barang tersebut dan kemudian diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal (temannya MULYO), MEGAN dan temannya sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 unit mobil Suzuki Carry warna merah dan 1 unit sepeda motor jenis bebek.
- Terdakwa telah 2 kali melakukan serah terima senjata api yang Terdakwa terima dari Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik, antara lain :
 - Sekitar awal tahun 2013, Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik datang ke rumah terdakwa dan membawa sebuah tas yang berisi 3 (tiga) buah bungkusan kaos kaki, dimana satu bungkusan kaos kaki warna putih berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan magazen yang telah berisi peluru dan pada salah satu sisi senjata tersebut terdapat tulisan “ MADE IN USA.” Sedangkan, 2 (dua) bungkus kaos kaki lainnya berisikan 2 (dua) pucuk senjata api laras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek. Selanjutnya, terdakwa menemui Rohmat Jauhar Arifin alias Ali dan Sofian alias Sofi alias Nur di lintasan rel kereta api sebelah selatan Minimarket “WS “ Kab.Klaten untuk menyerahkan ketiga pucuk senjata api laras pendek tersebut, yang kemudian dibawa ke bengkel las bubut untuk dijadikan sampel dalam pembuatan senjata api rakitan. Sekitar 2 bulan kemudian, terdakwa bersama dengan Sofian alias Sofi alias Nur dan Rohmat Jauhar Arifin alias Ali menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek tersebut kepada SABARNO bersama dengan Megan dan Mulyo di pinggir jalan (sebelah selatan Polsek Prambanan) untuk keperluan Qodimah Timur dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata.

- Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa dihubungi oleh KARTO als BARVO dan memberitahukan bahwa ada yang mengantar barang pesanan DUL GOFUR ke tempat Terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 18.30 wib Badawi Rohman alias Arif alias Tomi alias Pak Cilik datang ke kios milik Terdakwa yang terletak di kompleks Pasar Panggil Klaten kemudian menitipkan kepada Terdakwa sebuah tas berisikan senjata api pesanan Dul Gofur agar diserahkan ke bengkel las bubut. Setelah itu, terdakwa menemui Rohmat Jauhar Arifin alias Ali dan Muhammad Yusuf alias Kuswoyo di SPBU Pandan Simping Klaten ba'da Isya' kemudian Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada Rohmat Jauhar Arifin alias Ali dan berpesan agar tas tersebut diserahkan kepada DUL GOFUR.
- Sekitar bulan April 2014, Terdakwa mengambil 4 pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan gas oksigen hasil produksi bengkel las bubut dan kemudian disimpan di rumah Terdakwa di Desa Mbelan RT 001 / 004 Kel. Sengon Kec. Prambanan kab. Klaten untuk kemudian diambil oleh orang yang sudah memesan sebelumnya.
- Bahwa bengkel Las Bubut sudah memproduksi 34 (tiga puluh empat) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tabung gas oksigen dengan peluru gotri dan pembuatan komponen – komponen senjata api laras pendek, dimana baru dibuat pada bagian komponen luarnya (casing) saja, yaitu baru jadi 4 (empat) pasang atau 8 (delapan) keping. Selain itu, bengkel las bubut

Hal. 29 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memproduksi 5 (lima) buah samurai dan pisau lempar baik yang ada sarungnya atau yang tidak ada sarungnya.

- Bahwa kelompok Organisasi JI telah memiliki persediaan beberapa senjata api dan bahan peledak serta masih memproduksi pembuatan senjata api rakitan di bengkel Las Bubut, dimana maksud dan tujuan produksi pembuatan senjata api tersebut yaitu untuk menambah kekuatan persediaan persenjataan yang nantinya akan digunakan untuk berjihad memerangi pemerintahan Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, senjata api rakitan, samurai, dan pisau lempar, yaitu digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok JI agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau.
- Bahwa Terdakwa bergabung dan menjadi pengurus organisasi Jamaah Islamiah tersebut setiap bulannya Terdakwa mendapatkan tunjangan / gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) / bulan, namun jika dalam bulan tersebut kegiatan Terdakwa padat maka tunjangan operasional lebih banyak diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa seluruh pengurus yang memiliki jabatan dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah diberikan fasilitas yakni setiap pengurus diberikan Handphone, sedangkan untuk fasilitas lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kelancaran operasional kegiatan keorganisasian. Dimana untuk Terdakwa sendiri Terdakwa mendapatkan fasilitas berupa :
 - a. 2 (dua) unit handphone yakni merek Samsung dan Smartfrend.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah.
 - c. 1 (satu) unit laptop merek Compaq 12 inch warna hitam
 - d. uang sewa kontrak rumah di Kutoarjo Kab. Purworejo sebesar Rp. 3, 5 juta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1642/BSF/2014 tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dengan kesimpulan sebagai berikut :
- 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1:8,57 mm; Q1.2 :8,95 mm ; Q1.3 :8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.*
- 5 (lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q.2.2, Q.2.3, Q.2.4 dan Q.2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *peredam berukuran panjang 185 mm, berdiameter dalam 13,36 mm, diameter luar 9,81 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q.1.1, Q.1.2, Q.1.3, Q.1.4 dan Q.1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1.*
- 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir bukti Q.3.1 s/d Q.3 717 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah *gotri bukti berdiameter 8 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q.1.1, Q.1.2, Q.1.3, Q.1.4, dan Q.1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1603/BHF/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Heriyandi, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Barang bukti kode Q1 dan Q2 adalah *Potassium Nitrat (KNO₃) dan Urea CO(NH₂)₂ merupakan pupuk dan senyawa kimia oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.*
 2. Barang bukti kode Q3, Q4 dan Q5 adalah *Sodium Nitrat (NaNO₃) dan Almonium yang merupakan senyawa kimia oksidator dan reduktor dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.*
 3. Barang bukti kode Q6 adalah *Trinitron Toluwena (TNT) yang merupakan bahan peledak kekuatan tinggi (high explosive).*

Hal. 31 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Barang bukti kode Q7, Q9 dan Q10 adalah *Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak.*
5. Barang bukti kode Q11 adalah *Lead Nitrat (PbNO₃) yang merupakan bahan pembuat bahan peledak primer lead azide untuk isian detonator).*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu no.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi SUWARDI Spd**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan **JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN** serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka.
 - Benar bahwa saksi memiliki sebuah rumah yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten. Dimana awalnya saksi membeli sebidang tanah ukuran 160 m² seharga Rp. 23 juta yang kemudian diatas tanah tersebut sekitar tahun 2006 saksi dirikan sebuah rumah permanen yang terdiri dari 2 lantai. Dimana rumah tersebut tidak pernah saksi tinggali namun jika ada yang ngontrak maka rumah tersebut baru ada yang tinggal.
 - Bahwa setelah rumah tersebut selesai saksi bangun baru 2 (dua) kali rumah milik saksi tersebut disewa / dikontrak oleh orang lain yakni pertama disewa oleh sdra. BASUKI untuk buka usaha warung makan yang selama jangka waktu 2 tahun, namun belum habis masa kontrak sdra. BASUKI mengoper kontrak kepada orang lain yang kemudian membuka usaha Agen Travel. Namun setelah selesai masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sdra. BASUKI maupun pemilik Agen travel tidak memperpanjang kontrak, sehingga rumah milik saksi tersebut sempat kosong sekitar 4 bulan.

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 rumah milik saksi tersebut disewa / dikontrak oleh sdra. DARMANTO yang kemudian membuka usaha warung makan “ BAKSO KITA” dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun dengan harga sewa / kontrak sebesar Rp. 4,5 juta yang masa kontraknya berakhir pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kontrak. Namun sebelum masa kontrak selesai ternyata rumah saksi tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2014 sudah beralih fungsi menjadi usaha bengkel LAS hingga sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha bengkel LAS tersebut juga merupakan usaha yang dikelola oleh sdra. DARMANTO atau dikelola oleh orang lain, karena sdra. DARMANTO tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada sdra. DARMANTO tentang pengalih fungsian kontrakan tersebut.
- Bahwa sdra. DARMANTO mulai membuka dan melakuka aktifitas usaha warung Bakso sejak sekitar tanggal 11 Juli 2013, namun pada sekitar bulan Desember 2013 hingga bulan Januari 2014 usaha bakso tersebut tutup / tidak beraktifitas lagi. Dan sekitar bulan Pebruari 2014 rumah saksi tersebut sudah beralih fungsi menjadi Bengkel LAS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sdra. DARMANTO selaku penyewa tidak pernah memberitahukan atau pamit kepada saksi tentang pemindah fungsian kontrakan tersebut yang semula membuka usaha warung Bakso menjadi usaha bengkel LAS tersebut.
- Bahwa selama rumah saksi tersebut tidak aktifitas buka warung Bakso (antara bulan Desember 2013 s/d Januari 2014) tidak pernah saksi lihat ada papan atau plakat rumah tersebut akan disewakan atau oper kontrak.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sdra. DARMANTO sehingga mengalih fungsikan rumah milik saksi tersebut yang awalnya membuka usaha Bakso kemudian beralih menjadi Bengkel LAS, dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal maupun yang mengelola bengkel LAS yang menempati rumah saksi tersebut, karena semenjak rumah tersebut saksi kontrakan ke sdra. DARMANTO saksi tidak pernah memeriksa atau mendatangi rumah milik saksi tersebut namun hanya sekedar lewat saja, dimana jarak

Hal. 33 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara rumah yang saksi tinggali dengan rumah yang saksi sewakan tersebut sekitar 1 km.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel tersebut bukan merupakan penduduk asli dukuh Sumber wetan maupun sekitarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja aktifitas yang dilakukan di dalam bengkel LAS tersebut, karena saksi pribadi tidak pernah singgah atau mendatangi bengkel LAS tersebut namun hanya sekedar lewat saja di jalan depan bengkel tersebut. Dari hasil pengamatan saksi ketika lewat, bengkel tersebut memang sepi / kurang orang / warga yang datang untuk mengolah jasa atau memperbaiki sesuatu barang, Saksi tidak mengetahui apakah bengkel LAS tersebut hanya untuk orang – orang tertentu saja yang bisa memesan atau mengolah jasa ditempat tersebut atau siapa saja bisa memesan atau mengolah jasa.
- Benar bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi diberitahukan oleh anak saksi yang menjelaskan bahwa dibengkel LAS tersebut ada penggerebekan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian , mendengar berita tersebut maka saksi menuju ke Dukuh Sumber Wetan untuk memastikan informasi tersebut, namun sesampainya di sekitar lokasi tersebut ternyata jalan ditutup / dijaga oleh Aparat Kepolisian yang melarang warga untuk masuk / lewat, karena tidak bisa mendekat ke bengkel maka saksi langsung pulang kerumah, dari berita / informasi yang saksi dengar dari warga sekitar bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di bengkel tersebut. Selain itu Pihak Kepolisian juga menemukan barang – barang yang berada di dalam bengkel tersebut antara lain yang saksi dengar berupa senjata api dan pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja nama maupun asal usul 3 (tiga) orang yang ditangkap tersebut.
- Bahwa saksi sendiri selama membangun rumah tersebut maupun disewa oleh sdra. BASUKI tidak pernah membuat lubang galian yang terletak di dalam rumah / ruangan. Dan saksi tidak mengetahui sejak kapan lubang galian tersebut ada berada di dalam rumah saksi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak dikontrak oleh sdr. DARMANTO hingga sekarang ini saksi tidak pernah masuk untuk mengecek ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat bahwa orang yang tinggal di bengkel LAS tersebut pernah melapor ke Aparatur / perangkat Desa namun orang tersebut sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas kepada Ketua RT maupun perangkat Desa lainnya.
- Bahwa Sdra. DARMANTO, Pengelola maupun pemilik Bengkel LAS tersebut tidak pernah menghubungi atau mendatangi saksi untuk membicarakan / membahas rencana tindak lanjut sewa – menyewa kontrak rumah saksi tersebut.
- Bahwa kelompok saksi yang menyaksikan saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan penyitaan Barang Bukti di Bengkel Las yang ada di Dukuh Sumber Wetan Kel. Sumber Kecamatan Trucuk Kab. Klaten
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi SLAMETO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan RT 012/006 Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses penggeledahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib. Namun proses penggeledahan yang saksi ikut terlibat secara langsung yakni yang pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bahwa di bengkel tersebut ada yang tinggal yang biasa saksi lihat terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak kenal namanya maupun asal usulnya.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana terorisme karena pada sekitar jam 09.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap penghuni bengkel tersebut sebanyak 3 (tiga) orang dan menurut sepengetahuan saksi bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel Las bubut tersebut bukan berasal dari Dukuh

Hal. 35 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa tempat (bengkel) tersebut ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah.

- Bahwa Saksi tidak kenal nama penyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena sesuai keterangan PAK SUPAR selaku Ketua RT 012/006 bahwa penyewa tersebut sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK) . Bahwa rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik sdra. PAK WARDI alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten. Dimana rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dijadikan tempat usaha Agen Travel setelah habis masa kontrak kemudian dikontrak oleh orang lain yang digunakan untuk buka warung Bakso, namun sebelum habis masa kontrak rumah tersebut dikontrakkan ke orang lain lagi yang kemudian dijadikan sebagai bengkel Las.
- Bahwa benar saksi selama proses pengeledahan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, saksi hanya ikut yang proses pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 bersama aparat desa lainnya.
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang ditemukan lalu kemudian di amankan oleh pihak kepolisian saat Pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib yakni antara lain :
 - a. Mesin bubut sebanyak 2 (unit).
 - b. Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
 - c. alat pemotong pipa 1 (satu) unit.
 - d. Pipa besi steinlis
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Ketua RT 012 /006 yang ikut dalam proses pengeledahan sebanyak 3 kali pengeledahan menjelaskan bahwa di bengkel tersebut juga ditemukan senjata api (Pistol), senjata laras panjang, peluru, magasen, popor senjata, rangakain/komponen senjata api, samurai, anak panah, pisau lempar (tanpa sarung) dan barang lainnya
- Bahwa saksi menjelaskan menurut sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut disewa sejak sekitar bulan Pebruari 2014, namun saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu sewa kontraknya serta berapa harga sewa kontraknya per tahun atau perbulan dan saksi tidak mengetahui dimana lokasi bengkel las tersebut sebelum menyewa rumah milik PAK WARDI di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel tersebut setiap orang maupun warga sekitar boleh memesan atau mengolah jasa di bengkel tersebut antara lain memperbaiki/mengelas roda traktor, informasi dari warga sekitar bahwa ongkos di bengkel tersebut ada yang bilang murah dan ada juga yang bilang lebih mahal jika dibandingkan dengan bengkel las lainnya, namun hasil pekerjaan Las di bengkel tersebut lebih halus/bagus dibandingkan dengan bengkel lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah komponen / rangkaian senjata api yang ditemukan di bengkel tersebut merupakan hasil produksi/buatan di bengkel tersebut atau ditempat lain, namun di bengkel tersebut saksi lihat terdapat mesin bubut dan alat Las listrik.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun maupun warga sekitar tidak mengetahui jika di bengkel las tersebut dijadikan tempat pembuatan senjata api, karena saksi maupun warga sekitar tahunya bahwa bengkel las tersebut hanya menerima pesanan maupun memperbaiki barang yang rusak, namun Dengan ditemukannya barang – barang berupa senjata api, peluru dan barang – barang lainnya di bengkel tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Sumber Wetan maupun warga lainnya. Karena barang – barang tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan akan digunakan untuk apa senjata api yang diproduksi di Bengkel Las tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. **Saksi SUPARPADI MARSONO** Didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menyaksikan secara langsung proses pengeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses pengeledahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib, dan di bengkel tersebut ada yang tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang tinggal maupun namanya.

Hal. 37 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan pengeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana terorisme karena pada sekitar jam 09.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap penghuni bengkel tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang – orang yang tinggal di bengkel Las bubut tersebut bukan berasal dari Dukuh Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa tempat (bengkel) tersebut ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi tidak kenal nama penyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena saat yang bersangkutan datang menemui saksi untuk melapor/ memberitahukan kepada saksi sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK) . Bahwa rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik sdra. PAK WARDI alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten, dimana rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dan dijadikan tempat usaha buka warung Bakso dan Mie Ayam.
- Bahwa saksi selama proses pengeledahan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut saksi melihat dan menyaksikan secara langsung bersama aparat Desa lainnya maupun tokoh pemuda setempat, dalam proses pengeledahan bengkel Las Bubut tersebut ditemukan barang/benda/surat, antara lain :

Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 ditemukan:

- a. Sekitar 7 (tujuh) buah handphone berbagai merek
- b. 1 (satu) buah Laptop warna hitam
- c. Beberapa pucuk Samurai
- d. Beberapa buah ranka komponen senjata
- e. Beberapa buah mata tombak
- f. 1 (satu) pucuk pistol
- g. 2 (dua) unit motor .
- h. 1 (Satu) bungkus biji gotri.
- i. Beberapa pisau yang ada sarungnya
- j. Beberapa pucuk / bilah pisau tanpa sarung
- k. barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib ditemukan :
 - a. Mesin bubut sebanyak 2 (unit).
 - b. Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
 - c. peralatan bengkel lainnya.
- Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wib, yakni menggeledah sebuah bunker beton yang terletak di dalam rumah / bengkel yang lebarnya sekitar 30 cm dalamnya sekitar 30 cm dan panjang sekitar 1 meter, didalam bunker beton tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang isinya antara lain :
 - Beberapa buah magasen (tempat peluru)
 - Beberapa butir peluru namun saksi lupa jumlahnya
 - Beberapa pucuk senjata api yang belum jadi (komplit)
 - Beberapa buah anak panah yang terbuat dari terali jeruji sepeda motor
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut disewa sejak sekitar bulan Pebruari 2014, namun saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu sewa kontraknya serta berapa harga sewa kontraknya per tahun atau perbulan dan saksi juga tidak mengetahui dimana lokasi bengkel las tersebut sebelum menyewa rumah milik PAK WARDI tersebut.
 - Bahwa bengkel tersebut setiap orang maupun warga sekitar boleh memesan atau mengolah jasa di bengkel tersebut antara lain memperbaiki/mengelas roda traktor, namun informasi dari warga sekitar bahwa ongkos di bengkel tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan bengkel las lainnya.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menurut pendapat saksi bahwa rangkaian/komponen senjata api tersebut di buat di bengkel las tersebut, karena di bengkel tersebut saksi lihat terdapat mesin bubut dan bekas – bekas atau sisa – sisa bekas produksi.
 - Bahwa Saksi selaku Ketua RT maupun warga sekitar tidak mengetahui jika di bengkel las tersebut dijadikan tempat pembuatan senjata api, karena saksi maupun warga sekitar tahunya bahwa bengkel las tersebut hanya menerima pesanan maupun memperbaiki barang yang rusak, dengan ditemukannya barang – barang berupa senjata api, peluru dan barang – barang lainnya di bengkel tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Sumber Wetan maupun warga lainnya. Karena barang – barang

Hal. 39 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan akan digunakan untuk apa senjata api yang diproduksi di Bengkel Las tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. **Saksi MARWANTA** Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi resmi diangkat sebagai anggota Polri pada tahun 1986, dan kemudian sejak tahun 1993 saksi ditugaskan sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten hingga sekarang ini.
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten yaitu melakukan tindakan pengidentifikasian baik terhadap orang maupun benda serta melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian semua hasil kegiatan kami buat Laporan kepada Atasan secara berjenjang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar 10.00 wita, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah Bengkel LAS yang beralamat di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Jawa Tengah yang di lakukan oleh yang dilakukan oleh **SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA Dkk.**
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdr. **SLAMET SUCIPTO** yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa TKP Bengkel LAS yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten tersebut berupa bangunan permanen yang di bagian belakang terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak dipinggir jalan dekat persawahan, pada saat Tim Identifikasi Polres Klaten datang di TKP tidak ada penghuni maupun orang yang diamankan di TKP.
- Bahwa pada bagian depan bengkel tersebut terdapat pagar besi, sedangkan untuk pintu depan terbuat dari bahan besi plat yang sitem bukannya dengan cara di lipat ke samping, dimana pada bagian teras depan terdapat 1 (satu) unit Mobil Pick Up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Chevrolet warna Biru Tua Plat AD 1732 YA. Setelah memasuki bengkel tersebut lantai bangunan masih berupa semen dan diruangan depan terdapat beberapa peralatan bengkel / LAS serta bahan – bahan pipa besi stainless, saat memasuki ruangan Tengah terdapat 2 (dua) unit mesin bubut, dimana dilantai 1 terdapat 2 (dua) kamar tidur, 1 ruang dapur dan 1 (satu) kamar mandi. Pada lantai atas terdapat 1 (satu) buah ruangan yang didalamnya terdapat sebuah kayu yang diduga sebagai sasaran tembak dan sasaran pisau lempar serta peralatan Pull Up.

- Bahwa pada saat olah TKP di Bengkel LAS tersebut terdapat barang / benda / surat yang ditemukan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian karena barang / benda / surat tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi antara lain :
 - a. 1 (unit) mobil Chevrolet Pick Up warna biru Tua AD 17 32 YA.
 - b. 2 (dua) buah mesin bubut.
 - c. 1 (satu) unit mesin kompresor
 - d. Beberapa pucuk Senjata angin menggunakan tenaga gas
 - e. Beberapa pucuk pisau lempar
 - f. Beberapa pisau yang terdapat sarung
 - g. Sasaran tembak yang terbuat dari bahan kayu
 - h. Sasaran tembak yang terbuat dari bahan besi plat
 - i. Serta peralatan perbengkelan lainnya
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wib saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten pernah mendatangi dan melakukan pengolahan TKP sebuah rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah. Dimana rumah tersebut berupa rumah permanen yang terletak di tengah perkampungan yang letaknya diantara rumah – rumah penduduk lainnya. Saat dilakukan olah TKP ternyata di belakang rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO antara antara dinding rumah dan dinding sumur ditemukan sebuah galian ukuran panjang 80 cm lebar 50 cm kedalaman 60 cm yang seluruh sisi galian tersebut di cor semen. Setelah penutup lubang galian yang terbuat dari cor semen tersebut dibuka / diangkat didalam lubang galian (bunker) tersebut terdapat / ditemukan :
 - 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 25 liter berisikan cairan warna kebiruan
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan berwarna kebiruan.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan warna bening.
 - 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 1 liter berisikan cairan warna kebiruan.

Hal. 41 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah bungkus plastik berisikan serbuk warna putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh / menyimpan barang – barang yang ditemukan di dalam bunker yang terdapat di belakang rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO tersebut. Untuk pemilik barang – barang tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik terdakwa JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa TKP yang saksi datangi kemudian melakukan Olah TKP tersebut merupakan sebuah bangunan rumah permanen yang ada penghuni atau ditinggali oleh pemiliknya. Dimana rumah tersebut terletak di pemukiman penduduk.
- Bahwa saat saksi melakukan olah TKP rumah milik terdakwa JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten tersebut ditemukan barang / benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. JOKO PURWANTO yakni berupa 5 (lima) buah karton / kardus yang masing – masing kardus berisi 1 (satu) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga gas, 1 (satu) buah pipa peredam dan 1 (satu) bungkus biji besi gotri.
- Bahwa setelah mendatangi dan melakukan Olah TKP kami membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas yang kami tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemotretan, Berita Acara Olah TKP serta membuat Sketsa TKP. Dimana Laporan Tersebut kami laporkan kepada atasan (Kasat Reskrim) untuk diteruskan kepada Pimpinan. Selain itu juga kami serahkan kepada Penyidik sebagai bahan / kelengkapan Admistrasi Penyidikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peranan serta keterlibatan sdr SLAMET SUCIPTO dan terdakwa JOKO PURWANTO dalam perkara tindak pidana terorisme tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. **Saksi WARSONO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa **JOKO PURWANTO alias JOKO alias GALIH SETIAWAN alias GALIH** dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan Lokasi tanah OO (tanah Kraton Yogyakarta) yang saksi jual kepada SUROSO tersebut terletak di dekat rumah saksi yaitu di dukuh Poyahan RT 04 RW desa Seloharjo Kec Pundong Kab Bantul Yogyakarta dengan ukuran 12 M X 12 M dan dibelakang lokasi yang saksi jual mereka meminta selebar 3 – 4 meter untuk dijadikan jalan melalui belakang lokasi dan tembus ke jalan ke Surocolo (Gua Jepang), saksi jual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebatas kuasa menggunakan namun tidak berhak memiliki. Uang pembelian tersebut telah dibayar lunas kepada saksi.
- Bahwa yang datang kepada saksi dalam rangka mengurus jual beli tanah tersebut adalah tiga orang lelaki yang mengaku bernama ASMORO, SUROSO dan SETIAWAN.
- Bahwa benar jika dalam penjualan tanah tersebut dibuatkan surat bukti penjualan namun hanya berbentuk kwitansi saja namun kwitansi dibawa oleh mereka. Dalam proses penjualan tersebut hanya sebatas saksi laporkan kepada pak RT setempat.
- Bahwa yang membeli tanah OO (tanah Sultan Yogyakarta) tersebut adalah sdr SUROSO, Sedangkan yang menghubungkan ketiga lelaki (SUROSO, SETIAWAN dan ASMORO) dengan saksi berkaitan dengan proses pembelian tanah tersebut saksi juga tidak ketahui karena ketiga orang tersebut langsung menemui saksi dan sebenarnya tanah tersebut tidak saja jual namun ketiga lelaki tersebut sekitar 4 (empat) kali menemui saksi dan selalu meminta ingin membeli tanah saksi tersebut, karena mereka selalu meminta maka akhirnya saksi jual tanah tersebut kepada mereka dan saksi jelaskan kepada mereka jika tanah tersebut hanya kuasa menggunakan saja karena tanah tersebut milik Kesultanan Yogyakarta (tanah Sultan Ground).
- Bahwa sepengetahuan saksi SUROSO adalah warga Yogyakarta yang tinggal di daerah Sentolo Kulon Progo sesuai foto copi KK dan KTP milik lelaki tersebut yang diberikan kepada saksi berkaitan dengan jual beli tanah tersebut, Untuk lebih detailnya siapa SUROSO dan rekan-rekannya tersebut saksi tidak ketahui.
- Bahwa adapun alasan SUROSO, SETIAWAN dan ASMORO pada saat akan membeli tanah OO (tanah Sultan Yogyakarta) yang saksi kuasai tersebut saat itu mereka menyampaikan jika tanah tersebut akan dibuat rumah untuk tempat tinggal dan kemudian Tanah OO (tanah Sultan Yogyakarta) yang dibeli oleh SUROSO

Hal. 43 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mulai dibangun seperti tampak dalam gambar tersebut diatas sejak sekitar bulan Februari 2014.

- Bahwa yang bekerja membangun (membuat tembok) pada lokasi tanah yang telah dibeli oleh SUROSO tersebut adalah saksi tidak ketahui karena yang membawa tenaga kerja adalah SUROSO sendiri dan ASMORO, dan yang bekerja membangun tembok tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang sepertinya adalah merupakan teman-teman dari SUROSO dan ASMORO, dari keenam tukang tersebut saksi ketahui bernama HERU dan WARJO yang keduanya mengaku berasal dari daerah Wonogiri Jateng dan empat orang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa diantara SETIAWAN, SUROSO dan ASMORO yang sering datang ke lokasi tanah yang dibeli dari saksi hanyalah yang mengaku bernama ASMORO karena lelaki tersebut sepertinya yang diberi tanggungjawab mengenai pembangunan di tempat tersebut. ASMORO saksi ketahui datang terakhir kali pada pertengahan bulan April 2014 saat lelaki tersebut mengecek pekerjaan yang dilakukan oleh tukangnyanya. Sedangkan SUROSO saksi ketahui terakhir datang pada sekitar awal bulan Mei 2014 karena yang bersangkutan datang membayar pembelian bahan material yang dipakai dalam pembangunan tembok di lokasi tersebut.
- Bahwa adapun Proses pembuatan tembok tersebut dihentikan pada sekitar awal bulan Mei 2014 oleh SUROSO dan menurut pak SUROSO alasan penghentian pembangunan tersebut karena dia kehabisan dana untuk melanjutkan proyek tersebut.
- Bahwa benar jika selain tembok di lokasi tersebut mereka juga saksi ketahui telah membuat lubang di dekat bangunan pagar tembok yang dibuat dengan ukuran panjang sekitar 180 cm lebar 70 cm dan kedalaman 150 cm, yang saksi ketahui pertama kali lubang tersebut telah mereka buat pada sekitar bulan Maret 2014 dimana saat itu lubang tersebut saat ketahaui pertama sedang dalam proses penggalian oleh karyawan yang membangun tembok tersebut, dimana saat itu saat saksi tanya untuk apa galian tersebut kemudian mereka jawab jika lubang tersebut akan dijadikan lubang septictank, Lubang tersebut masuk ke dalam lokasi tanah yang dibeli oleh SUROSO.
- Bahwa setelah saksi amati dengan seksama saksi kenal foto tersebut dimana foto tersebut adalah foto lubang yang dibuat di lokasi tanah OO (Tanah milik Sultan Jogjakarta) yang dibeli oleh SUROSO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi KUSNAN.SAg. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa JOKO PURWANTO alias JOKO alias GALIH SETIAWAN alias GALIH dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO yang sekaligus menjabat selaku Ketua RT 022/010 yang terletak di Dukuh Mlandang RT 022/010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali proses penggeledahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 13.15 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib. Dimana sebelum dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menghubungi saksi selaku Perangkat / aparat Desa untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian , atas permintaan tersebut maka saksi diminta mendampingi Pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena diduga sebagai tempat penyimpanan Barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. SLAMET SUCIPTO. Karena pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 06.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap sdr.SLAMET SUCIPTO di wilayah Desa Tempursari.
- Bahwa rumah yang digeledah tersebut adalah rumah milik pribadi sdr. SLAMET SUCIPTO yang berasal dari pembagian warisan orang tua sdr. SLAMET SUCIPTO. Sehingga rumah tersebut sekarang ini ditinggali oleh sdr. SLAMET SUCIPTO bersama orang tua (ibu), anak dan istri.
- Bahwa saksi selama proses penggeledahan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut saksi melihat dan menyaksikan secara langsung bersama aparat Desa (Kaur Pemerintah) sdr. HARTO PARYONO.

Hal. 45 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama yaitu Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Jam 13.15 wib dalam proses pengeledahan Rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO tersebut ditemukan barang/benda/surat, antara lain :
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang
 - 22 (dua puluh dua) pucuk rangkaian Pistol
 - 1 (satu) pucuk senapan angin
 - 1 (satu) buah kardus yang berisi barang – barang
 - 2 (dua) buah clurit.
 - 3 (tiga) buah pisau lempar
- Bahwa barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci karena saksi merasa kaget dengan diketemukannya rangkaian senjata api (Pistol) di dalam rumah sdr. SLAMET SUCIPTO yang disimpan disalah satu kamar / ruangan. Sedangkan untuk proses Pengeledahan yang ke-2 (dua) yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wib. Ditemukan sebuah bunker beton ukuran panjang 1,5 meter X lebar 46 cm X tinggi / dalam 60 cm, yang terletak dibelakang rumah yang tempatnya berdekatan dengan sumur, setelah dilakukan pembongkaran bunker dengan cara mencungkil penutup bunker yang di cor semen diketemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 25 liter warna abu – abu yang berisi cairan.
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna bening
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna biru.
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 liter warna putih berisi cairan warna biru
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik barang – barang yang ditemukan dirumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO tersebut, dan tidak mengetahui sejak kapan barang – barang tersebut berada dirumah sdra. SLAMET SUCIPTO, karena posisi rumah saksi dengan rumah sdra. SLAMET SUCIPTO agak berjauhan, Namun benar bahwa barang-barang tersebut ditemukan berada dalam rumah sdra. SLAMET SUCIPTO saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sdra. SLAMET SUCIPTO dalam kesehariannya yang saksi ketahui yakni sebagai petani sekaligus usaha jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan ternak kambing, Sepengetahuan saksi bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sdra. SLAMET SUCIPTO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang – barang yang diketemukan dirumah sdra. SLAMET SUCIPTO tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui darimana asal usul maupun bagaimana cara sdra. SLAMET SUCIPTO mendapatkan rangkaian senjata api Pistol, serbuk dan cairan yang ditemukan dirumahnya tersebut, namun menurut saksi bahwa barang-barang tersebut berasal dari suatu tempat diluar rumah sdra. SLAMET SUCIPTO, karena selama ini saksi maupun warga sekitar tidak pernah menerima laporan informasi maupun melihat aktifitas sdra. SLAMET SUCIPTO mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan besi maupun cairan di dalam rumahnya.
- Bahwa saksi membenarkan dalam pergaulan sehari – hari ada beberapa hal yang berbeda / tidak lazim dilakukan oleh sdra. SLAMET SUCIPTO sebagaimana yang dilakukan oleh warga sekitar dukuh Mlandang antara lain sudah tidak mau hadir dalam acara tahlilan kedukaan dan tidak boleh membungkakan pinjaman kas RT.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan ditemukannya barang–barang berupa rangkaian senjata api (pistol), senjata laras panjang, cairan, serbuk dll dirumah sdra. SLAMET SUCIPTO tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sdra. SLAMET SUCIPTO bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Mlandang maupun warga lainnya. Karena barang–barang tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui.

7. **Saksi SAIDI BIN DIRAN PARTOREJO**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan saksi.
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan di dukuh cucukan Rt. 13 Rw 07 Desa cucukan Kec Prambanan Kab. Klaten yang dilakukan oleh polisi/densus 88 AT di rumah sdr SUYATA als JIMMY als SALIM .

Hal. 47 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggeledahan dilakukan pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 jam 15.00 wib
- Bahwa saksi sebagai ketua RW 07 Desa cucukan diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut.
- Bahwa benar ditemukan 1 buah Laptop merk lenovo, 3 buah flasdisk, 1 buah paspor dan lembaran kertas yang terdapat tulisan tangan.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah sdr SUYATA sekitar 500 m.
- Bahwa dengan adanya penggeledahan tersebut, membuat masyarakat sekitar resah dan merasa tidak aman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

8. **Saksi PARYONO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **JOKO PURWANTO alias JOKO alias GALIH SETIAWAN alias GALIH** dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi **SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT** kita kenal sejak lama karena yang bersangkutan lahir besar di dukuh Mlandang RT 21/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng dan merupakan salah satu Ketua RT di dukuh Mlandang yakni sebagai ketua RT 22 yang dia jabat sejak sekitar tahun 2009 dan yang bersangkutan kesehariannya berjualan kambing. Dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **SLAMET SUCIPTO**. Jarak rumah saksi dengan rumah **SLAMET SUCIPTO** hanya berjarak sekitar 100 meter saja.
- Bahwa saksi tidak ketahui kapan tepatnya **SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT** di tangkap namun dari informasi warga masyarakat jika **SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT** ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 (jam tidak ketahui) saat akan pergi ke Pasar sedangkan tempatnya saksi tidak ketahui.
- Bahwa peristiwa jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah **SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT** karena kebetulan saksi selaku aparat pemerintah desa yang dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik **SLAMET SUCIPTO alias SLAMET**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng, peristiwa pengeledahan milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 12.30 Wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita.

- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di rumah milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng adalah sebagai berikut :

- Bahwa pengeledahan pertama kali pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 yang ditemukan adalah :

- a. 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- b. 1 (satu) senjata api laras panjang.
- c. 1 (satu) pucuk senapan angin.
- d. 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari potongan kayu yang ada lingkaran warna hitam.
- e. 1 (satu) buah clurit.
- f. 22 (dua puluh dua) bagian senjata api jenis laras pendek.
- g. 2 (dua) buah magazen.
- h. 5 (lima) buah pisau lempar.
- i. 2 (dua) buah pisau sangkur
- j. Potongan-potongan besi baik berbentuk bulat, panjang, pipih yang saksi tidak ketahui apa namanya.
- k. Beberapa keping CD.
- l. Beberapa buah HP berbagai merk.
- m. 1 (satu) buah kardus yang berisi bubuk-bubuk yang menurut penjelasan dari aparat kepolisian bahan-bahan tersebut adalah bahan berbahaya karena bisa untuk membuat BOM.

- Bahwa pengeledahan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 petugas menemukan barang-barang dari bunker milik SLAMET SUCIPTO yang terletak di belakang rumah SLAMET SUCIPTO

Hal. 49 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 46 cm dan dalam 60 cm
petugas berhasil menemukan barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah jergen isi 25 liter warna gelap tutup merah berisi cairan kimia.
 - b. 1 (satu) buah jergen isi 5 liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna bening.
 - c. 1 (satu) buah jergen isi 5 Liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna biru.
 - d. 1 (satu) buah jergen isi 1 liter berwarna putih berisi cairan warna biru.
 - e. 5 (lima) buah kantong plastik berisi bongkahan berwarna putih.
 - f. 2 (dua) buah kantong plastik berisi bubuk berwarna putih.
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan di rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 tersebut dan Saksi tidak ketahui kapan barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut dibawa ke rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT dan juga saksi tidak ketahui siapa yang telah membawa barang-barang tersebut ke rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat selama ini SLAMET membuat barang-barang seperti yang ditemukan aparat kepolisian di rumahnya tersebut, karena Aktifitas keseharian dari SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT selama yang bersangkutan tinggal di rumahnya di Dukuh Mlandang Desa Tempursari tersebut adalah kesehariannya SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT adalah pedangang kambing dan istrinya bernama ibu YANTI yang berprofesi sebagai guru TK dan istrinya setiap mengajar pulang sampai sekitar jam 16.00 Wita.
 - Bahwa selain itu juga di rumah SLAMET SUCIPTO sering kedatangan teman-temannya yang saksi tidak kenal karena bukan orang desa Tempursari asli melainkan orang-orang dari luar desa Tempursari. Dan kedatangan teman-temannya tersebut saksi ketahui datang ke rumah SLAMET pada siang hari, dan setiap ada teman-temannya datang pasti ada diantara mereka yang berjaga di dekat sungai kecil yang ada di sebelah utara rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET. Selain itu juga kadang saksi ketahui ada 2 atau 3 orang bahkan sendirian teman SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET datang kerumahnya baik mengendarai sepeda motor maupun kadang ada juga yang membawa mobil. Kesehariannya SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO bergaul baik dengan masyarakat sekitarnya hanya saja dia (SLAMET) selama ini tidak pernah menghadiri acara tahlil, selamatan dan diberikan makanan dari acara tersebut yang bersangkutan tidak mau menerimanya, yang bersangkutan juga tidak mau ikut dalam pengajian yang biasa diikuti oleh warga masyarakat di sekitar rumahnya.

- Bahwa yang saksi ketahui SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET sering didatangi teman-temannya tersebut sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar akhir tahun 2011, namun Saksi tidak ketahui dan tidak kenal siapa saja teman-teman dari SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET yang sering datang ke rumahnya tersebut karena teman-temannya tersebut tidak ada yang merupakan warga dukuh Mlandang desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ketahui barang-barang apa yang sering dibawa oleh teman-teman SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET saat datang ke rumah SLAMET hanya saja setiap datang ke rumah SLAMET teman-temannya sering datang membawa tas gendong yang ditaruh dibagian depan tubuhnya, dan Teman-teman SLAMET tersebut datang ke rumah SLAMET SUCIPTO tidak tentu setiap bulannya namun sepengetahuan saksi sering sekali teman-teman SLAMET datang ke rumahnya.
- Bahwa saksi tidak ketahui secara pasti dalam rangka apa teman-teman SLAMET tersebut datang ke rumah SLAMET SUCIPTO di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen kab Klaten.
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang telah membuat bunker di belakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET yang digeledah oleh aparat kepolisian tersebut dan Saksi tidak ketahui sejak kapan bunker tersebut dibuat dibelakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET yang digeledah oleh aparat kepolisian tersebut, hanya saja saksi mengetahui SLAMET SUCIPTO sendiri pernah membuat pagar Batako di belakang rumahnya pada sekitar pertengahan 2013 tepat disamping bunker yang digeledah aparat kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 dan pada hari

Hal. 51 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 18 Mei 2014 tersebut saat itu saksi bersama-sama dengan pak KUSNAN selaku RW 10 desa dukuh Mlandang desa Tempursari.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada ada warga sekitar rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng yang dititipi barang yang mencurigakan oleh SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi amati dengan seksama foto-foto tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperlihatkan Gambar no 01,02,03 dan 04 berisi gambar semua benda-benda yang ditemukan oleh aparat kepolisian di rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014.
 - Bahwa saksi diperlihatkan gambar no 05 adalah gambar barang-barang yang ditemukan di dalam bunker di belakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014.
 - Bahwa saksi diperlihatkan gambar no 06 adalah gambar bunker di belakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT di dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

9. **Saksi LULUD BIN PALIYO WITOWIYONO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa JOKO PURWANTO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menyaksikan langsung penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di rumah terdakwa Rt. 01 RW. 04 Dusun Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten.
- Bahwa benar penggeledahan dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 jam 21.00 wib.
- Bahwa benar ditemukan 5 bungkus dus bekas warna coklat berisi 5 senjata laras panjang warna hitam berikut tas senapan, peredam, peluru/gotri di dalam lemari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut masyarakat sekitar menjadi kaget dan resah. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

10. Saksi **KISMONO alias PAK KIS**, dibawah sumpah di depan persidangan yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **JOKO PURWANTO alias JOKO alias GALIH SETIAWAN alias GALIH** dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal hanya **SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA** sedangkan yang lain saksi tidak kenal, Lelaki tersebut saksi kenal sejak bulan Agustus 2010 dengan nama SUYATA sejak yang bersangkutan tinggal di desa Cucukan Kec Prambanan Kab Jateng dan menjadi warga saksi di RT 13 yang kebetulan saksi adalah selaku ketua RT 13 desa Cucukan Kec Prambanan Kab Klaten, karena lelaki tersebut tinggal di rumah milik PAIMAN yang kebetulan kosong karena ditinggal bekerja di salah satu perusahaan di Tangerang. Terhadap lelaki tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan lelaki tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA karena kebetulan saksi sebagai ketua RT yang dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah yang ditinggali SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA di desa Cucukan Kec Prambanan kab Klaten Jateng, Peristiwa penggeledahan di rumah di desa Cucukan Kec Prambanan Kab Klaten Jateng yang biasa ditinggali oleh SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wita.

Hal. 53 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Barang-barang yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di salah satu rumah di desa Cucukan Kec Prambanan Kab Klaten Jateng yang biasa ditinggali oleh SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA tersebut adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Lenovo yang ditemukan aparat di atas meja di ruang keluarga.
- b. 3 (tiga) buah flaskdisc di temukan di dalam kamar tidur.
- c. 1 (satu) buku paspor ditemukan di dalam kamar tidur.
- d. Lembaran-lembaran kertas yang ada tulisannya tulisan tangan ditemukan di dalam kamar tidurnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saat itu istri dari SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA yang bernama ibu VICKA FITRIANI juga ikut menyaksikan jalannya pengeledahan di rumahnya. Saat itu semua barang-barang tersebut langsung diamankan oleh aparat kepolisian.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keseharian SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA dalam beraktifitas dengan masyarakat adalah sebagai berikut :
- Bahwa SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA dalam bergaul sangat baik dengan masyarakat sekitar karena yang bersangkutan selalu berbaur dengan masyarakat desa Cucukan saat mengadakan kegiatan yang bersifat umum maupun dalam kegiatan ibadah di Mushola Al Huda di desa Cucukan. Pada saat pertama tinggal di desa Cucukan lelaki tersebut bekerja sebagai sales biskuit (roti kering) yang dijalani sekitar 6 bulan lamanya, setelah itu yang bersangkutan menurut informasi bekerja di salah satu usaha percetakan yang kita tidak ketahui namanya. Secara pasti kita tidak mengetahui apa pekerjaan tetap dari SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA.
- Bahwa selain itu dari informasi masyarakat bahwa lelaki tersebut sering pergi beberapa hari, Lelaki tersebut jarang dan hampir tidak ada tamu yang merupakan teman dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar desa Cucukan yang datang ke rumahnya, Istrinya sebagai guru bantu di TK IT Baiturohman Prambanan. Kendaraan yang dimiliki oleh SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA yang saksi ketahui dulu sekitar tahun 2012 memiliki mobil izuzu Panther Hi Grade warna silver keabu-abuan sampai akhir tahun 2013. Dan pada awal tahun 2014 lelaki tersebut ganti mobil izuzu Panther Touring warna hitam Plat nomor Polisi B (angka lupa). Lelaki tersebut juga mempunyai sepeda motor Mega Pro warna hitam dan sepeda motor honda Kharisma.

- Bahwa saksi menjelaskan selama SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA tinggal di desa Cucukan sepengetahuan saksi selama ini yang bersangkutan tidak pernah mengadakan pengajian maupun pertemuan yang dihadiri oleh teman-teman SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada teman yang akrab sekali dengan SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA di sekitar desa Cucukan karena dalam kesehariannya lelaki tersebut hanya bergaul biasa, Sampai saat ini tidak ada laporan dari warga masyarakat saksi yang melaporkan adanya barang milik SUYATA alias SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA yang dititipkan kepada warga masyarakat desa Cucukan dan sekitarnya.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi menyaksikan proses pengeledahan di rumah milik SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 tersebut saat itu saksi bersama-sama PAK SAIDI selaku ketua RW 07 desa Cucukan Kec Prambanan Kab Jateng.
- Bahwa saksi menjelaskan warga masyarakat sangat senang dengan keberhasilan aparat kepolisian yang telah berhasil menangkap SUYOTO alias SALIM alias JIMMY

Hal. 55 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YAHYA dan mengamankan barang-barang miliknya. Pak SUYOTO alias SALIM alias JIMMY alias YAHYA berhasil ditangkap duluan sebelum dia dan kelompoknya melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

11. Saksi SUYATA alias SALIM alias JIMI, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH** pada sekitar tahun 2012, di sebuah Villa Kaliurang Jogjakarta, yang diperkenalkan oleh PAK YULI Als PAK ANAS dan PAK KARTO als BRAVO, kala itu pengukuhan bahwa terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH** diperkenalkan kepada Saksi karena merupakan salah satu Staf Saksi, adapun tugas dan tanggung jawabnya dalam struktural organisasi adalah sebagai KEPALA DIVISI JOKI TOLIAH BHITONAH JOKI yang tugas dan tanggung jawab sehari-harinya membantu Saksi selaku kepala TOLIAH BITONAH. Terhadap terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH** dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan sesama satu jamaah dalam organisasi Jamaah Islamiah Pimpinan Pak KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMMAD Alias WIRO yang biasa dipanggil dengan nama panggilan BRAVO Als PAK KARTO.
- Bahwa saksi menjadi anggota Jamaah Islamiah sekira akhir tahun 1998, setelah dibaiat IHSAN MIARSO bersama dengan 20 orang lainnya, setelah dibaiat kemudian Saksi tergabung dalam Fiah wilayah Prambanan Klaten yang dipimpin Sdr. IDRIS TIRNAWAN dengan anggota diantaranya BUDI, JAZIM, JUNIARSO, SUYANTO, FADIL, WAHYUDI, SUROTO, semenjak tergabung dalam organisasi JI Fiah Prambanan kami melakukan kegiatan Taklim satu Minggu satu kali yang diadakan dari rumah ke rumah anggota atau dari masjid ke masjid yang berlokasi dekat dengan rumah anggota, sebagai penceramah adalah Sdr. IDRIS TIRNAWAN dan Ustad BOWO. Semenjak dibentuk Saksi tidak memiliki jabatan hanya sebagai anggota biasa, namun semenjak tahun 2012 Saksi diangkat sebagai **KEPALA TOLIAH BITONAH**, sedangkan yang dimaksud Toliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitonah adalah merupakan salah satu bagian Staf pembantu **BHITONAH** yang dipimpin oleh **PAK KARTO** als **BRAVO**.

- Bahwa terdakwa **JOKO PURWANTO** als **SETIAWAN** als **WAWAN** als **GALIH** tergabung dalam organisasi Jamaah-Islamiah Saksi tidak tahu, namun setelah Saksi tergabung kembali sekira akhir tahun 2012, Saksi diberi jabatan sebagai Kepala **TOLIAH BITONAH** yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dibantu oleh beberapa Divisi diantaranya adalah **Divisi JOKI** yang dijabat oleh terdakwa **JOKO PURWANTO** als **SETIAWAN** als **WAWAN** als **GALIH**.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kadiv Joki pada Toliah Bhitonah sebagaimana jabatan yang dijabat oleh terdakwa **JOKO PURWANTO** als **SETIAWAN** als **WAWAN** als **GALIH**, Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Joki setingkat Toliah Bitonah sebagaimana yang dijabat oleh tersangka **JOKO PURWANTO** als **SETIAWAN** als **WAWAN** als **GALIH** adalah mendukung tercapainya visi dan misi organisasi diantaranya membantu tugas-tugas pimpinan diantaranya adalah ;
- Secara struktural menjabat sebagai **KEPALA DIVISI JOKI** setingkat **TOLIAH BITONAH**.
- Membantu Saksi dan juga pejabat lainnya dalam rangka menghadiri pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat organisasi setingkat Bitonah.
- Bahwa saksi menerangkan sejak kapan Jamaah Islamiyah didirikan sepengetahuan Saksi sebagai pendiri organisasi **JI** Adalah **ABDULAH SUNGKAR** (Alm), kapan dan dimana didirikan Saksi tidak mengetahui, adapun tujuan Organisasi **J-I** adalah ikut andil dalam menegakkan Kilafah Islamiah ala min Hajril Nubuah (Pemerintah yang berhukum pada syariat Islam) Mendirikan Negara Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Sahabatnya. Dalam rangka untuk mencapai tujuan, organisasi telah melakukan langkah-langkah diantaranya adalah Dakwah dan I'dad.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam mencapai tujuan organisasi, kegiatan atau perbuatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh terdakwa **JOKO PURWANTO** als **SETIAWAN** als **WAWAN** als **GALIH** dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi **JI** selama ini diantaranya adalah :

Hal. 57 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama dengan Saksi dan PAK KARTO als BRAVO memfasilitasi berdirinya bengkel bubut dalam rangka memperbanyak persenjataan.
- Memfasilitasi keluar masuknya barang yang berkaitan dengan bengkel atas kendali langsung dari PAK KARTO als BRAVO.
- Mengantar jemput senjata api sempel atau contoh yang akan digandakan oleh anak anak bengkel, ataupun senjata api yang ada kaitannya dengan anak-anak bengkel.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH** dalam kegiatan organisasi memfasilitasi masuk maupun keluarnya barang hasil buatan bengkel dan juga memfasilitasi keluar masuknya senjata api yang akan digunakan sebagai sampel yang nantinya akan digandakan oleh anak-anak bengkel. Selain bersama Saksi dalam rangka menghadiri pertemuan atau rapat-rapat setingkat Bitonah, Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang dilakukan oleh terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH**, mengingat selain Saksi selaku kepala Toliah Bitonah, terhadap terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH** dapat juga diperintahkan secara langsung oleh Kepala **BITONAH** yaitu **PAK KARTO als BRAVO** tanpa sepengetahuan Saksi, namun apa yang dilakukan oleh terdakwa Saksi hanya sebatas mendapatkan informasinya saja.
- Bahwa Saksi menerangkan nama Organisasi yang menaungi segala kegiatan Saksi dan rekan-rekan saat ini bernama organisasi Jamaah Islamiyah yang sepengetahuan Saksi organisasi kami tersebut didirikan oleh **ABDULLAH SUNGKAR**.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pimpinan tertinggi organisasi Jamaah Islamiyah saat ini adalah ustad **ABU RUSDAN** yang kami sebut dengan istilah Amir Majhul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah kami menjalankan semua kegiatan kami secara underground (dibawah tanah), sembunyi-sembunyi dan menggunkan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainnya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Alasan organisasi Jamaah Islamiyah merupakan organisasi di bawah tanah dan bergerak dengan sistem Sel Terputus karena organisasi kami tersebut tidak didaftarkan secara resmi dan organisasi kami tersebut telah dinyatakan menjadi organisasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia yang menurut pengetahuan Saksi hal tersebut pasca terjadinya peledakan BOM Bali I pada tahun 2001.
- Bahwa dalam struktur organisasi tersebut jabatan Saksi selaku Qoid Toliah Bithonah yang Saksi jabat sejak tahun 2011. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku QOID BITHONAH adalah mengkoordinir seluruh pekerjaan staf Toliah Bithonah serta mengkoordinir staf Toliah Qodimah baik di lingkungan Qodimah wilayah barat dan wilayah timur melalui masing-masing Qoid (ketua/pemimpin)Toliah Qodimahnya.
- Bahwa saksi menerangkan dari penjelasan pak KARTO kepada Saksi saat ini jumlah anggota kami sudah ada sekitar 3000 (tiga ribu) orang.Yang menjadi tugas masing-masing staf yang ada di lingkungan Toliah Bithonah dan Toliah Qodimah ;
- Bahwa Saksi menerangkan langkah nyata kelompoknya dalam rangka I'dad adalah mengumpulkan senjata serta perlengkapan lain yang menunjang kegiatan jihad yang dilaksanakan Untuk tahap pengumpulan senjata yang Saksi ketahui organisasinya sudah memiliki yang Saksi ketahui saat ini

Hal. 59 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol FN. Untuk senjata api laras panjang adalah hibahan dari GHOFUR (Kudus) pada tahun 2014. Sedangkan untuk senjata api jenis FN di dapatkan dari hibahan anggota kelompok DULMATIN pada sekitar tahun 2011.

- Bahwa untuk bahan dasar pembuat peledak yang telah terbeli adalah Potasium Klorat, Asam sulfat lead nitrat yang dibeli dari toko kimia di daerah Malang Jatim dan di Jakarta. Selain itu kelompok kami juga memiliki usaha bengkel yang dilengkapi mesin bubut yang ada di Desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten Jateng. dimana dari bengkel tersebut berhasil merakit senjata air soft gun yang telah dirubah larasnya sehingga bisa menggunakan peluru Gotri dengan pendorong gas dan mampu menembak dalam jarak efektif 25 meter serta mampu menembus papan kayu lebar 2 cm dari jarak 10 meter. Yang Saksi ketahui pada tahun 2012 organisasi kami telah memiliki sekitar 8 (delapan) pucuk senjata rakitan jenis air soft gun. Selain senjata rakitan di bengkel tersebut juga diproduksi persenjataan lain seperti pedang, pisau lempar panah dll.
- Bahwa saksi tidak ketahui secara pasti dimana saat sekarang ini senjata api jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis pistol FN tersebut karena yang bertugas mengatur penyimpanan adalah staf toliah Qodimah barat bagian pengamanan yaitu sdr RIFKI Alias BONDAN Alias ROYAN. Namun pada sekitar Maret 2014 Saksi pernah perintahkan DANANG agar senjata api M16 tersebut di geser ke Lampung dari Klaten sehubungan di Klaten sudah ada bengkel yang menghasilkan senjata rakitan. Untuk bahan dasar pembuat bahan peledak yang Saksi ketahui sekitar bulan Maret 2014 masih disimpan oleh pak MUSLIM (Kudus) selaku staf Toliyah Qodimah wilayah Barat bagian Inves. Sedangkan untuk senjata api rakitan jenis air soft gun yang nyimpan Saksi tidak ketahui, dan yang Saksi ketahui senjata tersebut pada awal tahun 2013 berada di bengkel bubut di dukuh Kraguman desa Kraguman kec Jogonalan Klaten Jateng. Untuk alat-alat persenjataan lain yang dihasilkan di bengkel disimpan di bengkel di desa Trucuk. Kedudukan bengkel tersebut adalah langsung dibawah kendali dari qoid Bithonah yaitu sdr PAK KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMAD sehingga pertanggungjawaban yang ada di bengkel langsung kepada pak KARTO sehingga tidak boleh masuk sembarang ke bengkel tersebut tanpa seijin dari PAK KARTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Bengkel yang dimiliki hanyalah 1 (satu) buah saja hanya saja dulunya bengkel tersebut dulunya berada di dukuh Kraguman desa Kraguman kec Jogonalan Klaten Jateng, dan pada tahun 2013 sehubungan sudah habis masa kontrakannya maka bengkel di pindah di desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten. Yang mengawaki bengkel bubut di desa Trucuk tersebut sepengetahuan Saksi adalah KUSWOYO dengan dibantu oleh ROFIQ, ALI dan SOFI. Yang mempunyai keahlian dibidang pembuatan senjata rakitan sepengetahuan Saksi adalah sdr KUSWOYO. Bahwa Mesin bubut tersebut dibeli pada tahun 2012 di salah satu toko mesin di daerah Semarang Jateng, dimana yang membeli mesin bubut tersebut saat itu adalah Saksi sendiri, Pak KARTO dan JOKO PURWANTO Alias GALIH SETIAWAN. Harga mesin bubut tersebut dibeli dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dalam kondisi baru, uang yang digunakan untuk membeli mesin tersebut adalah berasal dari uang yang dipegang oleh PAK KARTO Alias BRAVO sedangkan asal usulnya sebenarnya uang tersebut Saksi tidak ketahui. Setelah membeli mesin bubut tersebut di bawa ke Cianjur Jabar ke rumah BOIM Alias HAMZAH karena di rumah HAMZAH Alias BOIM tersebut sudah ada tempat untuk penyimpanan alat bubut tersebut. Maksud pembelian alat bubut tersebut adalah yang utama adalah untuk pembuatan persenjataan yang diperuntukan untuk organisasi JI (Jamaah Islamiyah), dan juga sekaligus untuk mencari dana organisasi dengan menerima orderan dari masyarakat umum. Bahwa Mesin bubut tersebut saat ini telah dipindahkan ke bengkel milik umat yang ada di sekitar pasar Kraguman kec Jogonalan kab Klaten Jateng setelah itu di pindahkan lagi ke desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten Jateng. Bahwa Mesin bubut tersebut dipindahkan dari rumah BOIM pada sekitar tahun 2012 juga karena mesin bubut tersebut berada di rumah BOIM hanya sekitar 4 (empat) bulan lamanya, dan berada di bengkel didaerah Kraguman sekitar 2 (dua) tahun lamanya sedangkan di desa Trucuk sekitar 5 bulan lamanya. Selama berada di rumah BOIM alias HAMZAH mesin bubut tersebut belum pernah digunakan untuk membuat persenjataan kelompok. Sejak beroperasi bengkel tersebut di Kraguman Kec Jogonalan dimana di bengkel tersebut yang Saksi ketahui yang dihasilkan adalah senjata rakitan air soft gun.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan Saksi BOIM Alias HAMZAH adalah seorang distributor helm dan onderdil mesin sepedamotor di daerah

Hal. 61 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, dia dari segi finansial termasuk orang kaya dan dari logat bicaranya sepertinya orang Sunda. Dan dia sepengetahuan Saksi adalah salah satu anggota biasa di organisasi Jamaah Islamiyah. Dari pembicaraan di kalangan anggota Jamaah Islamiyah serta dari media masa pasca tertangkapnya kelompok Cikampek Saksi mendapatkan informasi jika HAMZAH pernah mengirim senjata dan amunisi untuk digunakan dalam program pelatihan militer di Aceh yang dilaksanakan oleh kelompoknya MUSTAQIM dan LUTHFI HAIDAROH Alias UBAID dkk.

- Bahwa saksi menerangkan Rencana organisasi Jamaah Islamiyah yang Saksi ketahui adalah harus mempersiapkan diri, baik secara anggota maupun sarana prasarana sehubungan dengan keyakinan kami yang kami dasarkan pada nubuah/hadits nabi bahwasanya pada setiap 100 (seratus) tahun akan terjadi perubahan kepemimpinan Islam dimulai sejak runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah pada tahun 1920-1924 M sehingga kami berkeyakinan di tahun 2020-2025 di dunia ini akan muncul kembali kilafah Islam sesuai dengan hadits nabi tersebut, sehingga kami bisa ikut andil dalam mewujudkan terbentuknya Kilafah Islam tersebut dan kilafah islamiyah tersebut kami yakini akan muncul dengan beberapa konflik/ peperangan melawan antara orang kafir dan Islam.
- Bahwa dana organisasi Jamaah Islamiyah kami dapatkan dari infaq masing-masing anggota yang ketentuannya masing-masing anggota berinfaq 5 % dari penghasilannya. Saksi menerangkan bahwa benar jika Saksi selaku Qoid Toliah Bithonah setiap bulannya diberikan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- perbulannya dan untuk staf toliah bithonah dibawah Saksi perbulan menerima dana operasional sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000,-. Selain itu juga Saksi juga diberikan dana operasional untuk keperluan Bithonah yang besarnya berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-. Untuk uang operasional kami terima secara tunai setiap bulan dan kami terima setiap akhir bulan berjalan. Untuk gaji Saksi selaku Qoid Toliah Bithonah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kami terima juga setiap bulan sekali. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

12. **Saksi SLAMET SUCIPTO**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa JOKO PURWANTO als GALIH als SETIAWAN, pada sekitar pertengahan tahun 2012 ketika kami mengadakan kegiatan olah raga sepak bola disebuah lapangan bola didaerah Prambanan, dengan panggilan JOKO KABUL. Antara saksi dengan terdakwa melainkan merupakan sesama anggota organisasi Jamaah Islamiah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiah, demikian juga dalam organisasi saksi tidak tahu jabatan masing-masing.
- Bahwa Saksi sendiri bergabung dalam organisasi Jamaah Islamiah sekitar tahun 2007 semenjak dibaiat oleh dua orang, satu orang sebagai pelaksana baiat sedangkan satu orang lagi sebagai saksi, kedua orang tersebut sampai saat ini saksi tidak kenal, dilaksanakan dirumah MUHLIS yang beralamatkan didaerah Baki Klaten bersama dengan MUHLIS warga baki, DUL, PARNO, PARMIN, ROHMAN, ROHIM, ANTO ke enamnya warga Sukoharjo, DARYANTO, SARJIANTO dan saksi sebagai warga dari Klaten, semenjak diabaiat saksi hanya sebagai anggota atau simpatisan saja tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat maupun kegiatan selain main sepak bola karena diragukan posisi saksi dilingkungan tempat tinggal menjabat selaku Ketua RT, yang merupakan unsur pejabat Pemerintahan NKRI, baru sekitar awal tahun 2013 setelah adanya pemetaan Organisasi saksi ditunjuk sebagai anggota Sub Divisi Pengamanan Wilayah Klaten yang memiliki tugas sebagaimana saksi terangkan tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapa selaku pembentuk Organisasi Jamaah Islamiah tersebut, demikian Juga pejabat-pejabatnya yang saksi ketahui hanya atasan saksi langsung yaitu ROYAN selaku Kepala Divisi Pengamanan, ILYAS selaku Kepala Pelayanan dibantu oleh MULYONO, ALEX Sub Divisi Jokio Wilayah Klaten, TOPAN sebagai Sub Divisi Investigasi wilayah Klaten, SARJIANTAO als ALI Sub Pecinta Alam (PA) wilayah Klaten kemudian pejabat setingkat diatas Divisi dijabat oleh DANANG als WIJAYA selebihnya saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi organisasi tersebut ilegal atau tanpa ijin dari Pemerintahan Indonesia.
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Organisasi Jamaah Islamiah adalah akan menegakkan Syariat Islam atau Hukum Islam di Indonesia, dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi Jamaah Islamiah telah memetakan kewilayahan, membentuk struktur organisasi, mengumpulkan infak, mengumpulkan persenjataan, mengumpulkan bahan peledak, mewajibkan seluruh anggota untuk menjaga fisik , berlatih menembak, lempar pisau dan sumpit (tulup) dan kegiatan

Hal. 63 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap bulannya dilakukan pengecekan oleh atasan masing-masing pada saat dilaksanakannya pertemuan bulanan berikut penarikan infak.

- Bahwa saksi ketahui untuk mencapai tujuan Organisasi pada saat ini baru sebatas Dakwah, mempersiapkan persenjataan dan bahan peledak serta mewajibkan para anggota untuk berlatih ketrampilan menembak, lempar pisau dan sumpit (tulup), agar para anggota terampil dan terbiasa dengan menggunakan senjata yang tidak menutup kemungkinan untuk mencapai tujuan organisasi akan dilakukan perlawanan atau perang dengan menggunakan persenjataan maupun peledak namun kapan akan dilaksanakan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengukur kekuatan adalah para pimpinan.
- Bahwa visi dan misi organisasi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diketahui oleh SALIM, demikian juga langkah-langkah yang telah dilakukan oleh para anggota merupakan perintah maupun program Organisasi yang pernah disampaikan dalam acara kegiatan Turba (Pimpinan turun kebawah) yang pernah di adakan di Ambarawa periode tahun 2013 dan di Lampung periode tahun 2014.
- Bahwa terhadap terdakwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi Jamaah Islamiah saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya namun saksi pernah melihat hadir dalam pertemuan atau rapat yang pernah diadakan oleh SALIM dirumah saksi sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2014 belum sempat melakukan pertemuan karena keburu tertangkap oleh Polisi.
 - Dapat saksi jelaskan setelah saksi perhatikan secara seksama terhadap dua gambar atau foto tersebut adalah sebagai berikut :
 - Foto atau gambar a : Merupakan bungker yang saksi buat dirumah saksi yang beralamatkan di Dsn Mlandang Desa Tempursario Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, atas perintah ROYAN yang dipersiapkan untuk menyimpan persenjataan dan bahan peledak milik organisasi Jamaah Islamiah, dan bangker tersebut telah saksi gunakan untuk menyimpan bahan peledak yang saksi terima dari MULYONO.
 - Foto atau gambar b : Jenis jenis barang yang saksi terima dari MULYONO atas perintah ROYAN agar menyimpannya yang kemudian saksi simpan didalam bangker tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik ruko yang berada di Jln Jogja-Solo desa Kraguman Kec Jogonalan Klaten Jawa Tengah maupun yang ada di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dikontrak oleh kelompok JI untuk Bengkel persenjataan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

13. Saksi **DWI GUNAWAN alias DANANG alias WIJAYA alias WIRATNO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa biasa dipanggil dengan nama **WAWAN als SETIAWAN**, saksi pertama kali kenal sekitar bulan Nopember 2013, ketika organisasi J-I mengadakan acara tahunan yang dinamakan Turba (Pimpinan langsung Turun Kebawah) yang diadakan di Gedung Asrama Haji Lampung yang dihadiri oleh seluruh anggota Toliah Qodimah Barat serta para pejabat Staf Bitonah dan Staf Qodimah, yang dihadiri sekitar 150 orang. Pada saat itu terdakwa hadir sebagai sopir mobil Isuzu Touring yang ditumpangi oleh para pejabat Staf bitonah diantaranya adalah PAK KARTO selaku Kepala Bitonah, SALIM als JIMI Kepala Toliah Bitonah, AKROM Kepala Taqwiyah Bitonah, ASMARA als LULU sebagai Sopir pengganti terdakwa dan dua orang lagi sampai saat ini saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tergabung dalam Organisasi Jamaah Islamiah sejak dibait oleh Ustad AHSAN di Rumahnya yang beralamatkan Purnosari Semarang Selatan bersama dengan teman-teman taklim saksi yatu MISTANTO, RUDI, HASNAN dan ANDI yang kemudian tergabung dalam kelompok kecil yang kala itu disebut Fiah wilayah Genuk, sedangkan terhadap SALIM als JIMI, BONDAN als ROYAN dan terdakwa sejak kapan tergabung dalam organisasi, saksi tidak mengetahuinya karena saksi kenal dengan mereka rata-rata pada tahun 2012, adapun maksud dan tujuan organisasi Jamaah Islamiah adalah untuk mendirikan Khalifah Islamiah dengan tegaknya Syariah Islamiah di Indonesia, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut organisasi telah melakukan kegiatan berupa persiapan-persiapan diantaranya adalah pembentukan Struktur Organisasi, pembagian wilayah, pengumpulan senjata api, pembuatan senjata serta

Hal. 65 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan bahan-bahan peledak, serta sudah dilakukan pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 terhadap pejabat setingkat Divisi Tholiah maupun kepada para anggotanya serta mewajibkan bagi seluruh anggota untuk menjaga fisik dengan melakukan kegiatan olah raga setiap hari berupa Pus Up, Set Up, Back Up, serta diwajibkan untuk berlatih Menembak, melempar pisau dan Sumpit (Tulup), kegiatan tersebut diawasi oleh Kepala Divisi masing-masing dan setiap bulannya dilaporkan kepada saksi pada saat diadakannya pertemuan rutin bulanan.

- Adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh para saksi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yakni tegaknya Syariat Islam di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

a. SUYATA Alias SALIM Alias JIMY Alias YAHYA Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID, saksi kenal sebagai SALIM als JIMI dalam rangka mencapai tujuan Organisasi Jamaah Islamiah telah melakukan :

- Pada sekitar bulan Januari atau Pebruari tahun 2014, ketika diadakannya pertemuan atau rapat koordinasi antara Pejabat Tholiah Qodimah yang saksi pimpin dengan Tholiah Bitonah yang dipimpin oleh SALIM als JIMI di Boyolali di rumah salah seorang Ihwan yang sampai saat ini saksi tidak tahu namanya, yang dihadiri oleh SALIM als JIMI sebagai kepala Toliah Bhitonah, SABARNO selaku kepala Toliah Qodimah wilayah Timur, dan saksi sendiri (DANANG als WIJAYA) selaku Kepala Toliah Qodimah Barat, kala itu saksi SALIM als JIMI menyampaikan kepada kami berdua yakni saksi dengan SABARNO tentang akan dilaksanakannya pemindahan atau pergeseran barang (*masing-masing telah kami ketahui yang dimaksud barang dalam kelompok kami adalah bahan peledak maupun persenjataan*) dari Wilayah Timur ke Wilayah Barat.

Dalam pertemuan tersebut saksi SALIM als JIMI tidak menyampaikan secara rinci jumlah barang, jenis barang maupun keberadaan barang, secara teknis pelaksanaannya SALIM als JIMI langsung koordinasi dengan BONDAN als ROYAN walaupun selaku bawahan saksi, namun secara Job Diskription (Jobdesk) organisasi, kegiatan tersebut merupakan tugas Div Pengamanan yang kala itu dijabat oleh BONDAN als ROYAN, yang pada saat itu BONDAN als ROYAN sudah menunggu diluar bersama dengan seseorang laki-laki utusan dari Wilayah Timur namun saksi tidak kenal namanya. Kemudian kapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya saksi tidak mengetahui, namun sekitar satu bulan kemudian atau sekitar bulan Pebruari saksi menerima Laporan secara lisan dari BONDAN als ROYAN bahwa pergeseran atau perpindahan barang sudah dilaksanakan, demikian juga BONDAN als ROYAN tidak melaporkan bagaimana prosesnya, jenis barang, jumlah barang maupun tempat penyimpanannya kepada saksi, hal tersebut dengan maksud untuk menjaga kerahasiaan organisasi.

- Pada sekira awal Bulan April 2014. Saksi SALIM Als JIMI menghubungi saksi via hp meminta salah seorang anggota saksi bernama AWANG als HARIYANTO selaku Kadiv Inves untuk melaksanakan pergeseran barang dari kekuasaan MUSLIM selaku anggota Inves yang berada di Kudus untuk dipindahkan ketempat lain, kala itu saksi SALIM als JIMI memberitahukan kepada saksi bahwa jenis barang berupa bubuk berwarna putih seberat 50 kg yang terkemas dalam satu tempat atau satu kemasan, kemudian oleh SALIM als JIMI memerintahkan agar mengemasnya menjadi bungukusan-bungkusan kecil, kemudian bagaimana pelaksanaannya, siapa sebagai pelaksana serta dimana diterima dan dimana barang tersebut disimpan saksi tidak mengetahuinya, namun ketika dilaksanakan pertemuan rutin bulanan setingkat Toliah Qodimah yang saksi adakan di Lampung, AWANG als HARIYANTO secara lisan melaporkan kepada saksi bahwa barang tersebut ia sendiri yang mengambil ke Kudus kepada MUSLIM kemudian diterima dan dibawa sendiri serta telah disimpannya, namun AWANG als HARIYANTO tidak melaporkan dimana barang tersebut disimpan.
- Pada sekitar Januari 2014, saksi SALIM als JIMI via hp menghubungi saksi meminta kepada saksi untuk dipersiapkan lima orang anggota yang akan dididik menjadi instruktur Vitnes, kala itu saksi menunjuk lima orang anggota diantaranya, DENI, WIRA, SAHDI, PRANOTO dan ROSYID kemudian saksi serahkan kepada saksi SALIM als JIMI untuk dilatih di KFC (K.....Fitnes Center) yang beralamatkan di Rengrut Utara Jogjakarta.
- Sekitar bulan Pebruari 2014, via HP saksi SALIM als JIMI menghubungi saksi meminta anggota saksi sebanyak 10 orang untuk dididik menjadi instruktur beladiri, atas permintaan SALIM als JIMI tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada bawahan saksi masing-masing Kadiv, kemudian dari masing-masing Kadiv menunjuk anggotanya dan diajukan kepada saay diantaranya adalah, HARUN, RAGIL, EVAN, SAHDI, TANGGUH, BOYMIN, TONO, ALVIN, ABIMANYU dan MASKUR als FAISAL, terhadap 10 anggota tersebut setelah saksi laporkan kemudian diurus oleh SALIM als JIMI dalam rangka pelatihan Instruktur beladiri

Hal. 67 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di KFC Ringrut Jogjakarta selama sekitar 4 bulan, sejak ditunjuk mulai bulan Pebruari 2014.

- Pada sekitar awal bulan Pebruari via hp saksi SALIM als JIMI meminta kepada saksi untuk mengirim dua orang anggota untuk membuat Bunker yang akan digunakan untuk menyimpan persenjataan maupun bahan peledak milik organisasi, yang lokasinya saksi tidak mengetahui, atas permintaan SALIM als JIMI tersebut saksi memerintahkan Kadiv Pelayanan yang dijabat oleh ILYAS als MARDI als WAYAN untuk menunjuk dua orang anggota, yang kemudian oleh ILYAS als MARDI als WAYAN ditunjuk dua orang bernama WASMO dan YAYO, terhadap kedua anggota yang telah ditunjuk oleh ILYAS als MARDI als WAYAN tersebut setelah saksi laporkan kepada SALIM als JIMI, saksi diberikan nomor kontak hp nomornya tidak ingat saksi serahkan kepada ILYAS als MARDI als WAYAN untuk disampaikan kedua orang tersebut, yang akhirnya saksi dengar kedua orang tersebut diberangkatkan ke Jogjakarta.
- Mulai sekitar bulan Mei 2013, via hp saksi SALIM als JIMI menghubungi saksi memberikan informasi bahwa Senapan gas untuk para anggota Toliah Qodimah Barat yang saksi pimpin sudah ada ditempat WAWAN als SETIAWAN, atas informasi tersebut kemudian secara bertahap saksi perintahkan Kadiv Pelayanan yaitu ILYAS als MARDI als WAYAN untuk mengambilnya, kemudian diambil oleh anggotanya yang bernama MULYONO Als RAHARJO untuk tahap pertama sebanyak 8 Pucuk dan tahap kedua 5 pucuk, kemudian oleh ILYAS als MARDI als WAYAN atas rekomendasi dari saksi, ke 13 pucuk senapan gas tersebut dibagi kebeberapa wilayah diantaranya adalah Klaten 4 pucuk, Jogjakarta/Purwokerto 2 Pucuk, Semarang 2 Pucuk, Jakarta 2 pucuk dan Lampung 3 Pucuk, terakhir kali siapa saja yang memegang saksi tidak mengetahuinya.
- Kemudian ketika dilaksanakan kegiatan Turba di Ambarawa pada tahun 2012, PAK KARTO als BRAVO selaku pimpinan tertinggi organisasi Jamah Islamiah setingkat Bitonah menyampaikan kepada para anggota untuk wajibnya melaksanakan latihan fisik setiap hari berupa Set up, Push up, Pul up, Back up, melakukan latihan menembak, lempar pisau dan sumpit atau tulup, kemudian dicek setiap bulannya oleh atasan masing masing, hal tersebut diwajibkan agar setiap anggota telah siap siaga dalam kondisi fisik sehat dan kuat serta memiliki ketrampilan bersenjata, dengan agar suatu saat diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan program penegakan syariat Islam dengan cara Jihad masing-masing anggota telah siaga, dalam penyampaian program tersebut disaksikan oleh para petinggi Organisasi salah satu diantaranya adalah SALIM als JIMI, AKROM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN als CAHYONO, Sehingga dalam pelaksanaan program tersebut saksi SALIM als JIMI merupakan salah satu unsur pimpinan tinggi yang bertanggung jawab.

b. IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN, yang saksi kenal dengan nama BONDAN als ROYAN sebagai salah satu Kadiv bidang Pengamanan, dalam rangka mencapai tujuan organisasi telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Selama menjabat sebagai Kepala Divisi Pengamanan, saksi BONDAN als ROYAN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota organisasi bertugas menerima, menyerahkan, memindahkan, menggeser serta menyimpan persenjataan dan bahan peledak milik organisasi, hal tersebut telah dilaksanakan oleh saksi BONDAN als ROYAN ketika mendapatkan perintah langsung dari saksi SALIM als JIMI pada sekitar bulan Pebruari 2013 ditugaskan sebagai pelaksana teknis pemindahan atau pergeseran barang (Persenjataan atau bahan peledak) dari wilayah Timur ke Wilayah Barat, adapun bagaimana proses pemindahannya, dilakukan dengan siapa, apa jenis maupun jumlah barangnya saksi tidak mengetahui, tetapi sekitar satu bulan kemudian saksi menerima laporan secara lisan dari saksi BONDAN als ROYAN pelaksanaan pemindahan atau pergeseran barang dari wilayah timur ke wilayah barat sudah dilakukan dan barang sudah diamankan.
- Bulan April 2014, saksi BONDAN als ROYAN mengajarkan kepada para pejabat organisasi setingkat Toliah Qodimah yang saksi pimpin, mengajarkan cara bongkar pasang serta pengamanan senjata api jenis M.16, senjata api tersebut merupakan salah satu aset organisasi yang disimpan oleh saksi BONDAN als ROYAN yang selama ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kadiv Pengamanan, adapun pelaksanaan pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 tersebut dilaksanakan di rumah ANANG als ANTON di daerah Cawas Klaten yang diikuti oleh saksi sendiri (DANANG als WIJAYA), ILYAS als MARDI als WAYAN selaku Kadiv Pelayanan, ALUNG selaku Kadiv Joki, AWANG als HARIYANTO selaku Kadiv Inves dan Kaunit Diklat, ARGAS selaku Kepala Unit PA, PRANOTO selaku Kaunit Instruktur.

Adapun yang mula-mula disampaikan oleh saksi BONDAN als ROYAN adalah memperkenalkan bentuk maupun nama senjata api tersebut yaitu jenis M.16, kemudian diperagakan dan diajarkan cara membongkar dan

Hal. 69 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasanginya kembali serta pengamanannya, kegiatan tersebut kemudian dilakukan oleh masing-masing peserta termasuk saksi sendiri.

Setelah dilaksanakan pelatihan terhadap para unsur pejabat Toliah Qodimah pimpinan saksi, beberapa hari kemudian dilakukan pelatihan yang sama terhadap para anggota Toliah Qodimah yang ditunjuk oleh Kadiv nya masing-masing, ditempat yang sama yaitu di rumah ANANG als ANTON dan dengan senjata yang sama, kemudian pelatihan dilanjutkan diadakan kembali bagi para anggota yang dilaksanakan di daerah Bantul dirumah JOKOWI yang diikuti oleh siapa saja saksi tidak tahu namun sebagai pelatihnya tetap saksi BONDAN als ROYAN, Pelatihan selanjutnya akan dilaksanakan di Lampung yang akan diikuti oleh para anggota Toliah Qodimah wilayah Lampung pada tanggal 21 dan 22 Mei 2014, hal tersebut gagal dilaksanakan dikarenakan kami tertangkap tanggal 15 Mei 2014 setelah mengadakan pertemuan rutin bulanan tingkat Toliah Qodimah di lampung dirumah BUDI als WARMAN pada tanggal 10 dan 11 Mei 2014, adapun ketika pelaksanaan pertemuan saksi selaku pimpinan Toliah Qodimah menayakan kembali tentang kesiapan kegiatan pelatihan bongkar pasang senjata api bagi anggota, AWANG als HARIYANTO menjelaskan tentang kesiapannya dan senjata api jenis M.16 sudah berada dilampung, namun diamana dan kepada siapa senjata api disimpan saksi tidak mengetahuinya.

- Sejak tahun 2013, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, saksi BONDAN als ROYAN beberapa kali melaporkan tentang kegiatannya melakukan survay lokasi yang akan digunakan untuk membuat Bunker guna menyimpan serta mengumpulkan persenjataan maupun bahan peledak milik Organisasi, adapun hasil survay yang pernah dilaporkan kepada saksi diantaranya adalah didaerah Parangtritis Jogjakarta, di lereng gunung Merapi dan Merbabu daerah Magelang, di lereng gunung Muria Kudus dan lereng pegunungan Dieng Wonosobo, kemudian hasil pelaporan saksi BONDAN als ROYAN tersebut saksi laporkan kepada saksi SALIM als JIMI untuk ditindak lanjuti.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kadiv Pengamanan, telah melakukan kegiatan beladiri yang dikhususkan bagi para anggota Divisi pengamanan dan anggota Divisi Joki, namun bila mana ada anggota lain yang menginginkan untuk ikut serta diperbolehkan, adapun kegiatan belaksanaan bela diri tersebut telah berjalan dilaksanakan setiap satu bulan satu kali yang diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berpindah-pindah, namun saksi pernah hadir satu kali disebuah gedung pertemuan daerah Klaten yang saksi tidak mengetahui nama daerah maupun alamatnya, dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, saksi BONDAN als ROYAN walaupun sebagai bawahan saksi secara langsung di Bidang Divisi Pengamanan, selain menerima perintah secara langsung dari saksi, dalam hal-hal tertentu yang bersifat khusus atau rahasia tanpa melalui saksi dapat menerima perintah secara langsung dari Kepala Toliah Bitonah yang dijabat oleh saksi SALIM als JIMI atau staf Toliah Bitonah yang ditunjuknya dan tidak wajib melaporkan kepada saksi, namun bila perintah tersebut sebelumnya melalui saksi maka terhadap saksi BONDAN als ROYAN wajib melaporkan kepada saksi.

a. Terdakwa JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN, yang saksi kenal dengan nama panggilan WAWAN als SETIAWAN, dalam rangka mencapai tujuan organisasi telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Sebagai pelaksana distribusi senapan gas oksigen yang telah dipersiapkan oleh saksi SALIM als JIMI selaku pimpinan organisasi untuk didistribusikan kepada jajaran anggota Toliah Qodimah Wilayah Timur maupun Toliah Qodimah Wilayah Barat, yang kepentingannya dipergunakan oleh para anggota untuk melaksanakan pelatihan menembak setiap hari sebagaimana yang ditekankan oleh para pimpinan atau petinggi organisasi termasuk saksi SALIM als JIMI yang mewajibkan bagi para anggota Toliah Qodimah untuk belajar menembak setiap harinya, agar anggota terbiasa memegang senjata serta memiliki ketrampilan dalam menembak, adapun jenis senjata gas tersebut, buatan atau rakitan dengan pendorong oksigen, peluru menggunakan gotri dengan kaliber 7 atau 8 mm, karena anggota Toliah Qodimah dipersiapkan sebagai cikal bakalnya Asy kari.

Hal. 71 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pendistribusian senjata jenis tersebut, pada bulan Mei sampai dengan Juni 2013, selaku pimpinan Toliah Qodimah Barat saksi telah menerima 13 pucuk, yang kami terima beberapa tahap dari WAWAN als SETIAWAN yang diterima oleh anggota saksi yaitu MULYONO als RAHARJO sebagai anggota Bid Pelayanan, kemudian saksi perintahkan kepada ILYAS als MARDI als WAYAN untuk mendistribusikan kepada anggota Toliah yang berada di wilayah-wilayah, diantaranya adalah daerah Klaten 4 pucuk, Joja-Purwokerto 2 pucuk, Semarang 2 Pucuk, Jakarta 2 pucuk sedangkan untuk anggota toliah Lampung 3 Pucuk.

- Hadir dalam rapat-rapat atau pertemuan yang diadakan setingkat Bitonah, ketika diadakannya kegiatan Turba di Lampung, saksi WAWAN als SETIAWAN hadir sebagai sopir mobil Isuzu Touring warna gelap Nomor Polisi tidak ingat yang ditumpangi oleh para pejabat tinggi organisasi diantaranya adalah PAK KARTO als BRAVO sebagai kepala Bitonah, Saksi SALIM als JIMI sebagai pejabat Toliah Bitonah, AKROM sebagai pejabat
 - Saksi menjelaskan bahwa pengumpulan persenjataan termasuk senjata api dan mengumpulkan bahan peledak adalah merupakan salah satu program organisasi Jamaah Islamiah dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu dalam rangka membangun kekuatan dibidang Mililiter dan setelah Militer kami kuat kami akan berupaya membentuk Kilafah Islamiah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariat Islam di Indonesia, namun bilamana sudah terdapat kilafah Islamiah disuatu daerah atau dinegera lain, kami akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut. Adapun pelatihan bongkar pasang senjata api adalah untuk memperkenalkan kepada para anggota dan membiasakan para anggota tentang persenjataan.
 - Bahwa saksi menyadari bahwa cita-cita organisasi JI yang memiliki harapan berdirinya Kilafah Islamiah di Indonesia ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintahan RI, dan bilamana Organisasi JI telah memiliki kekuatan militer yang kuat sudah barang tentu kami akan melakukan perlawanan atau berperang dengan menggunakan senjata api maupun dengan Bom melawan Pemerintahan Indonesia.
 - Adapun yang saksi tugaskan sebagai pengumpul maupun penyimpan senjata api adalah pejabat bawahan saksi yakni pada Divisi Pengamanan yang dijabat oleh ROYAN als BONDAN als RIFI, kemudian untuk membuat senjata maupun pengadaan senjata api bukan wewenang saksi melainkan wewenang JIMMI als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM als YAHYA yang merupakan salah satu Pejabat Kepala Subbid pada setingkat BHITONAH, demikian juga tentang pengadaan serta pembuatan Bom adalah wewenang JIMMI als SALIM als YAHYA, sedangkan penyimpanannya tanggung jawab saksi serahkan kepada Divisi Investigasi yang dipimpin oleh AWANG dan Divisi Pengamanan yang dipimpin oleh ROYAN als BONDAN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa maupun dimana ROYAN als BONDAN als RIFKI maupun AWANG menyimpan senjata api maupun bahan peledak, karena dalam hal penyimpanan senjata api maupun bahan peledak adalah kewenangan mereka dan saksi selaku pemimpinnya tidak diberikan laporan tentang keberadaan senjata api maupun bahan peledak tersebut disimpan, saksi selaku atasannya hanya menerima laporan sebatas informasi saja bahwa ada bahan peledak disimpan oleh AWANG dan senjata api disimpan oleh AWAL als SLAMET sebagai anggota Divisi Pengamanan, kemudian jumlahnya berapa banyak dan jenisnya apa saksi tidak mengetahui, berkaitan dengan senjata api yang pernah saksi ketahui adalah satu pucuk senjata api jenis M.16 ketika kami gunakan untuk pelatihan bongkar pasang oleh para pejabat setingkat Tholiah Kodimah di rumah ANANG di daerah Cawas Klaten yang diajarkan oleh ROYAN als BONDAN als RIFKI pada sekitar akhir bulan April 2014.
- Bahwa pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 tersebut pertama kali diadakan sekira akhir bulan April 2014 di rumah ANANG di daerah Cawas Klaten yang dihadiri oleh saksi sendiri selaku ketua Toliah Khodimah, ILYAS als HAMID selaku kepala Divisi Pelayanan, ALUNG selaku kepala Divisi Joki, AWANG selaku kepala Divisi Intestigasi, PRANOTO selaku kepala Unit Intrukturt, ARGAS selaku Kepala Unit PA dibawah Divisi Pascad yang dipimpin oleh FAISAL, dan ROYAN als BONDAN als RIFKI selaku pengajar, kemudian senjata api jenis M.16 tersebut setelah digunakan untuk pelatihan di rumah ANANG sebanyak dua kali yakni hari pertama untuk para pejabat dan hari kedua untuk para anggota yang ditunjuk, setelah itu senjata api M.16 dibawa ke Bantul oleh siapa yang membawanya namun yang saksi ketahui di Bantul di rumah JOKOWI akan digunakan untuk pelatihan, adapun siapa saja yang ikut serta pelatihan di Bantul di rumah JOKOWI saksi tidak tahu, sedangkan senjata api jenis M.16 tersebut setelah digunakan untuk pelatihan di Bantul, saksi menerima Laporan dari AWANG senjata api jenis

Hal. 73 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.16 tersebut dibawa ke Lampung untuk pelatihan disana yang sedianya akan dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2014, namun sebelum pelaksanaan pelatihan dilaksanakan saksi tertangkap pada tanggal 15 Mei 2014.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun yang saksi ketahui secara langsung satu pucuk senjata api jenis M.16 yang pernah kami pakai untuk melakukan pelatihan Bongkar pasang senjata di rumah ANANG di Cawas Kkaten, sedangkan terhadap senjata gas laras panjang rakitan Pernah menerima sebanyak 13 pucuk, yang kami terima tiga kali penyerahan, :

a. Sekira pada bulan Maret 2013 menerima 8 pucuk senjata gas laras panjang buatan yang menyerahkan terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH** (Orang Prambanan) salah seorang anggota dari JIMI als SALIM als YAHYA diserahkan kepada RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan) salah seorang anggota ILYAS dibidang Pelayanan kemudian diserahkan kepada pimpinannya yang bernama ILYAS als HAMID di Prambanan, kemudian oleh ILYAS untuk penyimpanannya dibagi-bagikan kepada anggota-anggota yang terbagi menjadi tiga regu yakni Regi I sebagai kepala regunya adalah RAHARJO Als MULYONO (Orang Prambanan), Regu II sebagai kepala regunya adalah BADRI (orang genuk Semarang), Regu II sebagai kepala Regu adalah DE DEN (Orang Bekasi).

b. Pada sekitar bulan Agustus 2013, 5 Pucuk senjata api gas laras panjang rakitan diserahkan oleh terdakwa **JOKO PURWANTO als SETIAWAN als WAWAN als GALIH** kepada RAHARJO als MULYONO di Prambanan, kemudian oleh RAHARJO als MULYONO disimpan dirumahnya, dan beberapa hari kemudian kelima pucuk senjata api gas laras panjang tersebut diambil oleh ALUNG (Warga Bekasi) selaku kepala Divisi bidang Joki, kemudian untuk penyimpanannya disebarkan kepada para anggotanya yang berada di Jakarta dan di Lampung namun saksi tidak mengetahui siapa saja anggota yang menyimpan senjata tersebut. Adapun bahan peledak yang telah dimiliki oleh organisasi JI untuk wilayah Kodimah Barat berupa 50 kg Hcl yang diterima dari MUSLIM als YEYEN warga Kudus sebagai anggota Investigasi diserahkan kepada pimpinannya Kadiv Investigasi yaitu AWANG als HARYANTO kemudian oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG als HARIYANTO disimpannya sendiri, dan bahan peledak lainnya yang dimiliki oleh Organisasi JI saksi tidak mengetahuinya.

- Program kegiatan berkaitan dengan olah fisik pada tahun 2014, organisasi selain mewajibkan anggotanya untuk pendaki gunung juga diwajibkan setiap anggota untuk melaksanakan jalan jarak jauh secara bertahap untuk semester pertama sejauh 10 km, semester kedua sejauh 12 km dilakukan atau dilaksanakan secara bebas, yang artinya dapat dilaksanakan sendiri dan juga dapat mengajak anggota lainnya, kegiatan jalan jauh tersebut sudah saksi laksanakan pada sekira bulan April 2014 saksi lakukan bersama dengan ALUNG di memutari Kali Banjir Kanal Timur Jakarta Timur.
- Pelatihan Beladiri diadakan setiap satu bulan satu kali yang diadakan sejak bulan Mei atau Juni tahun 2013 di Aula pertemuan sebuah Kelurahan yang namanya saksi belum tahu karena selama ini saksi baru ikut sekali datang, kegiatan pelatihan beladiri tersebut dilatih oleh ALUNG pada mulanya pesertanya hanya dari anggota Divisi Pengamanan saja namun semenjak tahun 2014 ini oleh organisasi ditambah Divisi anggota JOKI yang berdomisili di Klaten dan sekitarnya dengan aliran TIPAN (Sejenis Kungfu).
- Pelatihan lempar pisau, belajar menembak dengan menggunakan senapan angin, sumpit (tulup) diwajibkan bagi masing-masing anggota untuk berlatih sendiri-sendiri bagi yang memiliki peralatan, bagi yang tidak punya diupayakan untuk pinjam kepada anggota yang lain.
- Bahwa pelatihan fisik serta ketrampilan menembak maupun lempar pisau tidak untuk seluruh anggota JI, untuk anggota diluar Tholiah Kodimah Barat jenis olah raga tidak ditentukan atau tidak diwajibkan semua materi diikuti namun dipersilahkan untuk memilih, sedangkan khusus anggota Tholiah Kodimah Barat diwajibkan untuk berlatih menembak, melempar pisau dan sumpit (menulup).
- Bahwa hanya para anggota Tholiah saja yang diwajibkan untuk berlatih menembak, melempar pisau maupun (menulup), Karena anggota Tholiah adalah yang diharapkan oleh organisasi nantinya menjadi cikal bakal dibentuknya Askari atau pasukan, kemudian organisasi mewajibkan untuk belajar menembak dengan harapan agar setiap anggota biasa memegang senjata dan bilamana suatu saat tiba saatnya berperang atau berjihad sudah memiliki kemampuan untuk bertempur melawan musuh. Sedemikian juga melempar pisau dan menulup. (meniup sumpit).

Hal. 75 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu kapan pelaksanaan jihad dalam rangka menegakkan syariat Islam didunia ini pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya akan dilaksanakan, sesuai rencana bilamana sudah diperkirakan mampu atau cukup kuat baru akan dilaksanakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan sistim pelaporan atau pertanggung jawaban selama pelaksanaan tugas sebagai Anggota Jamaah Islamiah Koid THOILAH KODIMAH yang selama ini saksi lakukan adalah saksi setiap bulannya menerima pelaporan pelaksanaan tugas dari para Kepala Divisi, demikian juga kewajiban saksi sebagai Kepala Tholiah Kodimah melaporkan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Koid Kodimah yang pada saat ini dijabat oleh Bapak CAHYONO (Warga dari Cirebon).
- Bahwa setiap anggota atau Pejabat tidak dapat berkomunikasi atau melaporkan kegiatannya kepada Pimpinan dua tingkat diatasnya karena dalam organisasi Jamaah Islamiah menganut sitim Sel terputus hanya patuh dan taat kepada pimpinan setingkat diatasnya, adapun maksud dan tujuannya adalah untuk menjaga rahasia jaringan dan untuk menjaga koid-koid lainnya bilamana jaringan diketahui atau tertangkap oleh pihak Polisi.
- Bahwa Secara Global setiap anggota Jamaah Islamiah, mengetahui fisi dan misi serta tujuan Organisasi, bahwa organisasi Jamaah Islamiah menginginkan tegaknya syariat Islam serta berdirinya Kilafah Islamiah, sehinga memerlukan perjuangan dengan cara berperang atau berjihad dengan menggunakan senjata api maupun Bom untuk memerangi pemerintahan yang tidak ber hukum kepada hukum alloh sebagaimana pemerintahan Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui kalau DIVISI JOKI Bertugas mengantar dan menjemput peserta rapat untuk menuju lokasi rapat.Mensurvei jalur-jalur yang bisa dilalui peserta rapat. Bertanggung jawab terhadap perawatan transportasi yang dimiliki organisasi. Kewajibannya adalah melaporkan setiap bulan kondisi para anggotanya.
- Bahwa dipersidangan dilihatkan barang bukti dan foto barang bukti setelah saksi perhatikan secara seksama, bahwa terhadap barang bukti dan foto barang bukti yang tersebut dari Foto.a sampai dengan Foto.f, yang saksi kenali hanya pada gambar atau foto.c : foto tersebut merupakan senapan gas oksigen yang pernah saksi lihat dan pernah saksi coba dirumah MULYONO als RAHARO, sepengetahuan saksi senapan gas ini yang dipersiapkan oleh saksi SALIM als JIMI yang diperuntukkan para anggota Toliah untuk berlatih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak dalam waktu satu semester sekali sebanyak 15 butir, sedangkan setiap harinya dipersilakan untuk berlatih sendiri dengan menggunakan senapan angin biasa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

14. Saksi **IBNU KHALDUN alias SIGIT**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal semenjak saksi bergabung kembali dalam Organisasi Jamaah Islamiah sekira tahun 2010 dibawah pimpinan Pak KARTO als BRAVO, antara kami tidak ada hubungan keluarga melainkan sesama anggota Jamaah Islamiah.
- Bahwa maksud dan tujuan organisasi Jamaah Islamiah adalah ingin mendirikan Daulah Islamiah atau Negara Islam yang ber hukum kepada hukum Islam atau bersyariat Islam.
- Saksi menjelaskan bahwa kehadiran saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** di Poso adalah akan melaksanakan amaliah Jihad sedangkan kala itu situasi kondisi Poso sudah kondusif sehingga sesuai dengan perintah Pimpinan Organisasi J-I tingkat pusat dalam pelaksanaan kegiatan mengedepankan berdakwah, namun ihwan-ihwan lokal Poso masih merasakan dendam membara akibat konflik yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa pihak kaum Muslimin Poso yang dibunuh oleh kaum Nasrani, sehingga atas dorongan dari Ihwan-ihwan Poso tersebut kami selaku para pendatang dari luar Poso yang memiliki misi membantu Kaum Muslimin Poso terbawa arus untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani, adapun amaliah Jihad pembalasan terhadap kaum Nasrani yang melibatkan perbuatan saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** adalah peledakan Bom di Pasar Sentral Tentena Kab. Poso pada tanggal 28 Mei 2005.
- Saksi menjelaskan tentang keterlibatan saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** adalah ikut serta dalam pertemuan dengan para pelaku dalam rangka perencanaan, persiapan dan pelaksanaan amaliah Pengeboman, pertemuan tersebut dilakukan di Mahtab Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh Kel

Hal. 77 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebangrejo sehari sebelum pelaksanaan yaitu tanggal 27 Mei 2005 sekira jam 20.00 wita, yang dihadiri oleh para ustad-ustad diantaranya adalah saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA**, Ustad MUNSIF (napi), Ustad RIAN (alm), Ustad RIFKI (Saksi sendiri), Ustad HIBAN (alm), Ustad MAHMUD (alm), dengan para pelaku eksekutor yaitu MUJADID als BREKELE (napi), IRWANTO IRANO als AMBO (napi), AMRIL NGIODE als AAT (napi), ARDIN JANATU Als ARDIN (napi) dan UPIK LAWANGA (dpo).

- Pertemuan tersebut dilakukan atas perintah Ustad HASANUDIN (napi) selaku amir J-I Poso kala itu, memerintahkan kepada kami para Ustad untuk membantu mengawasi, mengontrol, mengecek persiapan Ihwan-ihwan Poso yang akan melakukan amaliah pengeboman di Pasar Sentral Tentena Kab. Poso dikarenakan hari itu Ustad HASANUDIN akan pergi ke Palu, atas perintah Ustad HASANUDIN tersebut sekitar jam 20.00 wita, kami mengadakan pertemuan dengan mereka para pelaku di Mahtab, dalam pertemuan tersebut kami mengecek kepada para pelaku pelaksana sejauhmana persiapannya meliputi survaynya, pelaksanaannya, sarananya, Bomnya, serta rute-rute yang akan dilalui ketika berangkat maupun paska peletakannya, karena para pelaku telah mempersiapkan segalanya maka pada keesokan harinya disepakati amaliah dilaksanakan, dan pertemuan selesai.
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** kepada para pelaku diantaranya adalah berisi nasehat agar berhati hati dan dirinci betul dari proses pembuatan BOM, saat membawa maupun saat mengoperasikan (memasang) BOM. hal tersebut dimpaikan mengacu pada pengalamannya semasa di Moro kawan-kawannya saat mengikuti pelatihan 4 (empat) orang kawannya meninggal dalam latihan tersebut.
- Bahwa kelompok saksi semua para ustad yang hadir pada pertemuan tersebut menyetujui dan merestuinnya, tidak ada yang tidak setuju karena perencanaan tersebut telah dirintis oleh Ustad HASANUDIN selaku pimpinan kami di Poso teramsud saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** menyetujui serta merestui dilaksanakannya amaliah peledakan Bom di Pasar Central Tentena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bom yang diletakkan oleh para pelaku diantaranya MUJADID als BREKELE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDI JANATU als ARDIN, AMRIL NGIODE als AAT berhasil meledak atas laporan secara langsung oleh para pelaku yang langsung datang ke Komplek Tanah Runtuh sekembali dari Tentena untuk melaporkan kegiatannya kepada kami, dan hal tersebut juga saksi ketahui para anggota Polres Poso yang mulai sibuk, serta sore harinya dari acara berita di TV disiarkan bahwa dampak dari peledakan Bom tersebut mengakibatkan banyak korban luka maupun jiwa sebanyak sekitar 20 an orang.
- Bahwa adapun untuk mencapai misi atau tujuan, organisasi Jamaah Islamiah memiliki konsep diantaranya adalah :
 - IMAN : Yang artinya setiap anggota harus memiliki raya iman kepada Alloh, yang artinya sebagai anggota JI harus benar-benar seorang muslimin yang taat.
 - HIJRAH : Yang artinya berpindah tempat dari satu wilayah kewilayah yang lain yang dirasakan aman dari jangkauan musuh.
 - JIHAD : Yang artinya memerangi atau mengangkat senjata yang dimaksudkan untuk membela dan menegakkan syariat islam dimuka bumi ini.
- Bahwa adapun berkaitan dengan pelaksanaan Jihad Organisasi JI telah membentuk struktural organisasi serta pembagian wilayah, perekrutan anggota, mengadakan pelatihan pelatihan diantaranya adalah Bongkar Pasang senjata Api jenis M.16, mewajibkan bagi setiap anggota untuk menjaga fisik setiap harinya serta berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin, lempar pisau dan sumpit, renang, bela diri, vidnes, dimana kegiatan tersebut dikontrol setiap bulannya oleh atasan masing masing bila diketahui terdapat anggota yang tidak melakukan kegiatan tersebut akan diberikan saksi dan setiap semester diadakan perlombaan antar anggota.
- Selain persiapan dari segi fisik dan ketrampilan juga telah di lakukan pengumpulan persenjataan dan bahan peledak, kegiatan tersebut sudah berjalan namun untuk saksi baru sebatas menerima perintah dan laporan atas perpindahan persenjataan dan bahan peledak dari wilayah Timur ke Wilayah barat namun jenis-jenis barangnya saksi tidak mengetahui, karena sebagai pelaksananya adalah anggota bagian keamanan dan Investigasi yang

Hal. 79 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh ALVIN, AWAL als SLAMET, WIDODO, ALEX, BASUKI, ALIF, ANANG, LUTFI, PARMIN. Adapun yang pernah saksi lihat sendiri adanya persenjataan yang dimiliki oleh Organisasi yang disimpan oleh AWAL als SLAMET adalah senjata api jenis M.16, karena kala itu saksi yang menyuruh menyimpannya dan saksi gunakan untuk melatih para anggota dan pejabat jajaran Tholiah Qodimah Barat yang dipimpin oleh DANANG als WIJAYA.

- Bahwa dalam kegiatan organisasi Jamaah, saksi tidak pernah melihat aktifitas saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** dalam hal mempersiapkan kekuatan maupun persenjataan dan bahan peledak namun saksi pernah diajak pertemuan oleh atasan saksi selaku kepala Tholiah Qodimah Barat yaitu DANANG WIJAYA untuk mengadakan pertemuan dengan saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** selaku pejabat Toliah Bitonah di Boyolali dalam rangka perpindahan atau pergeseran persenjataan dan bahan peledak dari wilayah Timur ke wilayah barat.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui keterlibatan yang di lakukan oleh terdakwa yang saksi ketahui terdakwa selalu bersama dengan saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias Ustad YAHYA dalam menghadiri pertemuan, diantaranya ketika saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMI Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID Alias **UstadYAHYA** menghadiri rapat di Bandungan dan kegiatan Turba di Lampung tahun 2013.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

15. Saksi MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias KUSWOYO alias SU'UD

RUSLI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa terhadap terdakwa JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN, saksi kenal sejak sekitar bulan April tahun 2012 di Prambanan atau sekitar dua bulan sebelum kehadirannya di Surabaya, adapaun kehadiran saksi dari Surabaya di Prambanan disebuah rumah kosong tidak mengetahui alamatnya yang rumahnya berlokasi dibelakang Pasar depan Candi Prambanan dalam rangka dipanggil oleh PAK KARTO SASMITO als MAS BRO untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sampel atau contoh Crosbow yang kemudian memerintahkan kepada saksi untuk membuat rakitannya, dalam pertemuan dengan PAK KARTO SASMITO als MAS BRO di Prambanan tersebut sehingga saksi kenal dengan terdakwa SETIAWAN als JOKO als GALIH sebagai orangnya atau anggotanya PAK KARTO SASMITO als MAS BRO.

- Bahwa adapun pengenalan saksi dengan JIMI als SALIM dan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN merupakan sesama Anggota Organisasi Jamaah Islamiah Pimpinan PAK KARTO SASMITO dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terhadap IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN saksi tidak pernah kenal dan juga tidak pernah mengetahuinya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan SALIM als JIMI maupun terdakwa SETIAWAN als JOKO als GALIH bergabung menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiah, yang saksi ketahui mereka berkedudukan atau berdomisili di wilayah Jawa Tengah sedangkan saksi berkedudukan di Wilayah Jawa Timur, sedangkan posisi saksi dalam organisasi Jamaah Islamiah wilayah Surabaya sebagai anggota Tholiah Qodimah Timur dengan nama sandi (Pramuka) dibawah pimpinan ANDI als KHOLID (warga Ketintang Surabaya) tugas saksi semula mempersiapkan sepeda motor serta antar jemput tamu bila ada acara.
- Bahwa Saksi menyatakan bergabung dalam Organisasi Jamaah Islamiah sekitar tahun 2002 sejak dibaaiat oleh Ustad FAHIM als USMAN BIN SEF bersama dengan teman-teman saksi lainnya yang bernama ZULKIFLI, DIDIK, PENDI, JU'I, yang dilaksanakan di sebuah rumah tidak tahu pemiliknya yang beralamatkan di Jln. Demak Surabaya alamat persisnya saksi tidak tahu namun lokasinya jalan perempatan Demak ke utara sekitar 100 belok kiri masuk sebuah Gang, kala itu yang saksi anggap sebagai Pimpinan atau Amir Jamaah saksi adalah FAHIM als USMAN BIN SEF, sekira akhir tahun 2003 karena temat tinggal saksi pindah di Sidoarjo Jawa Timur sehingga saksi tidak dapat lagi mengikuti kegiatan taklim dan konsentrasi bekerja sebagai karyawan PT. PLIMSOL kemudian karena pengurangan tenaga kerja pada tahun 2006 saksi keluar dari perusahaan dan bekerja kembali pada Bengkel bubut milik pak BEJO PURNOMO di Dekat terminal Bus Bungurasih Timur Surabaya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai anggota yang bertugas menyiapkan sepeda motor, mengantar dan menjemput Tamu bila ada kegiatan, hal tersebut saksi lakukan hingga sekitar tahun 2010 atas rekomendhasi dari KHOLID als ANDI saksi disuruh bekerja di Bengkel Bubut daerah Porong Sidorajo milik

Hal. 81 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak BET (seorang ihwan sudah alm) bersama dengan JAFAR yang telah mengoperasikan mesin tersebut sebelumnya, dibengkel tersebut saksi membuat crosbow atas perintah PAK KARTO SASMITO als MAS BRO sebanyak 10 buah dan 14 pucuk pisau lempar. Terhadap pisau lempar diambil langsung oleh PAK KARTO SASMITO als MAS BRO sedangkan crosbow diambil oleh SALIM als JIMI, terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN, SAHAL als ABDUL GOFUR dan SABAR sebagaimana telah saksi terangkan tersebut diatas.

- Bahwa karena SAHAL als ABDUL GOFUR melihat bengkel tersebut tidak berkembang, kemudian SAHAL als ABDUL GOFUR menawarkan kepada saksi untuk pindah kerja diluar daerah Surabaya, atas tawaran SAHAL als ABDUL GOFUR tersebut setelah saksi pikir-pikir dan saksi bicarakan dengan keluarga kemudian saksi menyampaikan setuju pada saat SAHAL als ABDUL GOFUR datang mengambil crosbow.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012, saksi dihubungi via hp oleh PAK KARTO SASMITO als MAS BRO untuk datang ke Solo, setiba di perempatan Kartosuro saksi dijemput oleh seseorang laki-laki yang kemudian saksi kenal bernama ARIFIN als ALI, kemudian oleh ARIFIN als ALI dengan dibonceng sepeda motor diajak jalan selama sekitar satu jam hingga bertemu dengan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN disebuah warung yang kala itu sudah tutup karena malam hari daerahnya tidak tahu, dan setelah bertemu kemudian saksi dan ARIFIN als ALI diantar oleh terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN ke Bengkel bubut di didaerah Kraguman Klaten, yang kemudian tugas saksi sebagai kepala bengkel dengan anggota ARIFIN als ALI, SOFI dan ROFIK dibawah pengawasan SAHAL als ABDUL GOFUR dengan terima gaji setiap bulannya Rp. 1.500.000,
- Bahwa selama sebagai kepala bengkel bubut di Kraguman Klaten tugas saksi menerima order atau perintah dari PAK KARTO SASMITO als MAS BRO, diantaranya disuruh membuat senapan oksigen dengan peluru gotri 8 m berhasil membuat sekitar 40 pucuk, membuat pisau lempar sekitar 12 bilah, membuat samurai atau pedang tumpul terbuat dari stenlis 10 bilah terbuat dari baja bermata tajam 6 bilah dan membuat pisau otomatis 24 bilah, pisau belati tumpul 10, serta pernah disuruh mengandakan senjata api jenis FN rakitan sudah dimulai mencoba namun belum berhasil.
- Bahwa visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah adalah untuk menegakkan Syariat Islam atau hukum Islam di Indonesia karena pemerintahan Indonesia belum menegakkan syariat Islam serta masih menggunakan hukum buatan manusia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana saksi terangkan tersebut diatas, Organisasi Jamaah Islamiah meningkatkan kemampuan atau kualitas personil dalam hal ibadah dan fisik, berkaitan dengan Peningkatan Ibadah setiap personil diwajibkan melaksanakan Sholat lima waktu tepat waktu, memperbanyak Sholat-sholat Sunah, Zikir Pagi dan petang, Sholat malam dan Sholat Duha, membaca Al Quran, sedangkan peningkatan kwalitaas fisik anggota diwajibkan untuk melakukan olah raga Pus Up sehari paling tidak 30 kali, Set Up sehari 30 kali, Beck up sehari 30 kali, pull up sehari 9 kali, selain itu untuk mendukung kemampuan atau skil setiap anggota diwajibkan memiliki ketrampilan dalam bidang menembak, lempar pisau dan sumpit, serta membuat dan mengumpulkan pesenjataan.
- Bahwa dalam mencapai visi dan misi dimulai oleh masing-masing anggota, agar dalam hal ibadah, olah fisik, berlatih menembak, lempar pisau, sumpit maupun pengumpul dan pembuatan persenjataan, untuk saksi sebagai anggota juga sedah melakukan olah raga fisik pus up, set up, pull up, back up setiap hari dalam hal ketrampilan telah melakukan pelatihan menembak dengan senapan angin dan lempar pisau, hal tersebut saksi lakukan setiap hari di bengkel tempat saksi bekerja.
- Bahwa setelah Organisasi memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal menembak, melempar pisau, sumpit serta masing-masing anggota memiliki fisik yang sehat perintah selanjutnya adalah melaksanakan perang melawan pemerintah yang belum menegakkan syariat islam.
- Bahwa yang saya ketahui perang adalah benturan fisik antar kelompok dengan persenjataan yang telah dipersiapkan diantaranya adalah menggunakan senjata api, pedang, pisau maupun bom, adapun dampak dari perang adalah akan menimbulkan banyak korban jiwa maupun materiel serta akan terjadi eksodus besar besaran bagi warga yang tidak menginginkan terjadinya perang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab SALIM als JIMI saksi tidak tahu namun yang saksi ketahui merupakan salah satu pejabat setingkat Bitonah karena setiap saat selalu bersama dengan PAK KARTO SASMITO als MAS BRO, sedangkan terhadap terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN sepengetahuan saksi jabatannya setingkat Toliah Bitonah namun saksi tidak tahu jabatannya.
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN berkaitan dengan kegiatan organisasi JI adalah beberapa kali

Hal. 83 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan senjata api kepada kami selaku pekerja bengkel untuk diservis atau diperbaiki dan ada juga yang digunakan untuk sempel atau contoh untuk kami gandakan dan beberapa kali datang ke bengkel kami untuk mengambil senjata senapan oksigen hasil buatan kami atas perintah PAK KARTO SASMITO als MAS BRO.

- Bahwa adapun terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN beberapa kali menyerahkan senjata api rakitan maupun pabrikan guna dijadikan contoh sebagai berikut :

a. Pada sekitar bulan Januari 2013, terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN mengantar saksi dengan ARIFIN als ALI untuk menjemput barang yang kemudian diketahui berisi dua pucuk senjata api satu jenis FN rakitan dan satu jenis wolter rakitan, dari seseorang yang sampai saat ini saksi tidak kenal, adapun penyerahan tersebut kami laksanakan di Jln Dlanggu Klaten. Seorang laki-laki tersebut menyerahkan kepada saksi satu buah tas kain warna biru setelah saksi lihat ternyata berisi dua pucuk senjata api sebagaimana saksi jelaskan tersebut dengan disaksikan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN. Terhadap kedua pucuk senjata api tersebut bersama dengan ARIFIN als ALI saksi bawa ke Bengkel bubut di Kraguman Klaten, setiba di bengkel setelah saksi periksa bersama SOFI kedua senjata api tersebut saksi simpan di sebuah kamar lantai dua, satu hari atau dua kemudian PAK KARTO SASMITO als MAS BRO menghubungi saksi memberitahukan bahwa kedua senjata api tersebut sebagai contoh atau sempel agar saksi menggandakannya. Sekitar awal bulan Pebruari 2013 atau sekitar tiga minggu kemudian karena ada sempel atau contoh senjata api yang original maka kedua senjata api rakitan tersebut olek PAK KARTO SASMITO als MAS BRO untuk mengembalikannya, kemudian oleh saksi dengan ARIFIN als ALI saksi kembalikan kepada dua orang laki-laki yang sampai saat ini saksi tidak kenal di Toko terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN dan disaksikan olehnya.

b. Masih sekitar bulan Pebruari 2013, atau beberapa hari kemudian, tiba-tiba ARIFIN als ALI memberikan kepada saksi di bengkel Kragunan satu pucuk senjata api original kaliber 45 warna putih, berkaitan dengan senjata api original tersebut ketika PAK KARTO SASMITO als MAS BRO datang di Bengkel PAK KARTO SASMITO als MAS BRO menyuruh saksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandakan senjata tersebut, atas perintah PAK KARTO SASMITO als MAS BRO tersebut saat itu juga senjata dibongkar oleh SOFI dan saksi periksa masing-masing bagiannya kemudian saksi simpulkan untuk mengandakan senjata api tersebut susah dan rumat sehingga saksi menyampaikan kepada PAK KARTO SASMITO als MAS BRO bahwa saksi tidak mampu mengandakan, atas laporan saksi tersebut kemudian saksi memutuskan sebagai contoh atau sempel kedua senjata api rakitan yang sebelumnya diberikan kepada saksi dan disetujui oleh PAK KARTO SASMITO als MAS BRO. Keesokannya atau beberapa hari kemudian setelah janji dengan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN di Tokonya, saksi bersama dengan ARIFIN als ALI mengembalikan satu pucuk senjata api original tersebut di toko terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN, ketika saksi bersama dengan ARIFIN als ALI tiba di Toko milik terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN, saksi disuruh oleh terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN untuk menunggu orang yang mau menerimanya, kemudian sekitar lima belas menit kemudian datang seorang laki-laki belum saksi kenal kemudian saksi ketahui bernama TOMI als YUDI als ARIF dan senjata api tersebut saksi serahkan kepadanya disaksikan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN dan ARIFIN als ALI, setelah senjata kami serahkan kemudian kami berdua kembali ke bengkel.

- c. Sekira awal bulan Maret 2013, saksi bersama dengan ARIFIN als ALI menjemput barang berupa dua pucuk senjata api rakitan yang pertama terima dan di kembalikan didekat Toko WS Toserba Prambanan dari terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN guna untuk dijadikan sempel atau contoh, setelah saksi terima kedua senjata api rakitan jenis FN dan wolter tersebut saksi bawa ke bengkel Kraguman untuk saksi pelajari, Keesokan harinya saksi mulai mengerjakannya dibantu SOFI dan SAHAL als ABDUL GOFUR.
- d. Masih dibulan Maret 2013, atau beberapa hari kemudian saksi bersama dengan ARIFIN als ALI menemui terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN di dekat SPBU Klaten arah Prambanan untuk menjemput barang paketan, setelah beberapa saat menunggu kemudian terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN datang

Hal. 85 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor seorang diri sambil membawa paketan kardus yang kemudian menyerahkan kepada saksi, pada saat menyerahkan kardus paketan kardus tersebut terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN berpesan agar tidak dibuka karena pesanan SAHAL als ABDUL GOFUR, setelah menerima paketan tersebut kemudian kami membawanya pulang ke Bengkel Bubut di Kraguman dimana saksi tinggal dan bekerja disana, setiba di bengkel paketan tersebut disimpan dibawah meja. Keesokan hari SAHAL Als ABDUL GOFUR datang ke bengkel serta menanyakan paketan, setelah ditunjukkan kemudian SAHAL als ABDUL GOFUR membukan paketan tersebut bersama SOFI, dan saksi ketahui berisi 9 (sembilan) pucuk senjata api rakitan jenis FN dan Wolter namun saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti, karena ke 9 pucuk senjata api tersebut diservis dan dibersihkan oleh SAHAL als ABDUL GOFUR sendiri dibantu oleh SOFI, sedang bekerja mengerjakan pekarjaan lainnya bersama dengan ARIFIN als ALI, terhadap kesembilan pucuk senjata api rakitan tersebut setelah dibersihkan dan diservis oleh SAHAL als ABDUL GOFUR dan SOFI dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya.

- e. Sekitar akhir bulan Maret 2013, saksi bersama dengan ARIFIN als ALI janji dengan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN untuk menjemput barang berupa satu pucuk senjata api jenis FN.45 buatan pabrik warna hitam, setelah bertemu dengan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN kemudian kami bertiga menuju samping SPBU Dlanggu, setelah beberapa saat kami menunggu datang dua orang laki yang saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor berboncengan, setelah bertemu salah satu orang yang membonceng menyerahkan kepada saksi satu buah tas pinggang warna biru berisi senjata api jenis FN.45 buatan pabrik dalam kondisi rusak, diserahkan kepada saksi kalau bisa untuk diperbaikinya, setiba di Bengkel Kraguman senjata api tersebut saksi serahkan kepada SOFI untuk diperiksa dan diperbaikinya, menurut SOFI senjata api FN tersebut tidak dapat diperbaiki karena ada salah satu komponennya yang lepas dan hilang, sehingga terakhir kali senjata api tersebut kami simpan di Bengker bengkel Las Trucuk Klaten.
- Bahwa selain menyerahkan senjata senjata yang kepentingannya digunakan sebagai contoh dan sebagai diantaranya untuk diservis, terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN juga beberapa kali datang ke bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi bekerja untuk mengambil senapan oksigen hasil karya saksi secara bertahap mulai bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, diambil seorang diri yang saksi ingat Bulan Maret 2013 mengambil 12 pucuk, Bulan April 2013 mengambil 8 pucuk, waktu berikutnya saksi lupa mengambil 6 Pucuk, kemudian mengambil lagi 4 pucuk, kemudian ketika bengkel pindah di Trucuk Klaten sekitar bulan Januari 2014 mengambil 4 atau 5 Pucuk, jumlah seluruh senapan ogsigin yang diambil oleh terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN sekitar 37 an pucuk.

- Bahwa Saksi menjelaskan peran SETIAWAN als JOKO als GALIH dalam pembuatan senapan ogsigin tersebut, bersama dengan saksi mengambil dan mempersiapkan tabung scuba sebanyak 8 tabung, kemudian tabung ogsigin tersebut dibawa satu persatu oleh SETIAWAN als JOKO als GALIH pada saat mengambil senapan yang telah jadi dan dikemas dalam tas warn
- Bahwa yang membantu saksi membuat senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dan peluru paser (besi panjang yang diruncingkan) serta peluru gotri yang jumlahnya sekitar 45 pucuk yaitu ARIFIN Alias ALI, SAHAL Alias GOFUR, SOFI dan ROFIQ, serta yang membantu saudara membuat senjata api rakitan jenis FN, yaitu SAHAL als ABDUL GOFUR dan SOFI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata api laras pendek rakitan jenis FN karena yang memberikan pada saat itu yaitu ARIFIN Alias ALI sedangkan senjata api organic caliber 45 yang saksi tidak ketahui jenisnya, diberikan oleh orang yang saksi tidak kenal karena orang tersebut berhubungan dengan terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN menitipkan 9 (Sembilan) pucuk senjata api rakitan kepada saksi dan ARIFIN Alias ALI yang kemudian di simpan dibengkel tempat saksi bekerja, tidak ada amunisinya, dan selama 9 (Sembilan) pucuk senjata api rakitan yang dititipkan kepada saksi dan ARIFIN Alias ALI yang kemudian di simpan dibengkel tempat saksi bekerja, senjata api rakitan tersebut tidak sempat keluar dari bengkel atau digunakan. Bahwa yang mengetahui 9 (Sembilan) pucuk senjata api rakitan, yang dititip oleh terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN dibengkel yaitu. Saksi sendiri, ARIFIN Alias ALI, SAHAL Alias GOFUR, SOFI dan PAK KARTO.

Hal. 87 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan foto barang bukti, setelah saksi perhatikan terhadap dua gambar atau foto barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - Foto a : Merupakan mesin bubut dan mesin malling yang pernah saksi gunakan untuk membuat senapan ogsigin sebanyak sekitar 40 pucuk dan juga pernah saksi gunakan untuk menggandakan senjata api jenis FN Rakitan namun belum jadi baru sebatas bodi, laras dan pemicunya.
 - Foto b : Merupakan sebgain kecil senapan ogsigen yang pernah berhasil saksi buat dibengkel Bubut Kraguman.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

16. Saksi **BADAWI ROHMAN alias YUSRIN alias YUDI alias alias ARIF** , dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BAP saksi dibenarkan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di acara SUYATA als SALIM als JIMI di hotel kaliurang tahun 2010.
- Bahwa benar saksi sering ketemu terdakwa sebanyak delapan kali dirumah sdr. HASAN.
- Bahwa saksi di devisi inves bertugas mencari tempat acara kalau ada acara.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi kirim senjata api 1 (satu) kali berisi 3 pucuk senjata api dan senjata api rakitan jenis FN.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 saksi datang ke kios terdakwa yang terletak di komplek pasar kemudian menyerahkan sebuah tas berisikan senjata api pesanan Dul Gofur untuk diserahkan ke bengkel las bubut.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 saksi datang ke rumah terdakwa membawa sebuah tas yang berisi 3 (tiga) buah bungkusan kaos kaki berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan magazen yang telah berisi peluru, 2 (dua) bungkus kaos kaki berisikan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. MARULI SIMANJUNTAK**, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk, Jabatan saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri.
- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah saksi laksanakan selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.
- Bahwa Ahli Drs. Maruli Simanjuntak memeriksa barang sesuai dengan No. Lab : 1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014, No. Lab : 1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014, No. Lab : 1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 menjelaskan bahwa senjata-senjata gas, senjata auto elektrik dan senjata api rakitan ataupun senjata organik berikut amunisi/peluru tersebut dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki senjata api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli memeriksa barang bukti 5 pucuk senapan rakitan laras panjang, 5 buah peredam , 5 buah sarung , peluru gotri.
- Bahwa Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan senjata api lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.

Hal. 89 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak tahu.

1. **Drs. TEGUH PRIHMONO**, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa
 - Bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1991-1992. Setelah lulus dari pendidikan Sepa Polsuk angkatan IX berpangkatan AKBP dengan jabatan Pemeriksa Madya Labfor Cabang Semarang.
 - Bahwa dari Pendidikan Formal lulus Sarjana Kimia Universitas Sebelas Maret Surakarta UNS.
 - Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan bahan peledak di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi saksi ahli dalam proses persidangan.
 - Dapat ahli jelaskan bahwa :
 - a. Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.
 - 1) Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :
 - a) Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 300 m/detik.
 - b) High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya 6900 m/detik.
 - 2) Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive.

b) Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).

- Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya. (detonator, baterai, switching, dll).

Bom digolongkan menjadi 2 (dua) macam :

- 1) Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer.
 - 2) Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara Ilegal.
- Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
 - Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bahan –bahan peledak dan rangkaian bom rakitan berkaitan dengan Tindak pidana terorisme yang yang terjadi di rumah sdr. SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT Alias AWAL yang beralamat diDukuh Mlandang, Rt.022 Rt. 010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Klaten Jawa Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 jam 16.00 Wib dan di bengkel Las / Bengkel Bubut yang beralamat di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Mei 2014. Jam 09.15 Wib milik sdr. MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias KUSWOYO alias SU'UD RUSLI, dimana saya adalah salah satu Tim Pemeriksa dari Puslabfor Bareskrim Polri yang telah melakukan Pemeriksaan secara teknis laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti tersebut.
- Hal. 91 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pemeriksaan yang kami lakukan sesuai dengan surat permintaan dari KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI dengan surat nomor : B/565/V/2014/ Densus, tanggal 26 Mei 2014 dan surat nomor : B/569/V/2014/ Densus, tanggal 26 Mei 2014 tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti.

- Saksi ahli menjelaskan tentang hasil pemeriksaan secara Fisik Visual dengan hasil sebagai berikut:

1). Hasil pemerisaan dengan No. Lab : 1602/BHF/204 yaitu :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 965 gram.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 980 gram.
- c. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 1000 gram.
- d. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 1000 gram.

2). Hasil pemerisaan dengan No. Lab : 1603/BHF/204 yaitu :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan KNO₃Putih Merek Pak Tani berisi serbuk warna putih dengan berat 2 kg.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik bening warna putih berisi serbuk warna merah muda dengan berat 1,029 kg.
- c. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi butiran warna merah muda dengan berat 0,590 kg.
- d. 1 (satu) buah kaleng berserta tutup bertuliskan aluminium pasta merk screen koryo lnks berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 1,060 kg.
- e. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi campuran serbuk dan butiran warna abu-abu dengan berat 240 gram.
- f. (satu) buah kotak bekas hp warna biru merk croos berisi 3 (tiga) batang padatan warna coklat dengan lebar 43,95 mm, panjang batang masing-masing 43,95 mm, 83,35 mm, 84,75 mm dan berat 615 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagan tengah batang terdapat lubang dengan diameter 7,78 mm.

- g. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi serbuk dan bongkahan warna putih dengan berat 1 kg.
- h. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi butiran warna putih dengan berat 1,090 kg.
- i. 1 (satu) buah kaleng berukuran sedang yang di bungkus kertas bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning dengan berat 260 gram.
- j. 2 (dua) buah kaleng berukuran kecil bertulis aluminium pasta merk Mono master berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 180 gram.
- k. 1 (satu) buah botol plastik bekas obat herbal bertuliskan habbatussauda berisi serbuk warna putih dengan berat 40 gram.
- l. 1 (satu) buah kotak berukuran kecil berisi 63 (enam puluh tiga) buah tabung logam dengan diameter 6,4 mm, panjang 41,06 mm, dan tebal 0,45 mm.
- m. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi cairan berwarna hitam dengan volume 60 ml.

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik secara visual, secara kimia kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

- Benar bahwa hasil temuan barang bukti yang di temukan di TKP rumah tersangka SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT Alias AWAL yang beralamat diDukuh Mlandang, Rt.022 Rt. 010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Klaten Jawa Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 jam 16.00 Wib dan yang ditemukan dibengkel Las / Bengkel Bubut yang beralamat di Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kecamatan Trucuk Klaten Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Mei 2014 Jam 09.15 Wib, milik tersangka MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias KUSWOYO alias SU'UD RUSLI, telah Saya jelaskan dan Saya terangkan

Hal. 93 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **NOMOR . LAB. : 1062 / BHF / 2014 tanggal 04 Juli 2014** dan **NOMOR . LAB. : 1063 / BHF / 2014 tanggal 04 Juli 2014.**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik yang kami lakukan maka pemeriksa berkeyakinan bahwa :

- a. Kesimpulan Pemeriksaan nomor LAB.: 1062 / BHF / 2014 adalah Senyawa Kimia Oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - b. Kesimpulan pemeriksaan Nomor LAB. : 1063 / BHF / 2014 adalah :
 - 1). Barang bukti kode Q1 dan Q2 adalah Potassium Nitrat (KNO_3) dan Urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ merupakan pupuk dan senyawa kimia oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 2). Barang bukti kode Q3, Q4 dan Q5 adalah Sodium Nitrat (NaNO_3) dan Almonium yang merupakan senjawa kimia oksidator dan reduktor dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 3). Barang bukti kode Q6 adalah Trinitron Toluwena (TNT) yang merupakan bahan peledak kekuatan tinggi (high explosive).
 - 4). Barang bukti kode Q7, Q9 dan Q10 adalah Potassium Klorat (KClO_3), Sulfur (S), dan Almunium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak.
 - 5). Barang bukti kode Q11 adalah Lead Nitrat (PbNO_3) yang merupakan bahan pembuat bahan peledak primer lead azide untuk isian detonator).
- Setahu Saya untuk membeli bahan-bahan peledak yang digunakan untuk merakit bom tidak dapat diperjual belikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bebas, untuk mendapatkannya harus ada ijin dari kepolisian.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak tahu

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO PURWANTO Als GALIH Als SETIAWAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 20.00 WIB di Mbareng Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Jawa Tengah tepatnya di warung Sop kaki kambing ketika itu terdakwa sedang bersama sama dengan sdra. SUYOTO als SALIM als JIMI. Sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum antara lain :
 - a. Beberapa kali melakukan antar jemput senjata / senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri sebanyak 7 (tujuh) kali.
 - b. Melakukan pengambilan dan penjemputan 3 (tiga) pucuk senjata api amunisi yang diserahkan kepada sdra. ARIF als TOMI yang terdakwa serahkan kepada sdra. ALI dan sdra. SOFI untuk dijadikan sampel pembuatan senjata api rakitan yang diproduksi di bengkel Las dan Bubut yang bertempat Jl. Raya Jogja – Solo (sebelah barat pasar Kraguman).
 - c. Melakukan antar jemput senjata api yang Terdakwa terima dari sdra. ARIF als TOMI kemudian Terdakwa serahkan kepada sdra. ALI dan sdra. KUSWOYO als SU'UD untuk dijadikan sampel pembuatan senjata api rakitan yang diproduksi di bengkel Las dan Bubut yang bertempat Jl. Raya Jogja – Solo (sebelah barat pasar Kraguman).
 - d. Mengantar jemput 2 (dua) pucuk senjata api beserta pelurunya bersama – sama sdra. ALI dan sdra. KUSWOYO als SU'UD yang Terdakwa terima dari sdra. MEGAN (asal Mbaki Sukoharjo) di SPBU Pakis Kab. Klaten yang kemudian senjata api tersebut untuk dijadikan sampel pembuatan senjata api rakitan yang diproduksi di bengkel Las dan Bubut yang bertempat Jl. Raya Jogja – Solo (sebelah barat pasar Kraguman).

Hal. 95 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bersama – sama sdra. SUYOTO als JIMI , dan sdra. SABARNO Menjemput 10 (sepuluh) pucuk Crossbow (panah yang sistem kerjanya seperti senjata api) dari sdra. KUSWOYO als SU'UD di Terminal Bungurasih Surabaya, yang kemudian barang tersebut diantar ke rumah sdra. SABARNO di Madiun Jawa Timur.
 - f. Mengantar 1 buah dus yang berisi pisau lempar bersama – sama dengan sdra. ALI dan sdra. AGUNG als ROFIQ kepada seorang ikhwan yang berprofesi sebagai pembeli besi tua asal Silir Solo bertemat di kios milik Terdakwa yang terletak di kompleks Pasar Panggil kel. Sawit Kec. Gantiwarno Kab. Klaten.
 - g. Mengambil kiriman paketan yang dikirim oleh sdra. KUSWOYO melalui jasa pengiriman “ JASERA” yang berisi bahan baku berupa lempengan besi, pipa stenlies dan pipa kuningan yang selanjutnya Terdakwa antar ke kengkel las bubut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin gas.
 - h. Bersama sdra. SUYOTO als JIMI mengambil barang dari sdra. KUSWOYO berupa pipa stenleis dan pipa kuningan yang selanjutnya Terdakwa antar ke bengkel las bubut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin gas.
 - i. Mengambil paketan 6 (enam) buah tabung gas oksigen dirumah sdra. KUSWOYO yang beralamat di Kartosuro yang selanjutnya Terdakwa antar ke bengkel las bubut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin gas.
 - j. Melakukan proses pemindahan mesin Bubut dari Semarang ke di Cianjur Jawa Barat bersama – sama dengan sdra. SUYOTO als JIMI dan sdra. YATNO als JUPRI kemudian dibawa ke bengkel Kraguman Klaten.
 - k. Menyimpan 4 (empat) pucuk senapan angin tenaga gas oksigen yang di produksi di bengkel las bubut yang beralamat di Trucuk Kab. Klaten.
 - l. Pernah melakukan tadrif (latihan phisik) yang dipimpin oleh sdra. YULI
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu suatu organisasi keagamaan yakni organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dimana Terdakwa mulai masuk sebagai salah satu Anggota Jamaah Islamiah sejak Terdakwa di Bai'at oleh USTAD MEMET pada tahun 2008 bertempat Masjid Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten. Saat itu yang di Baiat berkisar sebanyak 20 (dua puluh) orang antara lain yang masih Terdakwa ingat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sdra. SIYONO alias ASRI alias SOIM (asal Cawas Klaten).
- b. sdra. KUNCORO (asal Koripan Delanggu Kalaten).
- c. sdra. RIYANTO (asal Tulung Klaten).
- d. sdra. MULYONO (asal Tulung Klaten).
- e. sdra. AKIR (asal Klaten)
- f. sdra. YULI (asal Klaten)
- g. sdra. WISNU (asal Kemudoh Prambanan Klaten)
- h. sdra. TAUHID (asal Wonosari Gunung Kidul)

- Namun saat itu Terdakwa hanya sebagai anggota biasa (anggota Fiah) yang bertugas sebagai staff Toliah Isobah Qodimah Barat yang saat itu Qoid Toliah Isobah Qodimah Barat (membawahi wilayah Jogja dan Klaten) dijabat oleh sdra. RUDI selama sekitar 6 bulan. Setelah sdra. RUDI digantikan oleh sdra. HAMAM maka Terdakwa di pindah dibagian staff Humas sebagai pembantu umum yang Terdakwa jabat sekitar 1 tahun.
- Pada tahun 2009 Terdakwa di non aktifkan dari staff humas kemudian Terdakwa diserahkan kepada sdra. SUPRI alias YANWAR als YULI als ANAS untuk dilatih fisik, mental dan pengetahuan.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah yang Terdakwa ikuti tersebut memiliki struktur serta pejabat yang membawahi wilayah / daerah maupun fungsi sesuai bidangnya. Adapun struktur organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang Terdakwa ketahui sekarang ini yakni :
- BITONAH : Yang menjabat selaku pimpinan / Amir / Qoid dijabat oleh sdra. KARTO als BRAVO (asal Jogja) yang membawahi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BITONAH membawahi 2 QODIMAH.
- QODIMAH BARAT :

Amir / Qoid dijabat oleh sdra. ABDUR RAHMAN alias CAHYONO.

Hal. 97 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Qodimah barat membawahi wilayah mulai dari Kab. Cepu , Salatiga, Klaten Jawa Tengah kearah Barat hingga ke Aceh.

- QODIMAH TIMUR

Amir / Qoid dijabat oleh sdra. MUS'AB alias ZULFA (asal Sukoharjo).

Wilayah Qodimah Timur membawahi wilayah Kab. Bojonegoro Prop. Jatim, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah kearah Timur hingga ke Propinsi NTB.

Masing – masing QODIMAH membawahi ISOBAB, QOBISOH, RODIFAH dan RIBABAB namun Terdakwa tidak mengetahui membawahi wilayah mana saja struktur organisasi tersebut maupun pejabatnya.

Bahwa dalam struktur keorganisasian ditingkat BITONAH , Qoid BITONAH dibantu oleh beberapa bagian / sub yakni :

- TOLIAH BITONAH dipimpin oleh sdra. SUYOTO alias SALIM alias RESTU alias YAHYA alias JIMI (asal Panggang Gunung Kidul). yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :

- Divisi Pengamanan : dijabat oleh sdra. ASMORO alias LULU (asal Jogja tinggal di Prambanan Klaten)
- Divisi Inves : dijabat oleh sdra. ARIF als TOMI alias RIZAL (asal semarang)
- Divisi Pelayanan : dijabat oleh Sdra. PAK SUKUR (asal Magetan)
- Divisi Joki : dijabat oleh Tersangka sendiri (Sdra. JOKO alias GALIH alias SETIAWAN) dan sdra. MUSTOFA alias HENDRIK (asal Solo)
- IDAROH BITONAH : Qoid sdra. PUTRO alias TOYIB yang berperan dalam bidang pencatatan (sekretaris) dan perekrutan anggota baru.
- HIQMAT BITONAH : Qoid sdra. ASHAR alias YITNO (asal Boyolali) berperan dalam bidang sosial.
- TAQWIAH BITONAH : Qoid sdra. AKROM (asal Salatiga) yang mengurus bidang dakwah (mental) dan sdra. SUPRI alias YANWAR als YULI als ANAS dibidang fisik (skil)
- TAMWIL BITONAH : Qoid sdra. WALUYO (asal Jakarta) yang berperan dalam bidang keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris dijabat oleh sdr. FARIS als DULOH (asal Solo sekarang tinggal di Magelang)

Pada tingkat QODIMAH, Qoid Kodimah juga dibantu oleh bagian / sub yang sama dengan tingkat BITONAH, dimana untuk QODIMAH BARAT para pejabat yakni :

- TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh sdr. BIBIT alias DANANG alias WIJAYA (asal Semarang). yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :

- Divisi Pengamanan : Qoid sdr. BONDAN alias ROYAN (asal Semarang)
- Divisi Inves : Tersangka tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- Divisi Pelayanan : Sdr. MARDI alias WAYAN alias ILYAS (asal Delanggu) . yang salah satu anggotanya yakni sdr. RAHARJO alias BANDI alias MULYONO alias MISTER BEN (asal Pelemsari Prambanan Sleman), sdr. SLAMET RT alias SLAMET KAMBING (asal klaten) ,
- Divisi Joki : sdr. JOKOWI (asal Brosot Kab. Bantul) , sdr. YATNO alias JUFRI (asal Kotagede Jogja)
- IDAROH QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya .
- HIQMAT QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- TAQWIAH QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- TAMWIL QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- PASCAD (Pasukan cadangan) QODIMAH : yang beranggotakan sdr. MINGGIR (asal Kemudoh Prambanan Klaten) sdr. DWI (pekerjaan servis bengkel ASIH kebon arum klaten).

Untuk QODIMAH TIMUR para pejabat yakni :

Hal. 99 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOLIAH QODIMAH TIMUR awalnya dipimpin oleh sdra. FERI alias TOPO, kemudian diganti oleh sdra. SABARNO dan sekarang ini dijabat oleh sdra. MULYO. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :

- Divisi Pengamanan : dijabat oleh sdra. MEGAN
- Divisi Inves : Dijabat oleh sdra. FERI alias TOPO
- Divisi Pelayanan : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- Divisi Joki : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- IDAROH QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya .
- HIQMAT QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- TAQWIAH QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- TAMWIL QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- PASCAD QODIMAH : Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya

Untuk tingkat ISOBAH, QOBISOH , RODIFAH dan RIBABAH Terdakwa tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku staf Divisi Joki Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (sdra. SUYOTO als JIMI) yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mengantar jemput anggota dan mengantar jemput barang. Namun jika sewaktu – waktu sdra. SUYOTO als JIMI memerintahkan Terdakwa untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan Terdakwa laksanakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki anggota (anak buah) . Dalam pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa melaporkan dan bertanggung jawab kepada sdra. SUYOTO als JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.
- Terdakwa menerangkan bahwa Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah merubah / membentuk negara Indonesia menjadi negara / kawasan islami (Khilafah Islamiah) yang ber hukum berdasarkan Syariah Islam. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman yang diajarkan di kelompok JI menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara Kafir yang tidak ber hukum sesuai ajaran Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :

- a. DAKWAH : dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
- b. I'dad : Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana) , sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan phisik, mental dan ketrampilan.
- c. JIHAD : Perang. Dengan cara memerangi aparat negara baik dalam hal aparat keamanan maupun aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.

- Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok JI baru mencapai tahap I'dad yakni telah membuat beberapa program antara lain :

- Merekrut anggota baru,
- Mempersiapkan tempat pembuatan , mengumpulkan dan penyimpanan persenjataan.
- Mempersiapkan tempat dan memberikan pelatihan (tadrib) terhadap anggota,
- Mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq seluruh anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis / usaha,.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan antar jemput atau memfasilitasi antar jemput senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga tabung gas oksigen sebanyak 7 (tujuh) kali, adapun kronologisnya yakni sebagai berikut:

Antar jemput ke 1 :

Pada sekitar bulan Mei 2013 Terdakwa mendapatkan perintah dari sdra. BARAVO memlalui sdra. JIMI untuk mengantar senjata angin bertenaga tabung gas oksigen sebanyak 4 (empat) pucuk diambil dari bengkel las bubut yang berada di Kraguman Klaten untuk diserahkan ke Qodimah Barat. Saat itu yang mengantarkan senjata api tersebut adalah sdra. ALI dan sdra. SOFI , tempat penyerahan yakni di persawahan dekat stasiun Srowot Kab. Klaten,

Hal. 101 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang Terdakwa terima tersebut berupa 1 (satu) buah bungkusan karung beras berisi 1 buah kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) pucuk senjata angin yang menggunakan tabung gas oksigen. senjata angin tersebut akan diserahkan ke Qodimah Barat, sehingga Terdakwa langsung mengantar bungkusan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam sendirian menuju Kel. Pereng Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk menemui sdr. RAHARJO alias MULYONO. Sekitar jam 19.30 wib Terdakwa sampai di persawahan Kel. Pereng dan bertemu dengan sdr. RAHARJO als MULYONO yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, selanjutnya bungkusan berisi 4 (empat) pucuk senapan angin tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. RAHARJO als MULYONO, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah.

Antar Jemput ke 2 :

Sekitar bulan Mei 2013, Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. BRAVO melalui sdr. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senjata dari sdr. ALI dan sdr. KUSWOYO bertempat di Masjid dekat pasar Srowot Kab. Klaten. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa ke persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. MULYO dan Mr. X (temannya sdr. MULYO yang bekerja sebagai montir mobil) yang mengendarai mobil Suzuki Carry warna merah, serta 1 orang lagi (Mr.X) yang mengendarai sepeda motor.

Antar jemput ke 3 :

Sekitar bulan Juni 2013 Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. BRAVO melalui sdr. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Sehingga saat itu Terdakwa sendiri yang mengambil 1 (satu) buah bungkusan yang berisi 4 (empat) pucuk senapan angin bertenaga gas oksigen serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 kg tersebut di bengkel las bubut kraguan. Barang tersebut Terdakwa muat diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam yang dipasangi Rombong (bronjong), kemudian barang tersebut Terdakwa antar ke Stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen tiga roda untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kepada sdra. ALEX , sdra. MARDI als WAYAN dan sdra. SLAMET RT alias SLAMET KAMBING yang saat itu mereka mengendarai 1 unit mobil Suzuki Carry warna hitam.

Antar jemput ke 4 :

Sekitar bulan Juni 2013 Terdakwa mendapatkan perintah dari sdra. BRAVO melalui sdra. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Pada saat itu Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senapan serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 Kg dari sdra. ALI dan sdra. SOFI bertempat di perempatan Kel. Ngering Kec. Gantiwarno Kab. Klaten. Barang tersebut Terdakwa muat diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam yang dipasangi Rombong (bronjong), kemudian barang tersebut Terdakwa antar ke persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Mr. X (temannya sdra. MULYO yang pernah jemput barang ke 2) mengendarai mobil Suzuki Carry warna merah.

Antar jemput ke 5 :

Sekitar akhir bulan Juli 2013 Terdakwa mendapatkan perintah dari sdra. BRAVO melalui sdra. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 5 (lima) pucuk senapan gas dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 10 kg di bengkel las bubut yang beralamat di Kraguman Kab. Klaten. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar ke persawahan antara Desa Drini dan Desa Pereng , kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdra. RAHARJO yang saat itu mengendarai sepeda motor.

Antar jemput ke 6 :

Sekitar bulan Agustus 2013 Terdakwa mendapatkan perintah dari sdra. BRAVO melalui sdra. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Saat itu Terdakwa menerima penyerahan 1 buah kardus berisikan 5 (lima) pucuk senapan dan 1 buah tabung gas oksigen yang diantar oleh sdra. ALI , sdra. SOFI dan sdra. KUSWOYO di kios milik Tersangka yang terletak di pasar Panggil Klaten.

Hal. 103 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar ke stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen, ditempat tersebut sudah ada sdr. KUAT als HISBULLOH (alamat Kemuning Kab. Karanganyar) bersama 4 (empat) orang temannya mengendarai 1 mobil Toyota Kijang LGX warna biru dan 1 unit sepeda motor trail kawasaki.

Antar jemput ke 7 :

Sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. BRAVO melalui sdr. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Saat itu Terdakwa sendiri yang mengambil barang tersebut di bengkel Las Bubut yang terletak di Kraguman Klaten berupa 4 (empat) pucuk senjata. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa antar menuju Masjid Raya Pakis Kec. Wonosari Klaten lalu Terdakwa serahkan kepada Mr. X (temannya sdr. MULYO) , sdr. MEGAN dan temannya sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 unit mobil Suzuki Carry warna merah dan 1 unit sepeda motor jenis bebek.

- Bahwa Terdakwa pada sekitar awal tahun 2013 Terdakwa dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD alias BRAVO yang memberitahukan bahwa orang bengkel akan mengantar barang (pisau beserta sarungnya) ketempat Terdakwa yang kemudian akan diambil sendiri oleh pemesan, kemudian oleh sdr. JIMI Terdakwa diberikan nomor handpone pemesan pisau beserta sarungnya tersebut. Saat itu sdr. ALI dan sdr. AGUNG als ROFIQ datang ke kios milik Terdakwa di kompleks pasar panggil sambil membawa barang berupa 1 (satu) buah kardus. Setelah Terdakwa menutup kios maka Terdakwa menghubungi nomor handpone pemesan tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Pandan Simping. Setelah bertemu dengan pemesan tersebut ternyata orang itu sebelumnya telah kenal yakni pemilik usaha jual beli besi tua yang bertempat di wilayah Silir Solo.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam proses pengambilan / serah terima senjata api yang Terdakwa terima dari sdr. ARIF alias TOMI als PAK CILIK yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali , antara lain :

Serah terima ke 1 :

Pada sekitar awal tahun 2013 , pada sekitar jam 16.00 wita sdr.ARIF als TOMI datang kerumah Terdakwa seorang diri sambil membawa sebuah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangklong warna hitam. Saat itu sdra. ARIF als TOMI memberitahukan bahwa barang tersebut adalah pesanan anak – anak bengkel, setelah sdra. ARIF als TOMI membuka tas tersebut ternyata didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus kaos kaki (1 biji berwarna hitam dan 2 biji berwarna putih) yang kemudian salah satu bungkus kaos kaki warna putih tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan magazen yang telah berisi peluru dan pada salah satu sisi senjata tersebut terdapat tulisan “ MADE IN USA “. Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus kaos kaki lainnya tidak dibuka namun sesuai penjelasan sdra. ARIF als TOMI bahwa 2 bungkus kaos kaki tersebut masing – masing berisi senjata api laras pendek. Kemudian Terdakwa menghubungi sdra. ALI via telepon untuk janji bertemu di lintasan rel kereta api sebelah selatan Minimarket “WS “ Kab.Klaten pada jam 20.00 wib.

Selanjutnya Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit berangkat ke lokasi tempat bertemu tersebut sambil membawa 1 buah tas yang berisi 3 pucuk senjata api laras pendek tersebut. Kemudian tas berisi 3 pucuk senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada sdra. ALI yang saat itu ditemani oleh sdra. SOFI mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam yang kemudian senjata api tersebut disimpan / dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel/ mal pembuatan senjata api rakitan.

Sekitar 2 bulan kemudian 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek (Pistol) tersebut diambil oleh sdra. SABARNO karena saat itu Qodimah Timur akan melakukan pelatihan bongkar pasang senjata. Saat itu proses pengambilan dilakukan di pinggir jalan (sebelah selatan Polsek Prambanan) yang menyerahkan saat itu adalah sdra. ALI yang ditemani oleh sdra. SOFI, Saat terjadinya serah terima tersebut Terdakwa juga berada dilokasi tersebut, sedangkan yang menerima adalah sdra. SABARNO yang ditemani oleh sdra. MEGAN dan sdra. MULYO. Pada saat itu sdra. SABARNO juga menyerahkan 1 pucuk senjata api laras pendek kepada sdra. ALI untuk diperbaiki di bengkel karena rusak. Selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana maupun disimpan oleh siapa 3 pucuk senjata api tersebut.

Serah terima ke 2

Pada sekitar bulan Mei 2013 Terdakwa dihubungi via telepon oleh sdra. KARTO als BARVO yang memberitahukan akan ada yang mengantarkan barang pesannya sdra. DUL GOFUR ke tempat Terdakwa . Beberapa hari

Hal. 105 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 18.30 wib sdr. ARIF alias TOMI seorang diri mengendarai sepeda motor Supra X datang ke kios milik Terdakwa yang terletak di kompleks Pasar Panggil Klaten yang kemudian menitipkan kepada Terdakwa sebuah tas cangklong warna hitam yang saat itu sdra. ARIF alias TOMI menjelaskan bahwa barang tersebut agar diserahkan kepada anak – anak Bengkel (sdra. ALI Cs). Setelah sdra. ARIF alias TOMI pulang maka Terdakwa menghubungi sdra. ALI via telepon untuk janji bertemu di SPBU Pandan Simpang Klaten ba'da Isya'.

Selanjutnya di SPBU Pandan Simpang Terdakwa bertemu dengan sdra. ALI yang ditemani sdra. KUSWOYO mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam , namun saat itu Terdakwa tidak langsung menyerahkan tas tersebut , melainkan mengajak mereka berdua makan Mie Godog Jawa (seberang jalan pabrik susu SGM), selesai makan maka Terdakwa menyerahkan sebuah tas tersebut kepada sdra. ALI dengan berpesan bahwa barang (tas) tersebut adalah pesannya sdra. DUL GOFUR. Kemudian dari warung mie godog jawa tersebut berpisah.

Namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui apa isi tas tersebut maupun berapa jumlahnya. Dimana tas tersebut didalamnya berisi benda berbentuk segi empat (kotak) yang beratnya sekitar lebih dari 10 Kg. Namun dari keyakinan Terdakwa bahwa tas tersebut berisi senjata api, karena sebelumnya sdra. ARIF als TOMI pernah menyerahkan senjata api kepada Terdakwa. Dan sepengetahuan Terdakwa bahwa sdra. ARIF als TOMI pernah diperintahkan oleh sdra. JIMI untuk mencari link pemasok senjata api.

- Bahwa ada sekitar bulan Pebruari 2013 Terdakwa pernah juga terlibat langsung dalam serah terima senjata api antara sdra. MEGAN yang diserahkan kepada sdra. ALI yang saat itu ditemani oleh sdra. KUSWOYO . Dimana proses serah terima tersebut berlangsung di SPBU Pakis Delanggu Kab. Klaten pada sekitar pukul 21.00 wib. Saat itu Terdakwa melihat sdra. MEGAN mengeluarkan 1 buah tas kecil dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan tas tersebut kepada sdra. ALI. Selesai serah terima maka kami semua berpisah.

Selang sekitar 2 bulan kemudian senjata api tersebut diambil kembali oleh sdra. MEGAN, saat itu proses serah terima senjata api tersebut dilakukan di pinggir jalan umum (jalan menuju pabrik Aqua) pada sekitar pukul 20.00 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang ada pada saat serah terima tersebut yakni : Terdakwa sendiri , sdra. MEGAN , sdra. ALI , sdra. AGUNG als ROFIQ dan sdra. AGUS (asal Sukoharjo / temannya MEGAN).

Terdakwa yakin bahwa tas tersebut berisi senjata api, dan jika dilihat dari besarnya tas yang diserahkan oleh sdra. MEGAN tersebut hanya cukup untuk 1 pucuk senjata api saja.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa pernah diajak oleh sdra. SUYOTO als JIMI untuk menemaninya pergi ke Surabaya yang saat itu naik mobil rental yang telah disiapkan oleh sdra. SUYATNO als JUPRI (juragan Gula Jawa). Dalam perjalanan ke Surabaya ternyata di Maospati Madiun sdra. SABARNO sudah menunggu di jalan, akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Sesampainya di terminal Bungurasih Surabaya kami bertemu dengan sdra. KUSWOYO dan sdra. INUL , kemudian sdra. INUL membawa mobil renal yang kami naiki tersebut entah kemana, sedangkan kami bertiga diajak oleh sdra. KUSWOYO memasuki penginapan / hotel yang ada di dekat Terminal, ternyata didalam kamar penginapan / hotel tersebut sudah ada sdra. KARTO als BRAVO.-

Setelah kami makan dan istirahat sebentar datang sdra. INUL dan menjelaskan bahwa barang (panah / crosbow) sudah ada di dalam mobil, dan tidak lama kemudian kami berempat pulang ke Klaten mengendarai mobil rental, namun karena merasa diikuti oleh seseorang maka sdra. KARTO alias BRAVO minta diturunkan di sebuah SPBU yang kemudian naik bus jurusan Jogja – Surabaya. Sesampainya di Madiun singgah dirumah sdra. SABARNO (Terdakwa tidak ketahui alamat persisnya karena saat itu yang nyetir sdra. SABARNO dan sampai dirumah tersebut sudah tengah malam) yang kemudian barang berupa 2 (dua) buah karung beras yang berisi Crosbow tersebut diturunkan dari atas mobil , dimana Terdakwa sempat mengangkat salah satu dari arung tersebut yang kemudian Terdakwa letakkan didalam rumah milik sdra. SABARNO. Kemudian Terdakwa bersama sdra. SUYOTO als JIMI melanjutkan perjalanan menuju Jogja dengan melewati rute Sarangan – Karanganyar – Solo- Jogja (karena letak rumah sdra.SABARNO lebih dekat melewati jalur tersebut jika dibandingkan melewati rute Magetan – Ngawi – Solo – Jogja. Dalam

Hal. 107 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sdra. SUYOTO als JIMI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa 2 (dua) karung tersebut berisi sekitar 10 (sepuluh) pucuk panah crossbow.

Sepengetahuan Terdakwa bahwa 10 pucuk panah crossbow tersebut merupakan hasil buatan sdra. KUSWOYO, hal tersebut Terdakwa ketahui saat sdra. KARTO als BRAVO, sdra. DUL GOFUR dan sdra. KUSWOYO sebelumnya pernah melakukan pertemuan dirumah sdra. WISNU yang beralamat di Desa Gal Borong Kel. Kemudoh Kec. Prambanan Kab. Klaten. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa sempat melihat sdra. DUL GOFUR membawa 1 pucuk panah crossbow yang kemudian dibongkar, setelah melihat komponen – komponen panah crossbow tersebut maka sdra. KARTO als BRAVO menyuruh sdra. KUSWOYO untuk memproduksi panah crossbow tersebut.

Namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sdra. KUSWOYO memproduksi panah crossbow tersebut maupun dengan siapa saja orang – orang yang membantunya. Dan Terdakwa juga sampai sekarang tidak mengetahui posisi terakhir dimana 10 panah crossbow tersebut disimpan oleh sdra. SABARNO.

- Bahwa terdakwa pernah Mengambil kiriman paketan yang dikirim oleh sdra. KUSWOYO melalui jasa jasa pengiriman “ JASERA” yang berisi bahan baku berupa lempengan besi, pipa stenlies dan pipa kuningan yang selanjutnya terdakwa antar ke bengkel las bubut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin gas. pada sekitar bulan Nopember 2012 Terdakwa pernah diajak oleh sdra. ALI untuk mengambil paketan barang yang dikirim oleh sdra. KUSWOYO dari Surabaya di agen jasa pengiriman barang “ JASERA “ yang beralamat di Ring Road Barat Jogja yang saat itu terdakwa berdua mengendarai sepeda motor roda tiga yang ada bak terbuka di belakang. Sesampainya di kantor agen pengiriman tersebut terdakwa berdua menaikkan bungkusan paketan yang jumlahnya sekitar 6 (enam) buah karung (berat sekitar 3 kwintal) yang berisi lempengan besi, pipa stenleis (yang berlubang), pipa aluminium (tidak berlubang) dan pipa kuningan (ada yang berlubang dan ada yang tidak berlubang).

Selanjutnya barang paketan tersebut Terdakwa antar ke bengkel las bubut yang beralamat di Kraguman Kab. Klaten. Maksud dan tujuan barang – barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup).

Selain itu pada sekitar bulan Januari 2013 Terdakwa bersama sdr. SUYOTO als JIMI pernah menjemput kiriman barang lempengan dan pipa besi yang dikirim oleh sdr. KUSWOYO als RUSLI. Dimana waktu itu Terdakwa bersama sdr. SUYOTO als JIMI mengendarai 1 unit mobil Mitsubishi minibus (colt T SS) warna abu – abu milik sdr. WINARNO als PUTRO. Dimana saat itu sdr. JIMI sudah janji dengan sdr. KUSWOYO untuk menjemput barang di sekitar wilayah Sumber (dekat pasar Sumber / jalan akses Solo - Purwodadi) Kab. Karanganyar. Saat itu Terdakwa bersama sdr. SUYOTO als JIMI lebih duluan sampai di tempat janji tersebut, yang kemudian sdr. KUSWOYO yang ditemani oleh sdr. INUL datang dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Luxio minibus warna hitam. Sehingga saat itu kami semua memindahkan barang – barang berupa pipa stenleis dan pipa kuningan yang tidak dikemas dalam bungkusan sehingga terdakwa memindahkan barang tersebut dari mobil Daihatsu Luxio ke mobil Mitsubishi satu persatu, pipa – pipa tersebut paling panjang berukuran 2 meter dan paling pendek ukuran 1 meter, untuk berat totalnya sekitar 1,5 kwintal. Selain itu terdapat juga 1 buah mesin pemotong besi (gurinda cros cut), setelah terjadi serah terima tersebut maka terdakwa berpisah, Terdakwa bersama sdr. SUYOTO als JIMI dan sdr. KUSWOYO langsung menuju bengkel las bubut yang terletak di Kraguman Klaten, sedangkan sdr. INUL Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya.

Maksud dan tujuan barang – barang tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup).

- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari / Maret 2013 Terdakwa pernah mengambil 6 (enam) buah tabung gas oksigen ukuran 10 kg dari rumah sdr. KUSWOYO yang beralamat di Kartosuro yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 kali yakni :

Pengambilan ke 1 :

Pada saat itu Terdakwa diajak oleh sdr. KUSWOYO untuk mengambil paketan / kiriman tabung yang disimpan dirumah sdr. KUSWOYO, sehingga hari itu Terdakwa bersama sdr. KUSWOYO berangkat dari bengkel

Hal. 109 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraguman menuju Kartosuro mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru . Sesampainya di rumah sdra. KUSWOYO Terdakwa melihat ada 4 (empat) buah dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis yang masih kondisi baru. Kemudian ke 4 tabung gas oksigen tersebut terdakwa bawa ke Kantor SAR yang ada di dekat kampus UNS Solo dengan maksud untuk mengisi oksigen. Sehingga saat itu ke 4 tabung gas oksigen tersebut diisi oksigen yang tiap tabungnya dikenai biaya sebesar Rp. 50 ribu. Selesai mengisi oksigen maka ke 4 tabung yang telah berisi oksigen tersebut langsung terdakwa bawa ke bengkel las bubut di Kraguman Klaten.

Pengambilan ke 2 :

Pada sekitar bulan Maret / April 2013 Terdakwa diajak lagi oleh sdra. KUSWOYO untuk mengambil paketan / kiriman tabung yang disimpan di rumah sdra. KUSWOYO, sehingga hari itu Terdakwa bersama sdra. KUSWOYO berangkat dari bengkel Kraguman menuju Kartosuro mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru . Sesampainya di rumah sdra. KUSWOYO Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis yang masih kondisi baru. Kemudian ke 2 tabung gas oksigen tersebut terdakwa bawa ke Kantor SAR yang ada di dekat kampus UNS Solo dengan maksud untuk mengisi oksigen. Sehingga saat itu ke 2 tabung gas oksigen tersebut diisi oksigen yang tiap tabungnya dikenai biaya sebesar Rp. 50 ribu. Selesai mengisi oksigen maka ke 2 tabung yang telah berisi oksigen tersebut langsung terdakwa bawa ke bengkel las bubut di Kraguman Klaten. Maksud dan tujuan 6 (enam) buah tabung yang berisi oksigen tersebut dibawa ke bengkel yakni untuk dijadikan bahan isian tabung pada senapan angin (bullpub). Yang kemudian dari 6 (enam) buah tabung berisi oksigen tersebut diserahkan ke Qodimah barat dan Qodimah Timur masing – masing sebanyak 3 (tiga) buah.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2012 Terdakwa pernah diajak oleh sdra. KARTO als BRAVO dan sdra. SUYOTO als JIMI ke Semarang untuk mengambil barang, namun saat itu Terdakwa belum tahu barang apa yang akan diambil. Sehingga saat itu terdakwa bertiga berangkat dari Jogja menuju semarang mengendarai 1 unit mobil rental Daihatsu Gran max Pick Up warna hitam yang disewa oleh sdra. YATNO. Sesampainya di Semarang terdakwa menuju sebuah gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan mesin – mesin perbengkelan milik PT. ANGKASA RAYA, dan ternyata di gudang tersebut sudah ada 3 orang temannya sdra. BRAVO yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya Terdakwa lihat sdra. BRAVO ngobrol dengan ke 3 orang lelaki tersebut kemudian Terdakwa disuruh untuk memposisikan mobil tepat di bawah alat hidrolik. Kemudian para karyawan gudang tersebut menaikkan 1 (satu) buah mesin bubut yang masih dalam kondisi baru keatas mobil.

Selanjutnya terdakwa bertiga berangkat menuju arah Jakarta melalui Tol, sesampainya di sebuah SPBU yang terletak di Ciamis Jawa Barat Terdakwa diturunkan oleh sdra.BRAVO yang ternyata di SPBU tersebut sudah ada 2 orang yang menunggu, selanjutnya salah satu dari orang tersebut menggantikan Terdakwa sebagai sopir dan seorang lagi (yang kemudian Terdakwa ketahui bernama ASEP) mengajak Terdakwa pergi ke sebuah penginapan untuk istirahat .

Keesokan harinya Terdakwa dijemput oleh sdra. BRAVO dan sdra. JIMI yang mengendarai mobil Grand Max warna hitam, namun saat itu mesin bubut yang sebelumnya terdakwa bawa dari Semarang tersebut sudah tidak ada lagi termuat diatas mobil. Terdakwa tidak mengetahui ditempatkan / disimpan dimana mesin bubut tersebut oleh sdra. BRAVO dan sdra. JIMI. sehingga hari itu terdakwa bertiga langsung pulang ke Jogja.

Pada sekitar bulan September 2012 (sekitar H – 5 Idul Fitri) Terdakwa bersama sdra.JIMI dan sdra.YATNO berangkat dari Jogja menuju Bandung dengan mengendarai 1 unit mobil rental Grand Max dalam rangka mengambil mesin bubut . sesampainya di wilayah Kab. Cianjur Jawa Barat terdakwa bertiga berhenti disebuah bengkel las bubut, dan ternyata di dalam bengkel tersebut sudah ada sdra. ARIF als TOMI yang ditemani oleh 2 orang lelaki yang Terdakwa tidak kenal, yang saat itu Terdakwa lihat mereka bertiga sedang membongkar mesin bubut. Kemudian 1 unit mesin bubut tersebut dinaikkan keatas mobil menggunakan alat bantu katrol, setelah termuat maka terdakwa pulang ke Jogja. Saat itu sdra. ARIF als TOMI ikut naik keatas mobil namun kemudian turun di terminal bus karena sdra. TOMI akan pulang ke Semarang, sedangkan terdakwa bertiga melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Dalam perjalanan terdakwa bertiga merasa diikuti oleh seseorang maka sdra. JIMI minta untuk diturunkan di tengah perjalanan yakni di sebuah swalayan

Hal. 111 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alfamart wilayah Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa bersama sdra. YATNO melanjutkan perjalanan menuju Jogja menaiki mobil Grand Max, sedangkan sdra. JIMI pulang jogja naik bus.

Sesampainya di Klaten maka terdakwa berdua langsung menuju bengkel las bubut di Kraguman Klaten, dan tidak lama kemudian sdra. JIMI datang, selanjutnya kami menurunkan mesin bubut tersebut dari atas mobil menggunakan alat bantu katrol.

Terdakwa tidak mengetahui kapan dan siapa yang melakukan transaksi jual beli mesin bubut tersebut di Semarang, karena saat itu Terdakwa datang bukan di tokonya melainkan di sebuah gudang, namun dari informasi yang Terdakwa dengar harga mesin bubut tersebut sekitar Rp. 35 juta. Sepengetahuan Terdakwa bahwa mesin bubut tersebut akan digunakan sebagai peralatan bengkel. dan akhir – akhir ini baru Terdakwa ketahui bahwa mesin bubut tersebut selain digunakan untuk olah jasa juga digunakan untuk membuat komponen senapan angin dan komponen senjata api rakitan.

- Bahwa Terdakwa pernah dilatih oleh sdra. YULI als YANWAR untuk mengikuti tadrib (latihan pisik) yaitu pada sekitar tahun 2009. Adapun peserta yang ikut dalam tadrib tersebut antara lain :
 - a. sdra. SIYONO als ASRI als SOIM (asal Cawas Klaten).
 - b. Sdra. FERI als TOPO (asal Kemuning Karanganyar).
 - c. Sdra. ARIS (asal Sragen).
 - d. Sdra. BONDAN (pekerjaan Sopir asal Boyolali).
 - e. Sdra. JOKO (pekerjaan tukang kayu asal Cawas Klaten)
 - f. Sdra. WALUYO (pekerjaan tukang kayu asal Cawas).
 - g. Sdra. WISNU (asal Kemudoh Prambanan Klaten).
 - h. sdra. TAUHID (asal Wonosari Gunung Kidul).
 - i. sdra. TOPAN (asa Magetan).
 - j. 1 orang yang Tersangka lupa namanya (asal Tawangmangu Karanganyar).
 - k. Terdakwa sendiri .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tadrif tersebut tidak dilakukan secara terus menerus di satu tempat maupun tinggal menetap di satu tempat secara bersama – sama dalam kurun waktu tersebut, melainkan ada tenggang waktu tergantung pemberitahuan / perintah dari sdra. YULI als YANWAR , sehingga para peserta selesai tadrif bisa pulang kerumah masing – masing, namun peserta tadrif tetap hanya orang – orang itu saja tidak diganti.

Materi tadrif yang dilatihkan yakni :

- **Berenang** : yang bertempat di kawasan wisata kolam renang (yang sumber airnya berasal dari sumber mata air) yang terletak di Kab. Boyolali.
- **Pendakian gunung** : lokasi gunung lawu Kab. Karanganyar yang berangkatnya dimulai dari Cemoro Sewu , dimana para peserta diberikan muatan beban yang diisi didalam tas punggung minimal seberat 10 kg.
- **Latihan fisik** : lokasi di pantai Parangtritis Jogja yakni berupa lari diatas pasir, lompat harimau, guling, roling dan sepak bola.
- **Navigasi** : mengenal arah mata angin menggunakan kompas maupun berdasarkan rasi bintang di langit (untuk malam hari) secara teori yang dilaksanakan di rumah sdra. ARIS di Kec. Masaran Kab. Sragen).
- **Survival dan baca peta menggunakan alat GPS** : bertahan hidup di hutan , yang dilaksanakan di kawasan hutan wilayah Kab. Wonogiri berjalan kaki menyusuri hutan selama 1 hari semalam hingga sampai di wilayah Tawangmangu Kab. Karanganyar.

Pelatih yakni hanya sdra. YULI als YANWAR yang dibantu oleh beberapa anggotanya antara lain : Sdra. RIYADI (asal Bayat Klaten), sdra. WAGIYO als BUDI (asal Wedi Klaten) dan sdra. RIFAI als ROSI (asal Sukoharjo)

- Bahwa pada sekitar bulan Maret / April 2014 Terdakwa pernah mengambil 4 pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan gas oksigen hasil produksi bengkel las bubut Kraguman. Sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengambil kemudian menyimpannya dirumah Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada sdra. KARTO als BRAVO tentang siapa pemesan / pemilik senapan angin modifikasi tersebut , dan dijelaskan bahwa senapan angin modifikasi tersebut belum diambil oleh pemesan karena senapan angin yang telah dikirim sebelumnya belum lunas dibayar oleh pemesan. Sehingga saat sdra. KARTO als BRAVO menyuruh Terdakwa untuk menyimpan / membawa senapan angin modifikasi

Hal. 113 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah Terdakwa . Saat itu yang mengambil 4 (empat) pucuk senapan angin modifikasi tersebut yakni Terdakwa bersama sdr. ASMORO , kemudian 4 (empat pucuk senapan angin tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian (lemari yang akan dijual) yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mbelan RT 001 / 004 Kel. Sengon Kec. Prambanan kab. Klaten.

- Bahwa di bengkel Las Bubut yang terletak di kraguman Kab. Klaten tersebut sudah mulai memproduksi senapan angin yang dimodifikasi dan pembuatan komponen – komponen senjata api laras pendek. Untuk produksi senapan angin modifikasi (bullpub) sudah menghasilkan sekitar 34 (tiga puluh empat) pucuk. Sedangkan untuk komponen senjata api rakitan yang Terdakwa ketahui baru dibuat pada bagian komponen luarnya (casing) saja , yang Terdakwa ketahui komponen tersebut baru jadi 4 (empat) pasang atau 8 (delapan) keping. Selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek dan senapan angin modifikasi yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, di bengkel tersebut juga produksi 5 (lima) buah samurai dan pisau lempar baik yang ada sarungnya atau yang tidak ada sarungnya. Namun untuk jenis pisau Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah totalnya.
- Bahwa kelompok dan Organisasi Jamaah Islamiah telah memiliki persediaan beberapa senjata api dan bahan peledak namun masih memproduksi pembuatan senjata api rakitan di bengkel Las dan Bubut milik Ummat tersebut, dimana maksud dan tujuan produksi pembuatan senjata api tersebut yaitu untuk menambah kekuatan persediaan persenjataan yang nantinya akan digunakan untuk berjihad memerangi pemerintahan Indonesia.
- Bahwa Maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, membuat samurai dan pisau lempar tersebut yakni digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok Jamaah Islamiah agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau . Dimana dalam proses pembuatan senapan angin tabung gas oksigen tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil orientasi dan uji coba yang dilakukan , yang awalnya senapan angin masih berupa senapan angin standar yang dijual bebas di pasaran kemudian dilakukan beberapa kali modifikasi hingga akhirnya menggunakan tabung gas oksigen serta awalnya menggunakan peluru senapan angin , menggunakan peluru terali yng ujungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip dan yang kemudian senapan angin tersebut menggunakan peluru biji besi gotri.

- Bahwa kelompok JI telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan (bunker) persenjataan dengan cara membeli suatu lokasi yang kemudian dilokasi tersebut dibangun bunker, serta perencanaan membeli lokasi untuk dijadikan sebagai pusat latihan (tadrib). Namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah sudah ada lokasi yang sudah dibeli atau belum untuk dibuat bunker maupun tempat latihan tersebut. Sepengetahuan Terdakwa untuk mencari dan mensurvey pembelian lokasi tersebut sudah ditugaskan kepada sdr. ARIF als TOMI dan sdr. ASMORO.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah yang Terdakwa ikuti tersebut memiliki uang kas yang bersumber dari :
 - a. Infaq anggota : Bahwa seluruh anggota organisasi Jamaah Islamiah disarankan untuk memberikan infaq sebesar 5% dari penghasilan / keuntungan usaha yang dibayarkan / diberikan ke organisasi pada setiap bulannya, dana infag anggota tersebut diserahkan kepada masing – masing Qoid sesuai struktur organisasi yang dilakukan pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan.
 - b. Yayasan : yang salah satunya Terdakwa ketahui dari Yayasan Dana Umat Islam (YDSUI) yang bergerak dibidang sosial penyaluran zakat dan infaq. Dengan cara pada setiap hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha menyebarkan amplop yang terdapat kop yayasan untuk disebarkan kepada masyarakat dalam rangka meminta bantuan.
 - c. Usaha / Bisnis : membuka bengkel Las dan Bubut yang awalnya ngontrak di Kraguman dan sekarang ini sudah pindah kontrakan di wilayah Kec. Trucuk Kab. Klaten , toko “ SINAR JAYA” tempat penjualan serta pemasangan CCTV yang terletak di Gayamprit Kab. Klaten (samping Tempat Pemakaman Umum) dan Fitness center yang beralamat di Ringroad Barat Jojga.
- Bahwa uang kas organisasi Jamaah Islamiah tersebut digunakan untuk operasional organisasi antara lain untuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi tempat pertemuan rutin bulanan, biaya perawatan kendaraan, pembelian sarana dan prasarana, untuk tunjangan / gaji para pengurus organisasi maupun untuk

Hal. 115 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sosial (yang bersifat bantuan maupun THR). Dimana selama Terdakwa bergabung dan menjadi pengurus organisasi Jamaah Islamiah tersebut setiap bulannya Terdakwa mendapatkan tunjangan / gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) / bulan, namun jika dalam bulan tersebut kegiatan Terdakwa padat maka tunjangan operasional lebih banyak diberikan kepada Terdakwa. Dimana dalam setiap bulannya uang tunjangan maupun uang operasional tersebut Tersangka terima langsung dari sdra. JIMI als YAHYA.

- Bahwa seluruh pengurus yang memiliki jabatan dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah diberikan fasilitas yakni setiap pengurus diberikan Handphone, sedangkan untuk fasilitas lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kelancaran operasional kegiatan keorganisasian. Dimana untuk Terdakwa sendiri mendapatkan fasilitas berupa :
 - a. 2 (dua) unit handphone yakni merek Samsung dan Smartfrend.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah
 - c. 1 (satu) unit laptop merek Compaq 12 inch warna hitam
 - d. uang sewa kontrak rumah di Kutoarjo Kab. Purworejo sebesar Rp. 3, 5 juta.
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiah yang Terdakwa ikuti tersebut memiliki aset , yang Terdakwa ketahui antara lain :
 - a. 1 (satu) unit mobil Isuzu panther Touring warna hitam plat B
 - b. 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna hitam
 - c. 1 (satu) unit mobil pickup chevrolet warna biru tua
 - d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di pinggir jalan umum antara Parangtritis – Goa Ceremai di Kab. Bantul.
 - e. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Kab. Magetan.
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam (yang dikuasai oleh sdra. YAHYA als JIMI).
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam (yang dikuasai oleh sdra. MUHAMAD als KARTO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna merah. (yang Terdakwa kuasai).

i. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam (yang dikuasai oleh sdra. MUHAMAD als KARTO).

j. peralatan bengkel las dan bubut

k. barang dagangan da peralatan servis CCTV

Untuk aset senjata api , senjata tajam dan bahan peledak yang dimiliki antara lain:

- 1 (satu) buah granat nanas.
- Ratusan butir peluru
- 15 (lima belas) pucuk senjata api laras pendek
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16.
- 7 (tujuh) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tabung gas oksigen serta berpeluru biji besi gotri.
- 3 (tiga) bilah samurai
- 10 (sepuluh) bilah pisau lempar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan adalah berupa :

**1. Di sita dari SUYATA ALS
SUYOTO ALS SALIM ALS
JIMMY ALS YAHYA :**

A. 1 (satu) buah tas kecil merk Blosted.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;

Hal. 117 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Penggeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.
- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskartangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-.
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-. tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, JAJA GROUP,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna cokelat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1 (satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan

2. Di sita dari JOKO PURWANTO ALS JOKO ALS GALIH ALS SETIAWAN ALS GALIH:

Hal. 119 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO.
- Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKOPURWANTO.
- Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal.
- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

3. Di sita dari **SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL :**

- 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •SLAMET SUCIPTO.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/ batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna silver, 1 (satu) bungkus berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

4. Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS

SU'UD RUSLI :

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.

Hal. 121 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran±40 cm x 120 cm. I 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga) belas buah box , chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.

Hal. 123 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang \pm 70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang \pm 20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter \pm 1,5 cm panjang \pm 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (du\$) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran \pm 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

PERTAMA : Pasal 15 Jo pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. **ATAU**

KEDUA : Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai/tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan alternatif Kedua

Hal. 125 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, Pasal 15 juncto Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;
3. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
4. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan ;

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual, atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur “*setiap orang*” pengertiannya sama dengan unsur “*barangsiapa*”, yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang tercantum dalam setiap pasal, memang dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat dua pendapat, dimana pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menyatakan bahwa “*barangsiapa*” merupakan unsur delik, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa bukan merupakan unsur delik ;

Menimbang, bahwa pendapat pertama yang menyatakan “*barangsiapa*” merupakan unsur delik maka harus dibuktikan di muka persidangan dengan alat-alat bukti yang menjelaskan bahwa benar orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa tersebut adalah benar-benar sebagai pelaku delik tersebut, sedangkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa “*barangsiapa*” tidak merupakan unsur delik melainkan unsur dari pasal, dimana pada setiap pasal selalu diawali dengan “*barangsiapa*”, hal itu sudah cukup menunjukkan sebagai pelaku tindak pidana ketika oleh Penyidik disangka, oleh Penuntut Umum didakwa di persidangan dan dituntut, saja ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana juga tidak secara tegas dijelaskan tentang hal tersebut, sehingga di dalam praktek kedua pendapat di atas dipergunakan, hal tersebut tergantung dari kasus yang dihadapi, jika ada sangkalan bahwa Terdakwa tersebut bukan sebagai pelaku delik, tetapi orang lain, maka perlu pembuktian untuk mematahkan sangkalan/ alibi dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bernama JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN, identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada penyangkalan dari Terdakwa yang menyangkut identitas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi, sehingga unsur setiap orang tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain selain dari identitas Terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis selama pemeriksaan berlangsung di persidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal. 127 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” (wederrechtelijk, unrecht) secara umum dapat diberikan pengertian sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak (subjectief recht) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, dimana perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak adalah telah dilakukan tanpa hak atau tanpa didasarkan atas kewenangan yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia setiap perbuatan yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak pada dasarnya harus disertai atau dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1198/2000, tanggal 18 September 2000 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri antara lain telah dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “senjata api” adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak, termasuk di dalamnya adalah bagian-bagian senjata api, meriam, dan senjata penembur api serta bagian-bagiannya, senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm ke atas, pistol, revolver atau senapan, baik yang dapat diisi dengan peluru tajam atau hanya dapat diisi dengan peluru karet, peluru gas dan peluru hampa, senjata genggam yang menggunakan aliran listrik maupun senjata-senjata yang serupa dengan senjata di atas, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti orang. Yang dimaksud dengan “amunisi” adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan. Yang dimaksud dengan “peluru” adalah amunisi yang bekerjanya menggunakan senjata atau alat penghancur. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “bahan peledak” adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, melainkan telah cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah menguasai beberapa buah senjata api baik itu berupa senapan rakitan menggunakan oxygen dengan peluru paser dan peluru gotri serta senjata api rakitan laras pendek, senjata api tersebut dikuasai oleh terdakwa tanpa izin yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud” (met het oogmerk) dalam rumusan unsur ketiga dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum mengandung pengertian yang identik sama dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” (dolus, opzet) ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Memorie van Toelichting) istilah “sengaja” atau “kesengajaan” diberikan pengertian sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, Terdakwa harus menghendaki dan mengetahui akan perbuatan dan/atau akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, yang dalam hal ini adalah menghendaki dan mengetahui adanya tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, unsur kesengajaan sebagai suatu sikap bathin pelaku tindak pidana di dalam kenyataannya pada dasarnya tidak selalu dapat diharapkan terungkap atas dasar keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tidak selalu harus didasarkan ada atau tidaknya keterangan 2 (dua) alat bukti sah yang secara tegas menyatakan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, melainkan cukup disimpulkan berdasarkan cara atau sifat perbuatan Terdakwa maupun barang bukti yang menjadi obyek dari perbuatan Terdakwa

Hal. 129 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hubungan alat-alat bukti yang satu dengan yang lainnya yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam teori Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, unsur kesengajaan sebagai suatu sikap bathin pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak yang menunjuk kepada tingkat atau bentuk dari unsur kesengajaan, meliputi : Pertama, Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk, dolus directus), Kedua, Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn), dan Ketiga, Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet, dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa mengenai istilah “tindak pidana terorisme” menurut Konvensi PBB Tahun 1939 diberikan pengertian sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, atau kelompok orang, atau masyarakat luas. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia Tahun 2000 diberikan pengertian sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya, dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, bahwa Terdakwa telah menguasai beberapa buah senjata api yang kesemuanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada. Adapun penguasaan senjata api hanya diberikan kepada anggota TNI/Polri untuk mempertahankan keamanan Negara. Penggunaan senjata api, amunisi, atau peluru yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan kekacauan ataupun terror yang pada hakekatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk, cara atau strategi kejahatan atau tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut merupakan bentuk, cara, atau strategi unjuk kekuatan dengan maksud menarik perhatian Nasional maupun Internasional terhadap suatu aksi, yang dapat menciptakan suasana ancaman kekerasan serta dapat menimbulkan terciptanya suasana ketakutan dan bahaya terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, masyarakat maupun Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Unsur ke-4 : Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang pada dasarnya tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut-serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan” (poging) harus memenuhi 3 (tiga) syarat, meliputi : Pertama, adanya niat untuk melakukan tindak pidana, Kedua, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan Ketiga, tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa istilah “pembantuan” (medeplichtige) menurut Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk pada perbuatan yang bersifat pembantuan pada saat maupun sebelum tindak pidana dilakukan. Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberikan pengertian mencakup sebelum, selama dan setelah tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur keempat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut juga bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur keempat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, melainkan telah cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai anggota JI selaku staf Divisi Joki Toliah Bitonah bertugas untuk keperluan mengirim barang-barang persenjataan dari dan ke bengkel las bubut milik organisasi JI (Jamaah Islamiah). Maksud dan tujuan Terdakwa ikuti dalam mengirim barang-barang persenjataan dari dan ke bengkel las bubut milik organisasi JI adalah persiapan idad sewaktu-waktu diperlukan sudah siap semua persentajaan mulai dari senjata api rakitan, senjata rakitan laras panjang, pisau lempar, crosbow dll (terlampir dalam daftar barang bukti) dibawah Qoid Bitonah KARTO alias BRAVO (DPO) untuk memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang,

Hal. 131 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuan jangka panjang adalah setelah kelompoknya menghimpun kekuatan militer dan mengumpulkan persenjataan yang disimpan didalam bunker dan akan digunakan dalam rangka Jihad Perang dengan cara memerangi aparat negara baik dalam hal aparat keamanan maupun aparat pemerintah dengan menggunakan senjata maupun bahan peledak.

Menimbang bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana Pasal 15 juncto Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun lamanya hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dari pada tuntutan pidana Penuntut Umum, yang akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap secara sah, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA :

- 1 (satu) buah tas kecil merk Blusted.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Penggeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahkan Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.

Hal. 133 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.
- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskartangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-r
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna cokelat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1 (satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan

2. Di sita dari JOKO PURWANTO ALS GALIH ALS SETIAWAN

:

- 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO.
- Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKO PURWANTO.
- Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal.
5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.

Hal. 135 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

3. Di sita dari **SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS**

AWAL :

- 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •SLAMET SUCIPTO.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/ batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna] silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

4. Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS

SU'UD RUSLI :

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.

Hal. 137 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40 cm x 120 cm. 18 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras±40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga) belas buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang±30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang±30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang±18,5 cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang±22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran±160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran±80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang±4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang±70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang±20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua. puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter±1,5 cm panjang±63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (du\$) buah kikir kayu.

Hal. 139 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ± 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional serta merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menurunkan citra, kredibilitas negara Republik Indonesia di mata dunia internasional sebagai salah satu negara tempat tumbuh dan berkembangnya organisasi terorisme ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih sangat muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 15 juncto Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa :JOKO PURWANTO Alias GALIH Alias SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME” sebagaimana dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1.Di sita dari SUYATA ALS SUYOTO ALS SALIM ALS JIMMY ALS YAHYA :

- 1 (satu) buah tas kecil merk Blusted.

Hal. 141 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah Sim A Yogyakarta, No SIM : 750414510475, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah Sim C Yogyakarta, No SIM : 750414510059, atas nama SUYATA.
- 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, atas nama SUYATA.
- 25 (dua puluh lima) gram emas.;
- 1 (satu) buah jam tangan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil isi 'zu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK. Penggeledahan di Kelurahan Cucuan, RT 013 RW 007, Kecamatan Prambanan Klaten, Jawa Tengah. Kamis, 15 Mei 2014. Jam 14.00 Wib.
- 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, Nomor A 5039565, atas nama SUYATA KARDI WIYONO.
- 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN Arahana Strategis Dalam Mematangkan Jalan Jihad Fie Sabililah.
- 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan.
- 1 (satu) buah buku berjudul Perang Yang Salah Setelah Satu Dekade Lebih.
- 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme, Berjihad atau Membunuh.
- 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training For Trainer Program Unggulan.
- 1 (satu) buah buku kecil Cover Mickey.
- 1 (satu) buah buku kecil Agenda Muslim.
- 8 (delapan) lembar Laporan Keuangan.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi anggaran dana pelatihan Instruktur Fitnes V 2014.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Konsumsi 800, Bensin 180, Sewa Kursi 20, Sewa Rumah 850, 11/4-14.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : 31. Cenderawasi Makassar, AHMAD KASIM 11/11/68, NIKMAH FAU2IAH 7/4/74.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP 3umadil Ula 1435 H.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskarrtangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Infaq J. Akhir 1435.
- 1 (satu) iembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kipas Angin: 125, Vila : 1.350.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Kitab Dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : Anak QQ Faisol ada yg Patah tangannya skrg Opnam dan harus di pasang pen, keperluan operasi 7 ribu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru, sebesar Rp. 230.500,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 6/5 2014, sebesar Rp. 1.257.000,-r
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar* Rp. 458.500,-.
- 1 (satu) iembar nota pembelian Toko Alat Mobil "INDAH", tanggal 30/4/14, sebesar Rp. 15.1.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, sebesar Rp. 355.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian, tanggal 9/4/14, sebesar Rp. 936.000,-.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Operasional Jaya, sebesar Rp. 158.000,-.
- 1 (satu) lembar nota Operasional Jalan Asri CS, sebesar Rp. 94.000,-.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Estimasi berdasarkan data yang ada.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-. tertanggal 8 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, tertanggal 15 April 2014.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Jafa Group,' DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk_tgl 29-30 April - 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- 2 (dua) lembar kertas bertulskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada Pak MUHSIN.

Hal. 143 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna cokelat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1 (satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.Pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan

2. Di sita dari JOKO PURWANTO ALS GALIH ALS SETIAWAN :

- 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, atas nama : JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah SIM A JATENG, No SIM : 770114430520, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1(satu) buah SIM C JATENG, No SIM : 770114430419, atas nama JOKO PURWANTO.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, atas nama JOKO PURWANTO.
- Kartu Lotte Members, 8711 0000 0544 6540, atas nama JOKO PURWANTO.
- Uang tunai sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang saudi arabia* one riyal.
- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, wana hitam.
- 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

3. Di sita dari SLAMET SUCIPTO ALS SLAMET ALS PAK RT ALS AWAL :

- 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, atas nama SLAMET SUCIPTO.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 720614430307, atas nama •SLAMET SUCIPTO.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.
- 1 (satu) pucuk senapan angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah target/sasaranlempar pisau terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah magazen.
- 5 (lima) buah pisau lempar.
- 2 (dua) buah sangkur/bayonet.
- 20 (dua puluh) buah slide.
- 20 (dua puluh) buah trigger.
- 20 (dua puluh) buah hammer / pelatuk.
- 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 20 (dua puluh) buah firing pin.
- 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 13 (tiga belas) buah tutup grip
- 20 (dua puluh) buah ring.
- 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 1 (satu) buah teropong.
- 1 (satu) buah kardus epon berisi : 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/ batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk wama merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna silver, 1 (satu) bungkus] berbentuk butiran / kristalani berwarna putih, 1 (satu) bungkus- bongkahan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan-1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.

Hal. 145 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

4. Di sita dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF ALS KUSWOYO ALS

SU'UD RUSLI :

- 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, atas nama : MUHAMMAD YUSUF.
- 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas nama : KUSWOYO.
- 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama MUHAMMAD YUSUF.
- Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519, kondisi tidak lengkap.
- 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 6 (enam) butir amunisi.
- 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 1 (satu) pasang pistol grip.
- Komponen/rangkaian senjata api laras pendek.
- 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 1 (satu) buah penutup mata.
- 4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook".
- 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 1 (satu) buah mesin catok.
- 1 (satu) buah mesingerinda/asah duduk.
- 1 (satu) buah mesin poles.
- 1 (satu) buah mesin amplas.
- 1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 1 (satu) buah mesin las travo.
- 1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor Mesin : HB61E155372I.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor Mesin : JB21E1238288.
- 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40 cm x 120 cm. 18 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras ± 40 cm.
- 1 (satu) pucuk pistol cross.bow/pistol panah.
- 6 (enam) bilah pedang samurai.
- 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 13 (tiga belas) buah box !, chamber senapan pcp.
- 6 (enam) bilah pisau lempar panjang ± 30 cm.
- 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang ± 30 cm.
- 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang $\pm 18,5$ cm.
- 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang ± 22 cm.
- 1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran ± 160 cm warna silver.
- 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.

Hal. 147 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran ± 80 cm x 200 cm.
- 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang ± 4 m.
- 6 (enam) buah gulungan» tembaga.
- 14 (empat belas) buah potongan, jeruji.
- 5 (lima) buah pipa kuningan^ dengan panjang ± 70 cm.
- 6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang ± 20 cm.
- 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 28 (dua puluh delapan) buah karet popor.
- 1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 10 (sepuluh) buah pipa diameter $\pm 1,5$ cm panjang ± 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 2 (dua) buah kikir kayu.
- 2 (dua) buah pahat kayu.
- 1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ± 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan Bina Umat Pongpes Darul Hijroh.
- 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi, catatan pembukuan / saldo.
- 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.

Barang bukti pada huruf 2 dikembalikan kepada Terdakwa, kecuali 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang, 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang warna hitam, 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang, 5 (lima) bungkus gotri/amunisi dan barang bukti huruf 1, huruf 3, serta huruf 4 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 16 MARET 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh kami : RAMLI RIZAL, SH MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BARMEN SINURAT, SH.MH. RUKMAN HADI, SH.MSI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : SULISTYANINGSIH, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh TEDY IRAWAN, SH.,MH, sebagai Penuntut Umum H.M. Mahendradatta, Phd, SH., MA., MH dkk sebagai

Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BARMEN SINURAT, SH.MH.

RAMLI RIZAL, SH.MH.

Hal. 149 dari 140 hal. Putusan No : 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMAN HADI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,

SULISTYANINGSIH, SH.